





Bank BCA yakin penerapan GCG mampu mengarahkan dan mengendalikan Bank agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta patuh pada norma-norma bisnis yang berlaku

Tata Kelola Perusahaan

Daftar Isi Tata Kelola Perusahaan BCA 2017

PENDAHULUAN	287		
1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	287	11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	324
2. Referensi	287	12. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	324
3. Kerangka Kerja (<i>Framework</i>) dan Rencana Tindak (<i>action plan</i>) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	288	13. Penilaian Kinerja Direksi, Kinerja Dewan Komisaris dan Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	325
A. Struktur Tata kelola perusahaan	289	14. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	328
B. Implementasi	290		
1. Kebijakan internal yang ada terkait tata kelola perusahaan yang baik	290		
2. Pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik	291	DIREKSI	329
3. Internalisasi	297	1. Dasar Hukum	329
C. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan	298	2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)	329
1. Penilaian internal	298	3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	330
2. Penilaian eksternal	299	4. Kewenangan Direksi	330
		5. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	331
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	301	6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi	332
1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2017	301	7. Susunan Anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2017	334
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2017	302	8. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru	335
3. Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham	302	9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi	336
4. Pimpinan RUPS Tahunan 2017	303	10. Nominasi Anggota Direksi	337
5. Agenda RUPS Tahunan 2017	303	11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	338
6. Tata Tertib RUPS Tahunan 2017	303	12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi	339
7. Metode Pengambilan Keputusan	304	13. Penilaian terhadap Kinerja Komite Eksekutif Direksi	340
8. Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan 2017	304		
9. Keputusan RUPS Tahunan 2017 serta Realisasinya	305		
10. Keputusan RUPS Tahunan 2016 serta Realisasinya	309	RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN	342
11. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS Yang Belum Terealisasi	314	1. Rapat Dewan Komisaris	342
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI	315	2. Rapat Direksi	345
		3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	347
DEWAN KOMISARIS	315		
1. Dasar Hukum	315	HUBUNGAN AFILIASI	349
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	316	Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali:	
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	316	1. Hubungan afiliasi Dewan Komisaris	349
4. Kewenangan Dewan Komisaris	317	2. Hubungan afiliasi Direksi	349
5. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris	318	3. Pernyataan Independensi	350
6. Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2017	320		
7. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru	321	KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	350
8. Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris	321		
9. Nominasi Anggota Dewan Komisaris	322		
10. Informasi mengenai Komisaris Independen dan Pernyataan Komisaris Independen	323	KEBIJAKAN REMUNERASI	351
		1. Remunerasi Dewan Komisaris	351
		2. Remunerasi Direksi	353
		3. Penerapan Remunerasi Perseroan	355

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS	362	KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI	373
KOMITE AUDIT	362	A. Dasar Hukum	373
A. Dasar Hukum	362	B. Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT	374
B. Piagam Komite Audit	362	C. Struktur dan Keanggotaan KTKT	374
C. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit	362	D. Profil Anggota KTKT	375
D. Profil Anggota Komite Audit	362	E. Pendidikan atau Pelatihan	375
E. Pendidikan atau Pelatihan	362	F. Masa Jabatan Anggota KTKT	375
F. Masa Jabatan Anggota Komite Audit	362	G. Independensi dan Persyaratan Anggota KTKT	376
G. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit	362	H. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT	376
H. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	364	I. Mekanisme Kerja	376
I. Wewenang Komite Audit	365	J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT	376
J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit	365	K. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2017	377
K. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2017	366		
KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)	367	KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI	377
A. Dasar Hukum	367	ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)	377
B. Piagam KPR	367	A. Fungsi Pokok ALCO	377
C. Struktur dan Keanggotaan KPR	367	B. Wewenang ALCO	377
D. Profil Anggota KPR	367	C. Struktur, Keanggotaan ALCO dan Status Hak Suara	378
E. Pendidikan atau Pelatihan	367	D. Pendidikan atau Pelatihan	378
F. Masa Jabatan Anggota KPR	368	E. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO	380
G. Independensi dan Persyaratan Anggota KPR	368	F. Rapat ALCO	380
H. Tugas dan Tanggung Jawab KPR	369	G. Pengambilan Keputusan	380
I. Wewenang KPR	369	H. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2017	380
J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR	369	I. Pelaporan Pertanggungjawaban	381
K. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2017	370	J. Realisasi Program Kerja Tahun 2017	381
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)	370	KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)	382
A. Dasar Hukum	370	A. Fungsi Pokok KMR	382
B. Fungsi Pokok KRN	370	B. Wewenang KMR	382
C. Pedoman KRN	370	C. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara	382
D. Struktur dan Keanggotaan KRN	370	D. Pendidikan atau Pelatihan	383
E. Profil Anggota KRN	371	E. Tugas dan Tanggung Jawab KMR	383
F. Pendidikan atau Pelatihan	371	F. Rapat KMR	384
G. Masa Jabatan Anggota KRN	371	G. Pengambilan Keputusan	384
H. Independensi dan Persyaratan Anggota KRN	371	H. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2017	384
I. Tugas dan Tanggung Jawab KRN	372	I. Pelaporan Pertanggungjawaban	385
J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN	372	J. Realisasi Program Kerja Tahun 2017	385
K. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi	373		
L. Realisasi Program Kerja KRN Selama Tahun 2017	373		
		KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)	385
		A. Fungsi Pokok KMRT	385
		B. Wewenang KMRT	385
		C. Struktur, Keanggotaan KMRT dan Status Hak Suara	386
		D. Pendidikan atau Pelatihan	386

E. Tugas dan Tanggung Jawab KMRT	387	D. Pendidikan atau Pelatihan	402
F. Rapat KMRT	387	E. Tugas dan Tanggung Jawab KPKK	402
G. Pengambilan Keputusan	387	F. Rapat KPKK	403
H. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2017	388	G. Pengambilan Keputusan	403
I. Pelaporan Pertanggungjawaban	388	H. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2017	403
J. Realisasi Program Kerja KMRT Tahun 2017	388	I. Pelaporan Pertanggungjawaban	403
KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)	389	J. Realisasi Program Kerja KPKK Tahun 2017	403
A. Fungsi Pokok KKP	389	SEKRETARIS PERUSAHAAN	403
B. Wewenang KKP	389	1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan	404
C. Struktur, Keanggotaan KKP dan Status Hak Suara	389	2. Profil Sekretaris Perusahaan	404
D. Pendidikan atau Pelatihan	390	3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan	404
E. Tugas Pokok Anggota KKP	391	4. Fungsi Sekretaris Perusahaan	405
F. Rapat KKP	391	5. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan	405
G. Pengambilan Keputusan	391	6. Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2017	406
H. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2017	392	7. Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun 2017	406
I. Pelaporan Pertanggungjawaban	392	8. Fungsi <i>Investor Relations</i>	408
J. Realisasi Program Kerja KKP Tahun 2017	392		
KOMITE KREDIT (KK)	392	UNIT AUDIT INTERNAL	410
A. Fungsi Pokok KK	393	1. Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal	410
B. Wewenang KK	394	2. Profil Kepala Divisi Audit Internal	410
C. Struktur, Keanggotaan KK dan Status Hak Suara	394	3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Kepala Divisi Audit Internal	411
D. Tugas dan Tanggung Jawab KK	395	4. Independensi	411
E. Rapat KK	395	5. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal	411
F. Pengambilan Keputusan	395	6. Standar Pelaksanaan Divisi Audit Internal (Pedoman Audit Internal)	412
G. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2017	396	7. Jumlah Auditor Pada Divisi Audit Internal	412
H. Realisasi Program Kerja KK Tahun 2017	396	8. Pengembangan Kompetensi	413
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)	397	9. <i>Audit Management System & Continous Audit Information System</i>	413
A. Fungsi Pokok KPTI	397	10. Pelaporan	413
B. Wewenang KPTI	397	11. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Selama Tahun 2017	413
C. Struktur, Keanggotaan KPTI dan Status Hak Suara	397	12. Fokus Rencana Audit 2018	414
D. Pendidikan atau Pelatihan	398		
E. Tugas dan Tanggung Jawab KPTI	398	AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)	414
F. Rapat KPTI	399	Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan (Tahun 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)	415
G. Pengambilan Keputusan	399		
H. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2017	399	FUNGSI KEPUTUHAN	415
I. Pelaporan Pertanggungjawaban	400		
J. Program Kerja KPTI	400	1. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2017	415
K. Realisasi Program Kerja KPTI Tahun 2017	400	2. Indikator Kepatuhan Tahun 2017	416
KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)	401	3. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	416
A. Fungsi Pokok KPKK	401	4. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	417
B. Wewenang KPKK	401		
C. Struktur, Keanggotaan KPKK dan Status Hak Suara	402		

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	417	BUDAYA PERUSAHAAN	451
1. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan	417	1. Visi Perseroan	451
2. Sistem Manajemen Risiko	418	2. Misi Perseroan	451
3. Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola	418	3. Tata Nilai Perseroan	451
4. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko	422	4. Sosialisasi	451
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL)	423	OPSI SAHAM	452
1. Pelaksanaan Pengendalian Intern	424	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR	452
2. Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	425	RENCANA STRATEGIS	452
PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI	425	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA	454
1. Penerapan Strategi Anti Fraud	425	1. Transparansi Kondisi Keuangan	454
2. <i>Whistleblowing System</i>	427	2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan	454
3. Anti Gratifikasi	429		
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	430	PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK)	455
PERKARA HUKUM, PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF	433	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	455
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	434	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK	456
1. Akses Informasi	434	PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	456
2. Website Perseroan	435	1. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama	457
3. Media Sosial Perseroan	435	2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama	459
4. Daftar Siaran Pers 2017	435	3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	460
5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)	442	4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	460
6. Komunikasi Internal	447	5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	460
KODE ETIK	449	6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	460
1. Isi Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Perseroan	449	7. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	461
2. Pemberlakuan Kode Etik	449	8. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	461
3. Sosialisasi	449	9. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	462
4. Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor	450		
5. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	450		
6. Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2017	450		

Tata Kelola Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) memiliki komitmen untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan. Perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik selain memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan juga untuk menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan.



PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa disesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi Perseroan, untuk menjadi "Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia".
- b. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
 - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* Perseroan.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan dilakukan dengan mengacu antara lain pada:


- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagai Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Selain mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Perseroan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu :

- Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh the *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
- ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS);
- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kerangka Kerja (*Framework*) dan Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik



Kerangka Kerja (*Framework*) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perseroan

Keterangan :

Kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan terdiri atas struktur tata kelola sebagai landasan, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan pada Perseroan. Parameter inilah yang digunakan organ Perseroan sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan atas hal-hal dimaksud dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.



Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perseroan Tahun 2017

Keterangan :


Realisasi Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perseroan tahun 2017 antara lain :

- 1) Perseroan telah melakukan *monitoring* dan *review* kebijakan terkait tata kelola perusahaan antara lain terhadap:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang didalamnya juga memuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- 2) *Review Implementasi*.
Perseroan telah melakukan *review* terhadap implementasi tata kelola antara lain dengan melakukan:
 - Perbaikan mekanisme alur pelaporan kepemilikan saham pemegang saham tertentu;
 - Penyusunan Surat Keputusan tentang Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - *Mapping* tata kelola terintegrasi.
- 3) *Sharing session* terkait tata kelola perusahaan.
Sharing session yang dilakukan berupa diskusi dan sosialisasi yang membahas isu seputar tata kelola perusahaan yang baik seperti sosialisasi tata nilai, prinsip dan implementasi tata kelola, anti *fraud awareness*, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola perusahaan di Perseroan adalah berupa skema organ tata kelola yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi hingga unit kerja pendukung yang ada di Perseroan. Tiap organ/unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, hal ini mencerminkan implementasi prinsip *check and balance* serta implementasi sistem pengendalian internal Perseroan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan di Perseroan



Struktur tata kelola perusahaan di Perseroan terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Dewan Komisaris;
- 3) Direksi;
- 4) Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi; Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- 5) Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko; Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian;
- 6) Sekretaris Perusahaan;
- 7) Unit-unit kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum, dan Audit Internal.

B. Implementasi

Wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara lain melalui :

1) Kebijakan internal yang ada terkait tata kelola perusahaan yang baik

Kebijakan internal terkait tata kelola perusahaan yang baik merupakan sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik dan salah satu sarana implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa kebijakan terkait tata kelola perusahaan yang baik yang ada pada Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Kode Etik Perseroan.
- c. Pedoman Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 067/SK/DIR/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Manual *Good Corporate Governance*, yang didalamnya memuat Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi (untuk selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola Perseroan).
- d. Tata Nilai Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.079/SK/DIR/2015 perihal Tata Nilai.
- e. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- f. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.079/SK/DIR/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- g. Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.219/SK/DIR/2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.
- h. Pedoman *Anti Fraud* berdasarkan Surat Edaran No.064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud*.
- i. Pedoman terkait Kepatuhan Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi.
- j. Pedoman terkait Pengendalian Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia, Tbk.
- k. Pedoman Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.004/SK/DIR/2017 perihal Piagam Audit Internal.
- l. Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.057/SK/KOM/2016 tanggal 16 Maret 2016.
- m. Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 188/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- n. Kebijakan terkait Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi.
- o. Kebijakan *Anti-Money Laundering* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.065/SK/DIR/2015 tanggal 15 Mei 2015.
- p. Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.
- q. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 115/SK/DIR/2017 tanggal 20 September 2017.

- r. Pedoman Perusahaan terkait Prosedur Pengadaan Barang dan/atau jasa berdasarkan:
 - 1) Surat Keputusan Direksi No. 147/SK/DIR/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang Terkait dengan Teknologi Informasi (TI);
 - 2) Surat Edaran No. 223/SE/POL/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Mekanisme Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Yang Terkait Dengan Teknologi Informasi;
 - 3) Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa Logistik dan Gedung.
- s. Kebijakan *Insider Trading* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/2006 tanggal 6 Januari 2006 perihal Batasan Melakukan Transaksi Saham Perseroan pada Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Perusahaan.
- t. Kebijakan terkait kerjasama Perusahaan Anak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.024/SK/DIR/2013 perihal Ketentuan Kerjasama dengan Perusahaan Anak.

2) Pemenuhan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang terdapat dalam regulasi di Indonesia menjadi pedoman praktik penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang ada di Perseroan. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan serta ASEAN Corporate Governance Scorecard.

- a. Prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, penerapan tata kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

Pemenuhan Terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Transparansi	<p>Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i>. Perseroan mengungkapkan informasi penting dimaksud sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan terkait.</p> <p>Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan.</p>
Akuntabilitas	<p>Perseroan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi Perseroan, dimana tiap organ organisasi bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.</p>
Pertanggungjawaban	<p>Perseroan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perseroan juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>.</p>
Independensi	<p>Perseroan bertindak profesional, obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.</p>
Kewajaran	<p>Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS untuk menyampaikan pendapat. Seluruh <i>stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</p>

- b. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015). Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang pada intinya

menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi penerapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, maka penerapan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Pemenuhan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No.	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS Perseroan diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Untuk menjamin transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS Perseroan pada website Perseroan https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Pemungutan suara terkait setiap usulan agenda RUPS dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh Pimpinan RUPS. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau <i>abstain</i> terhadap usul yang diajukan dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara kepada Biro Administrasi Efek dan kemudian diverifikasi oleh Notaris sesuai dengan Tata Tertib RUPS Perseroan.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal 304 (bagian RUPS)</p>
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat RUPS Tahunan 2017 tanggal 6 April 2017 adalah sebagai berikut :</p> <p>5 (lima) anggota Dewan Komisaris = 100%</p> <p>11 (sebelas) anggota Direksi = 100%</p> <p>Info lebih lanjut pada hal 302 (bagian RUPS)</p>
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS pada halaman website Perseroan dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan Tahun 2016 dan 2017 dapat diunduh pada :</p> <p>https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan bagian Rapat Umum Pemegang Saham angka 5 tentang Keputusan RUPS.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal 301 - 302 (bagian RUPS)</p>
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian I Bab Fungsi Komunikasi. Perseroan memiliki unit kerja Investor Relation yang mempunyai tugas serta tanggung jawab mengelola dan berkoordinasi dengan pemegang saham atau masyarakat pasar modal lainnya serta menyediakan informasi bagi pemegang saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal. 408 (bagian Sekretaris Perusahaan)</p>

No.	Rekomendasi	Keterangan
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan mengimplementasikan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham yang dapat dilihat pada: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan</p> <p>Melalui situs tersebut, para pemegang saham maupun masyarakat luas dapat memperoleh berbagai informasi antara lain mengenai Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Informasi Saham Perseroan, Credit Rating, Berita Investor, Corporate Snapshot dan akses berlangganan ke BCA report.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal. 434-435 (bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan)</p>
B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS		
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, dimana 3 (tiga) orang diantaranya adalah sebagai Komisaris Independen. Untuk penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris. Perseroan juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan Perseroan.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal 320 (bagian Dewan Komisaris tentang Susunan Anggota Dewan Komisaris)</p>
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal. 350-351 (bagian Dewan Komisaris tentang Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris)</p>
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali dalam setiap tahun dengan menggunakan indikator <i>self assessment</i>.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal 325 (bagian Dewan Komisaris tentang Penilaian Kinerja Dewan Komisaris)</p>
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan Perseroan ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal. 325 (bagian Dewan Komisaris tentang Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris)</p>

No.	Rekomendasi	Keterangan
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan.	Implementasi : Sesuai Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan. Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan sukses dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Implementasi : Sesuai Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas menyusun kebijakan sukses Direksi. Implementasi kebijakan sukses Direksi antara lain meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Info lebih lanjut pada hal.373 (bagian Komite di bawah Dewan Komisaris - KRN)
C	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Implementasi : Sesuai Jumlah anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 11 (sebelas) orang. Untuk penentuan jumlah anggota Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai komposisi jabatan anggota Direksi. Perseroan juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan Perseroan. Info lebih lanjut pada hal. 334-335 (bagian Direksi tentang jumlah komposisi dan kriteria anggota Direksi)
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Implementasi : Sesuai Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: <ul style="list-style-type: none"> - sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Penentuan komposisi anggota Direksi Perseroan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Info lebih lanjut pada hal. 350-351 (bagian Direksi tentang Nominasi Anggota Direksi)
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Implementasi : Sesuai Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi. Info lebih lanjut pada hal. 59 (bagian Profil)
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Implementasi : Sesuai Penilaian kinerja dilakukan setiap tahun berdasarkan <i>self assessment</i> yang direview oleh Dewan Komisaris. Info lebih lanjut pada hal 325-326 (bagian Dewan Komisaris tentang Penilaian Kinerja Direksi)

No.	Rekomendasi	Keterangan
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Implementasi : Sesuai Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Info lebih lanjut pada hal. 325-326 (bab Dewan Komisaris – Penilaian Kinerja Direksi)
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Implementasi : Sesuai Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi.
D PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Implementasi : Sesuai Perseroan memiliki kebijakan <i>insider trading</i> yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/2006 tanggal 6 Januari 2006.
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Implementasi : Sesuai Perseroan memiliki kebijakan anti gratifikasi dan anti <i>fraud</i> yang dituangkan dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan telah disahkan dalam Surat Edaran No.064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015. Info lebih lanjut pada hal. 425 (bagian Pencegahan Tindakan Korupsi)
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	Implementasi : Sesuai Perseroan memiliki kebijakan terkait seleksi <i>vendor</i> yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 223/SE/POL/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Mekanisme Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan sehingga proses pengadaan di Perseroan bersifat adil dan terbuka.
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Implementasi : Sesuai Perseroan memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur dengan mengacu pada ketentuan terkait yang dibuat oleh regulator.
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Implementasi : Sesuai Kebijakan <i>whistleblowing system</i> Perseroan dituangkan dalam Surat Edaran No. 064/SE/POL/2015 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> . Info lebih lanjut pada hal. 427 (bagian Pencegahan Tindakan Korupsi)
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Implementasi : Sesuai Kebijakan pemberian insentif kepada Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. Kebijakan pemberian insentif kepada karyawan telah dituangkan dalam Surat Keputusan No.063/SK/DIR/2014 tentang Kebijakan Pokok Sistem Penilaian Prestasi,Jabatan/Kepangkatan dan Penggajian.

No.	Rekomendasi	Keterangan
E	KETERBUKAAN INFORMASI	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi :</p> <p>a. Eksternal, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website (www.bca.co.id), • HaloBCA, • akun Twitter, • facebook, • youtube (www.youtube.com/solusibca), • kaskus (BankBCA KASKUS), • slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA), • linkedIn PT Bank Central Asia Tbk • Instagram (@goodlifeBCA) <p>b. Internal</p> <p>Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal 435-436 (bagian Akses Informasi)</p>
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Laporan Tahunan Perseroan telah mengungkapkan :</p> <p>a. daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih,</p> <p>b. pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan, serta</p> <p>c. pemegang saham utama/pengendali Perseroan.</p> <p>Info lebih lanjut pada hal. 86 dan 315 (bagian Informasi Pemegang Saham Utama)</p>

c. Prinsip *Corporate Governance* OECD

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjadi acuan dalam penilaian ASEAN CG Scorecard. ASEAN CG Scorecard bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Indonesia bersama-sama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam sepakat untuk mengadopsi kriteria dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan OECD sebagai acuan penilaian untuk ASEAN CG Scorecard.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD, sebagai berikut:

No.	Prinsip	Keterangan
1.	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan.	Kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola Perseroan tercermin dari tata kelola perusahaan yang baik <i>baseline</i> Perseroan, rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi Perseroan.
2.	Hak-hak Pemegang Saham.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip A (Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham).
3.	Perlakuan yang setara terhadap Para Pemegang Saham.	Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
4.	Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip D (Partisipasi Pemangku Kepentingan).

No.	Prinsip	Keterangan
5.	Pengungkapan dan Transparansi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip E (Keterbukaan Informasi).
6.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Prinsip C (Fungsi dan Peran Direksi)

3) Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan adalah dengan internalisasi kepada seluruh jajaran pegawai Perseroan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial.

a. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Sebagai wujud nyata komitmen Perseroan untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya Perseroan juga mewajibkan karyawan eselon 1 sampai dengan eselon 5 untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

b. Sosialisasi Tata Nilai Perseroan

Tata Nilai Perseroan merupakan *corporate values* yang ditanamkan pada setiap individu karyawan yaitu meliputi:

- (1) *Customer Focus* (Fokus pada Nasabah);
- (2) *Integrity* (Integritas);
- (3) *Teamwork* (Kerjasama Tim);
- (4) *Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik).

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tertanam dalam setiap tata nilai Perseroan khususnya dalam nilai integritas dan selalu berusaha mencapai yang terbaik.

Internalisasi budaya tata nilai di Perseroan dilakukan dengan *sharing session*, sosialisasi Tata Nilai, baik yang dilakukan secara tatap muka dengan Pemimpin dan rekan kerja dalam satu Divisi atau lebih dikenal dengan istilah *Community of Practice* (COP), komik tata nilai, sosialisasi melalui intranet, pemutaran video dan akses unduh ke video Tata Nilai yang dapat dilakukan setiap saat. Perseroan

memiliki program SMART SOLUTION yang bertujuan pada pelayanan prima, fokus pada pemenuhan kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan. Untuk mendukung program SMART SOLUTION, Perseroan menyelenggarakan *SMART Solution Reward Program*. Program reward ini sekaligus dapat menjadi evaluasi dan mendorong penerapan tata nilai perusahaan yang lebih kuat dan meningkatkan *team engagement* serta *customer engagement*. Program-program internalisasi budaya inilah yang mendorong perilaku anggota Perseroan mendukung implementasi tata nilai, tata kelola perusahaan yang baik, inovatif, sadar risiko dan produktif.



Program COP –Corporate Values

c. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain dilakukan melalui :

- (1) Sosialisasi Prinsip dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Sosialisasi prinsip dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dilakukan melalui sarana buletin Tata Kelola Perusahaan pada portal intranet MyBCA yang dapat diakses pegawai Perseroan di seluruh Indonesia. Buletin Tata Kelola Perusahaan menyajikan

pemahaman, praktik serta informasi ketentuan terbaru tentang tata kelola perusahaan. Selain buletin, sosialisasi tata kelola perusahaan yang baik juga dilakukan melalui COP maupun *sharing session* yang mengusung tema terkait tata kelola perusahaan, misalnya dengan mengusung tema pentingnya keterbukaan informasi, implementasi tata kelola perusahaan pada perbankan, dsb.

- (2) Sosialisasi Anti *Fraud Awareness* (AFA). Perseroan secara aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan anti gratifikasi. Perseroan telah menyusun Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. Selain itu, Perseroan juga aktif mengadakan sosialisasi anti *fraud* diantaranya melalui penyebaran komik anti *fraud*, slide penerapan anti *fraud* dan *whistleblowing system* yang dapat diunduh karyawan pada portal internal MyBCA, video AFA, COP Penerapan Strategi *Anti Fraud*, serta *e-learning* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, dsb.

Program ini dibuat dengan tujuan agar setiap karyawan Perseroan dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya *anti fraud* sebagai salah satu upaya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu prinsip pertanggungjawaban dan independensi, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*.

- (3) Sosialisasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Pelaporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, oleh karena itu Perseroan berupaya berperan aktif dalam melakukan keterbukaan

informasi atau laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.079/SK/DIR/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan. Sosialisasi dilakukan melalui COP maupun *sharing session*. Untuk mempermudah sosialisasi, kebijakan dimaksud juga dapat diunduh pada portal intranet MyBCA yang dapat diakses seluruh karyawan Perseroan di seluruh Indonesia.

Implementasi tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diharapkan Perseroan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

C. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan :

Indikator pencapaian sasaran diukur dari penilaian penerapan tata kelola yang baik pada Perseroan baik secara internal maupun eksternal.

1) Penilaian Internal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, pengukuran penerapan tata kelola dilakukan melalui penilaian sendiri atau *Self Assessment* tata kelola perusahaan yang baik per semester.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
- k. Rencana strategis Bank.

Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self assessment*) yang terdiri atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit kerja yang terkait diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit terkait lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2017 adalah pada peringkat 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut :

		Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1		Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Sangat Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perseroan.
Analisis			
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap aspek <i>Governance Structure</i> , <i>Governance Process</i> , dan <i>Governance Outcome</i> pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> , dapat disimpulkan sebagai berikut:			

1. Aspek *Governance Structure* Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *Governance Process* Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*Governance Structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *Governance Outcome* Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek *Governance Process* yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*Governance Structure*) yang sangat memadai.

2) Penilaian Eksternal

Penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan di tahun 2017 juga telah dilakukan oleh pihak eksternal yaitu *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bersama Majalah SWA dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Tema CGPI 2016 adalah Manajemen Perubahan dalam Kerangka Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

a. Kriteria penilaian

CGPI 2016 dinilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian sebagai berikut :

- Struktur Tata Kelola, meliputi indikator struktur dan kebijakan tata kelola.
- Proses Tata Kelola, meliputi indikator sistem dan mekanisme tata kelola.
- Hasil Tata Kelola, meliputi indikator luaran dan kualitas tata kelola.

Hasil pemeringkatan program CGPI menggunakan norma penilaian berdasarkan rentang skor yang dicapai dengan kategori sebagai berikut :

Skor 85-100 = Sangat Terpercaya

Skor 70-84 = Terpercaya

Skor 55-69 = Cukup Terpercaya

b. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah pihak eksternal yaitu IICG bersama Majalah SWA.

c. Hasil penilaian

Perseroan meraih predikat “*The Most Trusted Company*” (“Sangat Terpercaya”).

Hasil CGPI 2016 untuk Perseroan yang menunjukkan prestasi Sangat Terpercaya dapat menjelaskan bahwa organ Perseroan dan segenap anggota Perseroan telah berkomitmen dan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dan mengelola perubahan di Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga bergerak berubah menuju kondisi yang menciptakan nilai bagi stakeholders.

d. Rekomendasi hasil penilaian

Rekomendasi hasil penilaian CGPI 2016 antara lain sebagai berikut :

Perseroan agar menyusun beberapa kebijakan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku dan dinamika bisnis, mengembangkan sistem dan instrumen pengelolaan perubahan, serta mengembangkan tindak lanjut dan evaluasi terhadap beberapa aspek hasil tata kelola.

e. Alasan belum atau tidak diterapkannya rekomendasi :

Tidak ada

f. Kesimpulan :

1. Perseroan telah memiliki kelengkapan dan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan.
2. Perseroan telah merancang sistem dan mekanisme sesuai dengan proses pengurusan Perseroan.
3. Perseroan telah memiliki luaran, kualitas luaran dan dampak luaran yang telah memenuhi harapan.

The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award

Penghargaan ini diadakan pertama kali pada tahun 2009 dan didasarkan pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia.

a. Kriteria penilaian

Instrumen penilaian IICD CG Award adalah *Corporate Governance (CG) Scorecard* yang juga digunakan oleh Institute of Directors lainnya di beberapa negara ASEAN. Indonesia bersama-sama dengan 5 (lima) negara anggota ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) lainnya (Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand and Vietnam) sepakat untuk mengadopsi kriteria yang merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* sebagai acuan penilaian untuk ASEAN CG Scorecard. Penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, dan bertujuan agar dapat disusun suatu kumpulan perusahaan publik di kawasan ASEAN dengan tata kelola yang baik, dan dapat dipromosikan kepada investor manca negara.

b. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah IICD. IICD melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap 100 (seratus) perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

c. Hasil penilaian

Pada tahun 2017, dalam The 9th IICD Corporate Governance Conference & Award 2017, Perseroan berhasil meraih penghargaan untuk “*Best Disclosure & Transparency*” dan “*Top 50 The Biggest Market Capitalization Public Listed Companies*”.

d. Alasan belum atau tidak diterapkannya rekomendasi

Tidak ada.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi di Perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2017

Tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perusahaan terbuka, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan mata acara RUPS Tahunan 2017 secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS Tahunan 2017, sebagaimana dimaksud dalam surat No. 094/DIR/2017 tanggal 21 Februari 2017.
 2. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebelum melakukan Pemanggilan RUPS Tahunan 2017, Perseroan melakukan pengumuman bahwa akan dilakukan Pemanggilan yaitu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan Pemanggilan RUPS Tahunan 2017, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS Tahunan 2017. Pengumuman tentang akan dilakukannya Pemanggilan RUPS Tahunan 2017 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 28 Februari 2017.
 3. Pemanggilan RUPS Tahunan 2017 dilakukan dengan memasang iklan dalam surat kabar 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan 2017, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS Tahunan 2017. Pemanggilan RUPS Tahunan 2017 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 15 Maret 2017.


4. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan 2017 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 16.15 WIB.
 5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.
 6. Setelah pelaksanaan RUPS Tahunan 2017, Perseroan telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2017 dalam 2 (dua) hari kerja setelah RUPS Tahunan 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 10 April 2017.

Jadwal Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2017



Iklan Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2017

Iklan Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2017



2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2017

Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan 2017 pada tanggal 6 April 2017 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11, Jalan M.H. Thamrin No.1.Jakarta 10310.

Mata acara (beserta penjelasan atas setiap mata acara) yang dibahas dalam RUPS Tahunan 2017 tersedia di Sekretariat Perusahaan - Kantor Pusat Perseroan dan telah diunggah dalam *website* Perseroan pada tanggal yang sama dengan tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan 2017.

3. Kehadiran Penqurus dan Pemeqang Saham

RUPS Tahunan 2017 dihadiri oleh Presiden Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan seluruh anggota Direksi Perseroan, seluruh Ketua dan anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris Perseroan (Komite Audit, Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi) serta para pemegang saham atau kuasanya.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan 2017, yaitu:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen
Dr. Ir. Raden Pardede	Komisaris Independen
Sumantri Slamet	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur
Ir. Suwignyo Budiman	Direktur
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
Henry Koenai	Direktur
Erwan Yuris Ang, SH, MH	Direktur Independen
Rudy Susanto	Direktur
Lianawaty Suwono	Direktur
Santoso	Direktur
Inawaty Handoyo	Direktur

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan 2017 adalah 18.227.189.077 saham atau 73.929% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.

4. Pimpinan RUPS Tahunan 2017

RUPS Tahunan 2017 dipimpin oleh Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Agenda RUPS Tahunan 2017

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 serta tantiem untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

6. Tata Tertib RUPS Tahunan 2017

Tata tertib RUPS Tahunan 2017 dibacakan sebelum dimulainya RUPS Tahunan 2017. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang menghadiri RUPS dimohon memperhatikan tata tertib sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi

- kuasa dari pemegang saham).
- b. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- c. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya RUPS Tahunan 2017.
- d. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua selama RUPS Tahunan 2017 berlangsung. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan diserahkan kepada petugas . Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara RUPS yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- e. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
- f. Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 8, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara.
- g. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam RUPS Tahunan 2017 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan 2017
- h. Untuk melancarkan jalannya mata acara RUPS Tahunan 2017, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara (baik mengenai diri orang maupun mengenai hal lain) akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Ketua RUPS Tahunan 2017 akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak menyetujui atau *abstain* (suara blanko) terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;

- 2) Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak mengangkat tangan dan tidak menyerahkan surat suara tidak setuju atau *abstain* (suara blanko) terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Ketua RUPS Tahunan 2017 perlu minta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
- i. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang memberikan suara *abstain* (suara blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - j. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang sebelum RUPS Tahunan 2017 selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPS.
 - k. Selama RUPS Tahunan 2017 berlangsung, telpon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang dimana RUPS Tahunan 2017 berlangsung agar di non-aktifkan.

7. Metode Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

8. Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan 2017

Setiap pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya memiliki hak untuk bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Ketua RUPS Tahunan 2017 sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPS Tahunan 2017.

Dalam setiap pembahasan agenda RUPS Tahunan, Ketua RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan 2017 akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau *abstain* (suara blanko) terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Raya Saham Registras selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib RUPS Tahunan 2017.

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	18.211.116.477 (99,912%)	Nihil	16.072.600 (0,088%)	1
Kedua	18.106.963.678 (99,340%)	79.042.599 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)	Nihil
Ketiga	17.839.671.978 (97,874%)	160.380.992 (0,880%)	227.136.107 (1,246%)	Nihil
Keempat	17.193.961.910 (94,331%)	978.026.137 (5,366%)	55.201.030 (0,303%)	Nihil
Kelima	18.106.923.478 (99,340%)	79.082.799 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)	Nihil

9. Keputusan RUPS Tahunan 2017 serta Realisasinya

Adapun Keputusan RUPS Tahunan 2017 serta Realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi			
1.	Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	I Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016. II Mengesahkan laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016. III Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta dokumen pendukungnya.	Terealisasi.			
		Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain		
		18.211.116.477 (99,912%)	-	16.072.600 (Nihil)	(0,088%)	
2.	Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 20.605.736.459.842,00 (dua puluh triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam ratus empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ("Laba Bersih 2016").	Terealisasi. Pada tanggal 28 April 2017 Perseroan telah membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 kepada para pemegang saham yang berhak.			

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi									
	Acara Kedua (Lanjutan)	<p>II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2016, yakni sebesar Rp 20.605.736.459.842,00 (dua puluh triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam ratus empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp 206.057.364.598,00 (dua ratus enam miliar lima puluh tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. 2. Sebesar Rp 4.931.002.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar dua juta rupiah) atau sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 1.725.850.700.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus rupiah) atau sebesar Rp 70,00 (tujuh puluh rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2016, sehingga sisanya sebesar Rp 3.205.151.300.000,00 (tiga triliun dua ratus lima miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus rupiah) atau sebesar Rp 130,00 (seratus tiga puluh rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sisa dividen untuk tahun buku 2016 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi. (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2016, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2016, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ul style="list-style-type: none"> (aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2016; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2016, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. 3. Sisa dari Laba Bersih 2016 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 										
	III Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.106.963.678 (99,340%)</td> <td>79.042.599 (0,434%)</td> <td>41.182.800 (0,226%)</td> </tr> </tbody> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	18.106.963.678 (99,340%)	79.042.599 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
18.106.963.678 (99,340%)	79.042.599 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)										

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi						
3.	Acara Ketiga Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 serta tantiem untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>I a. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Dwimuria Investama Andalan, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2017.</p> <p>b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2017.</p> <p>Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas :</p> <p>aa. PT Dwimuria Investama Andalan, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>bb. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	Terealisasi						
II		<p>Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016 dan dengan memerhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum <i>juncto</i> pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memerhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan sebesar maksimal Rp 309.086.046.898,00 (tiga ratus sembilan miliar delapan puluh enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang dihitung dengan acuan perhitungan 1,5% dari nilai Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016, untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Dwimuria Investama Andalan, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p>							
III		Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.							
IV		Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2017, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017.							
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Setuju</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Tidak Setuju</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">17.839.671.978 (97,874%)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">160.380.992 (0,880%)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">227.136.107 (1,246%)</td> </tr> </tbody> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	17.839.671.978 (97,874%)	160.380.992 (0,880%)	227.136.107 (1,246%)
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
17.839.671.978 (97,874%)	160.380.992 (0,880%)	227.136.107 (1,246%)							

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi						
4.	Acara Keempat Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal;</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.193.961.910 (94,331%)</td> <td>978.026.137 (5,366%)</td> <td>55.201.030 (0,303%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	17.193.961.910 (94,331%)	978.026.137 (5,366%)	55.201.030 (0,303%)	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota PwC International (termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Lucy Luciana Suhenda yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017.
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
17.193.961.910 (94,331%)	978.026.137 (5,366%)	55.201.030 (0,303%)							
5.	Acara Kelima Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2017, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p> <p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.106.923.478 (99,340%)</td> <td>79.082.799 (0,434%)</td> <td>41.182.800 (0,226%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	18.106.923.478 (99,340%)	79.082.799 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)	Terealisasi. Pada tanggal 20 Desember 2017 Perseroan telah membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham yang berhak.
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
18.106.923.478 (99,340%)	79.082.799 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)							

10. Keputusan RUPS Tahunan 2016 serta Realisasinya

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2016	Realisasi									
1.	Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.	<p>I Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015.</p> <p>II Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015.</p> <p>III Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta dokumen pendukungnya.</p>	Terealisasi.									
2.	Acara Kedua Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.741.362.947 (99,916%)</td> <td>4.392.100 (0,021%)</td> <td>13.099.915 (0,063%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 18.018.653.583.210,00 (delapan belas triliun delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah) ("Laba Bersih 2015").</p> <p>II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2015, yakni sebesar Rp 18.018.653.583.210,00 (delapan belas triliun delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp 180.186.535.832,00 (seratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh enam ratus lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. Sebesar Rp 3.944.801.600.000,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp160,00 (seratus enam puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 1.356.025.550.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp55,00 (lima puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 8 Desember 2015, sehingga sisanya sebesar Rp 2.588.776.050.000,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 105,00 (seratus lima rupiah) per saham. 	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.741.362.947 (99,916%)	4.392.100 (0,021%)	13.099.915 (0,063%)	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
20.741.362.947 (99,916%)	4.392.100 (0,021%)	13.099.915 (0,063%)										

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2016	Realisasi						
	Acara Kedua (Lanjutan)	<p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sisa dividen untuk tahun buku 2015 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi. (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ul style="list-style-type: none"> (aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2015; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. <p>3. Sisa dari Laba Bersih 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p>							
	III	Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.							
	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.671.824.763 (99,581%)</td> <td>58.540.099 (0,282%)</td> <td>28.490.100 (0,137%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.671.824.763 (99,581%)	58.540.099 (0,282%)	28.490.100 (0,137%)	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.671.824.763 (99,581%)	58.540.099 (0,282%)	28.490.100 (0,137%)							
3.	Acara Ketiga Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;	<p>I Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.</p> <p>II a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso Komisaris : Tuan Tonny Kusnadi Komisaris Independen : Tuan Cyrus Harinowo Komisaris Independen : Tuan Doktor Raden Pardede</p> <p>Direksi Presiden Direktur : Tuan Jahja Setiaatmadja Wakil Presiden Direktur : Tuan Eugene Keith Galbraith Direktur : Tuan Suwignyo Budiman Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan Direktur : Tuan Henry Koenaifi Direktur Independen : Tuan Erwan Yuris Ang Direktur : Tuan Rudy Susanto</p> <p>dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p>	Terealisasi.						

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2016	Realisasi
	Acara Ketiga (Lanjutan)	<p>b. Mengangkat Tuan Sumantri Slamet Ph.D, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>c. Mengangkat Tuan Armand Wahyudi Hartono, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dengan ketentuan selama persetujuan Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh maka Tuan Armand Wahyudi Hartono diangkat sebagai Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur, apabila pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Presiden Direktur tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Tuan Armand Wahyudi Hartono akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>d. Mengangkat Nyonya Inawaty Handoyo selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>e. Mengangkat Nyonya Lianawaty Suwono selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>f. Mengangkat Tuan Santoso selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.</p>	

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2016	Realisasi						
	Acara Ketiga (Lanjutan)								
	III	Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan Sigit Pramono atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.							
	IV	Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Dhalia Mansor Ariotedjo atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.							
	V	Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan Anthony Brent Elam atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.							
	VI	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.							
	VII	Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.							
		Hasil Perhitungan Jumlah Suara:							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.217.977.812 (97,395%)</td> <td>318.310.050 (1,533%)</td> <td>222.567.100 (1,072%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.217.977.812 (97,395%)	318.310.050 (1,533%)	222.567.100 (1,072%)	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.217.977.812 (97,395%)	318.310.050 (1,533%)	222.567.100 (1,072%)							
4.	Acara Keempat Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2016 serta tantiem untuk tahun buku 2015 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	<p>I</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Farindo Investments (Mauritius) Limited, <i>qualitate qua</i> (q.q.) saudara Robert Budi Hartono dan saudara Bambang Hartono, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016. b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016. <p>Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> aa. Farindo Investments (Mauritius) Limited, <i>qualitate qua</i> (q.q.) saudara Robert Budi Hartono dan saudara Bambang Hartono, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. bb. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 	Terealisasi.						

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2016	Realisasi						
	Acara Keempat (Lanjutan)	<p>II Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, dan dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum berikut perubahannya <i>juncto</i> pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan sebesar maksimal Rp 270.279.803.748,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang dihitung dengan acuan perhitungan 1,5% dari nilai Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015, untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015.</p> <p>-Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Farindo Investments (Mauritius) Limited, <i>qualitate qua</i> (q.q.) saudara Robert Budi Hartono dan saudara Bambang Hartono, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>III Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> <p>IV Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016.</p>							
		Hasil Perhitungan Jumlah Suara:							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.489.315.203 (98,702%)</td> <td>124.380.844 (0,599%)</td> <td>145.158.915 (0,699%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.489.315.203 (98,702%)	124.380.844 (0,599%)	145.158.915 (0,699%)	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.489.315.203 (98,702%)	124.380.844 (0,599%)	145.158.915 (0,699%)							

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2016	Realisasi						
5.	Acara Kelima Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal. II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk kantor akuntan publik terdaftar, yaitu kantor akuntan publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG international (termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kusumaningsih Ankawijaya yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan dan pencatatan Perseroan untuk tahun buku 2016.						
6.	Acara Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2016 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.	Terealisasi. Perseroan telah melakukan Pembagian Dividen Interim/Sementara untuk tahun buku 2016 pada tanggal 22 Desember 2016.						
		Hasil Perhitungan Jumlah Suara: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.446.878.461 (98,497%)</td> <td>269.810.116 (1,300%)</td> <td>42.166.385 (0,203%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.446.878.461 (98,497%)	269.810.116 (1,300%)	42.166.385 (0,203%)	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.446.878.461 (98,497%)	269.810.116 (1,300%)	42.166.385 (0,203%)							
		Hasil Perhitungan Jumlah Suara: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.672.283.374 (99,583%)</td> <td>58.081.488 (0,280%)</td> <td>28.490.100 (0,137%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.672.283.374 (99,583%)	58.081.488 (0,280%)	28.490.100 (0,137%)	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.672.283.374 (99,583%)	58.081.488 (0,280%)	28.490.100 (0,137%)							

11. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS Yang Belum Terealisasi

Pada tahun 2017, tidak ada keputusan RUPS Tahunan 2017 yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya. Kemudian juga keputusan RUPS Tahunan 2016, juga tidak terdapat keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI


Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan terhitung sejak tanggal 11 November 2016 adalah PT Dwimuria Investama Andalan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut melalui Surat No.KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir Perseroan tetap Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/ diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan

Per 31 Desember 2017



DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

1. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

- 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan/ Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- 9 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP;
- 10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39 / SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pengungkapan pedoman atau piagam Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki Pedoman atau piagam Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) mengatur antara lain mengenai:

1. Landasan Hukum
2. Tata Nilai
3. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
4. Komisaris Independen
5. Masa Jabatan Dewan Komisaris

6. Pengangkatan Dewan Komisaris
7. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
8. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
9. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
10. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris
11. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
12. Rapat Dewan Komisaris
13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
14. Remunerasi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan dapat dilihat pada website Perseroan (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/ atau Bursa Efek Indonesia.
- e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- f. Membentuk:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko;

- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- g. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- i. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- k. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- l. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- m. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.

4. Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki kewenangan, antara lain:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
- b. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
- c. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perseroan.
- d. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

- 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir (q) ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
- 4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham Perseroan, atau;

- ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam butir (a) ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib :

- a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi (Pasal 23);
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia;
- c. memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan. Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 60% (enam puluh) persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang antara lain menyatakan bahwa :
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yang antara lain menyatakan bahwa :
- 1) Persyaratan integritas meliputi:
 - a) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - e) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - 2) Persyaratan kompetensi meliputi:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - 3) Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - a) tidak memiliki kredit macet; dan/atau
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - c) Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa :
 - 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan

- e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
- tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, pada intinya menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi syarat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia di atas dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan), yaitu:

Dewan Komisaris Yang Telah Lulus Uji Kemampuan Dan Kepatutan

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016

6. Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2017

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2017 adalah:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	DR. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan mengungkapkan Susunan Anggota Dewan Komisaris yang terakhir.

Berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017, tidak terdapat Perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dari tahun 2016.

Adapun susunan Anggota Dewan Komisaris tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2016 adalah:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	DR. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

7. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya.

Pedoman tata kelola Perseroan telah mengatur kebijakan program orientasi Dewan Komisaris pada Bagian II perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola - Bab II tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Program orientasi meliputi:

- Pengetahuan mengenai Perseroan, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, tata kelola serta keuangan Perseroan;
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan internal serta eksternal terkait dan lain-lain.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Presentasi dari unit kerja kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu dengan melibatkan manajemen di bawahnya; atau
- Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan; atau
- Kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha Perseroan/cabang-cabang bersama dengan anggota Dewan Komisaris lain/Manajemen.

8. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Pedoman tata kelola Perseroan telah mengatur kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris pada Bagian II perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola - Bab II tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2017

No	Komisaris	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Djohan Emir Setijoso	Asia Pacific CEO-CFO Conference	JP Morgan	New York, USA	6-7 September 2017
		Indonesia Knowledge Forum (IKF)	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
2.	Tonny Kusnadi	Digital Strategy Innovation	Innovation Enterprise	Sydney, Australia	14-15 September 2017
		Indonesia Knowledge Forum (IKF)	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
3.	Cyrillus Harinowo	Global Emerging Market Conference with TD Securities	Global Emerging Market	Italia & Jerman	20-28 September 2017
		Indonesia Knowledge Forum (IKF)	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017

No	Komisaris	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
4.	Raden Pardede	Makro Prudential Ekonomi	BI	Jakarta	2 November 2017
		Indonesia Knowledge Forum (IKF)	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
5.	Sumantri Slamet	JP Morgan Investor Forum	JP Morgan	New York, USA	6-7 September 2017
		Cyber Security Strategies	The California Institute of Technolgy Center for Technolgy & Management Education	California, USA	17-18 Oktober 2017

9. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Dasar Hukum

Nominasi Anggota Dewan Komisaris diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:


- Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap usulan

penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Mekanisme Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris Perseroan



10. Informasi mengenai Komisaris Independen dan Pernyataan Komisaris Independen

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria/persyaratan antara lain:

- Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh Komisaris Independen selama menjabat. Selain itu, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris.

- Mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.

- Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
 - Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017 tidak terdapat pengangkatan Komisaris Independen. Surat pernyataan independensi telah dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen pada saat RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016.

Pernyataan independensi yang dibacakan oleh Komisaris Independen pada saat RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

“Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) dan mengingat saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

- Tidak bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali sebagai Komisaris Independen Perseroan;

2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian surat pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.”

11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Dasar Hukum

Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor wajib

diungkapkan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka menyatakan bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.

Penerapan

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	-
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:

✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 % (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor.

12. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

- a. Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam :
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- b. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- c. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas apabila:
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

- Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Pengungkapan

Penerapan rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, antara lain sebagai berikut:

1. Seorang Komisaris merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris pada satu perusahaan lain bukan lembaga keuangan;
2. 2 (dua) orang Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen pada satu perusahaan lain bukan lembaga keuangan;
3. Seorang Komisaris Independen lainnya merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen pada satu perusahaan lain bukan lembaga keuangan dan juga sebagai anggota organisasi Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Perseroan

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk	Consumer Goods
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	- Komisaris Independen PT Multibintang Indonesia Tbk - Anggota Majelis Wali Amanat Yayasan Universitas Indonesia	- Beverages Company - Pendidikan

13. Penilaian Kinerja Direksi, Kinerja Dewan Komisaris, dan Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

a. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi :

- **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja**
Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun, dengan menggunakan indikator *Self Assessment*.
- **Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja**
 1. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan.
 2. Memonitoring untuk terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
- **Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja**
Pihak-pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham. Penilaian terhadap

pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dilaksanaan dalam RUPS. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja Dewan Komisaris selama periode 2017.

b. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi :

- **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja**
Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun berdasarkan *self assessment* yang di-review oleh Dewan Komisaris.
- **Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja**
Kriteria umum yang digunakan untuk menilai kinerja Direksi antara lain:
 1. Cara Direksi mengimplementasikan visi dan misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan.
 2. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

- Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja**

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Direksi selama periode 2017.

c. **Hasil Pencapaian Kinerja**

Hasil pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2017 ditunjukkan dengan pencapaian kinerja Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Kategori	Target	Pencapaian
Pertumbuhan Kredit	8%-10%	12,4 %
Pertumbuhan CASA	5%-7%	8,7%
Pertumbuhan ROA	≥ 3,5%	3,9%
Pertumbuhan ROE	18%-20%	19,2%

d. **Penilaian Kinerja Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris**

Selama Tahun 2017 komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite – komite tersebut antara lain:

1. Komite Audit.
2. Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

1) **Komite Audit**

Selama tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan menyelenggarakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, selain itu Komite Audit juga telah melaksanakan realisasi program kerja:

- a) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 beserta *Management Letter*.

- b) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggantian KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
- c) Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
- d) Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- e) Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - (1) Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - (2) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - (3) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- f) Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 2 (dua) unit kerja Kantor Pusat, 3 (tiga) Kantor Cabang Utama, serta melakukan peninjauan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
- g) Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 150 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
- h) Mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- i) Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- j) Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).

- k) Melakukan kajian atas:
 - (1) Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - (2) Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya.
 - (3) *Management letter* dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan tindak lanjutnya.
 - l) Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
 - m) Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional 2018 dalam rangka monitoring pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) Komite Pemantau Risiko**
- Selama tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :
- a) Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
 - b) Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - c) Mereview Profil Risiko Perseroan terutama terkait dengan risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar dan likuiditas.
 - d) Mereview dan *Stress Test Market Risk* dan *Liquidity Risk*, dan *stress test Credit Risk*.
 - e) Membuat Piagam Komite Pemantau Risiko yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan baru.
 - f) Mereview Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, khususnya terkait wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.
 - g) Membuat *Risk Grading* untuk memonitor risiko kredit, pasar, likuiditas & operasional.
 - h) Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional 2018.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2017 Komite Remunerasi & Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Remunerasi & Nominasi adalah sebagai berikut :

- a) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2016 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2016 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 6 April 2017 untuk mendapatkan persetujuan.
- b) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Tindak Lanjut atas Penerapan Peraturan Bank Indonesia dalam Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing terkait dengan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- c) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan anggota Direksi yang membidangi fungsi Keuangan untuk periode 2018 – 2021.
- d) Melakukan pembahasan atas usulan kebijakan terkait penangguhan tantiem dan pengaturan *clawback* untuk Direksi dan Komisaris dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

4) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2017 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat 5 (lima) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Perseroan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi, Laporan Kepatuhan Terintegrasi, Laporan *Profile* Risiko Terintegrasi.
- b) Mereview dan menindaklanjuti hasil review Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Mereview Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

14. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Berikut ini adalah ringkasan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun 2017:

Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi pada tahun 2017 adalah berdasarkan rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam pandangan Dewan Komisaris, secara keseluruhan Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan Perseroan di sepanjang tahun 2017 di tengah moderasi perekonomian Indonesia.

Berikut beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Mereview kembali limit wewenang Direksi dalam keputusan kredit sesuai dengan permodalan BCA yang terus berkembang. Memberikan nasihat dan arahan terkait dengan kerjasama-kerjasama strategis, termasuk pembaharuan perjanjian <i>bancassurance</i> dengan PT AIA Financial (AIA Indonesia) Memberi rekomendasi terkait dengan penyertaan pada entitas-entitas anak. Memberi rekomendasi terkait adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha, termasuk dengan penyesuaian kebijakan sumber daya manusia. Memberi saran mengenai adanya unit kerja yang dapat mengelola kegiatan BCA dalam mendukung program Pemerintah terkait inklusi keuangan.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap segmen atau sektor usaha dengan risiko konsentrasi yang lebih tinggi. Memberikan pandangan terhadap rekomendasi penyaluran kredit infrastruktur. Perlu mewaspada pengaruh banyaknya kredit bermasalah di bank lain terhadap kualitas kredit debitur BCA. Memberikan pandangan terhadap <i>recovery plan</i>, cakupan <i>business continuity plan</i> dan menelaah protokol-protokol penanganan krisis. Memperkuat keamanan dan keandalan sistem operasional, termasuk deteksi dini apabila terdapat kesalahan pada sistem. Agar dapat dilakukan identifikasi risiko-risiko yang dapat berdampak pada konglomerasi keuangan BCA.
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Direksi untuk memastikan bahwa standar pengendalian internal telah dipenuhi dalam kebijakan dan prosedur operasional serta kecukupan organisasi BCA. Meminta Direksi untuk melakukan pengawasan cermat terhadap sistem teknologi informasi Meminta Direksi untuk mengkaji lebih mendalam terhadap proyek untuk pemenuhan program regulator. Meminta Direksi untuk mempersiapkan proses seleksi untuk penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan proses audit untuk tahun 2017.

Penilaian Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan bagi kelangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris senantiasa memantau terselenggaranya prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, jajaran Direksi Perseroan secara rutin melakukan berbagai pertemuan dan membangun komunikasi aktif dengan para pemangku kepentingan. Dengan hubungan yang erat tersebut, Perseroan dapat lebih memahami kondisi usaha dan beradaptasi sesuai dengan perubahan-perubahan.

Perseroan secara konsisten terus memperkokoh penerapan tata kelola terintegrasi. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, pada tahun 2017 Perseroan mengangkat Komisaris Independen PT BCA Sekuritas sebagai salah satu anggota Komite tersebut.

Guna memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, Perseroan secara berkala melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara individual maupun secara terintegrasi bersama-sama dengan entitas-entitas anak. Pada tahun 2017, hasil *self-assessment* terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan menghasilkan peringkat komposit dengan predikat “[Sangat Baik]” baik secara individual maupun secara terintegrasi.

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)

Pengungkapan pedoman atau piagam Direksi dalam Laporan Tahunan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat pernyataan bahwa Direksi memiliki Pedoman atau piagam Direksi.

Mengacu pada Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum *juncto* Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board of Directors Charter*) yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Landasan Hukum
- b. Tata Nilai
- c. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi
- d. Masa Jabatan Direksi
- e. Rangkap Jabatan Direksi

- f. Pengangkatan Direksi
- g. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- h. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
- i. Orientasi dan Pelatihan Direksi
- j. Etika dan Waktu Kerja Direksi
- k. Rapat Direksi
- l. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan dapat dilihat pada website Perseroan (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- f. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- g. Membuat risalah rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
- h. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
- i. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi.

- j. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- k. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
- m. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

- a. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- c. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang untuk melakukan perbuatan tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
- d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
- e. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian.
 - g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pengungkapan mengenai pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Pada tanggal 18 Desember 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 327/SK/KOM/2017 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
1.	Jahja Setiaatmadja (JS)	Presiden Direktur (PD)	<ul style="list-style-type: none"> Audit Internal ””) Anti Fraud Corporate Social Responsibility 	WP1 DHC DTP	DCR DCR DCR	DJW DJW DJW
2.	Eugene K. Galbraith (EG)	Wakil Presiden Direktur (WP1) ””	<ul style="list-style-type: none"> Keuangan & Perencanaan Sekretariat Perusahaan Pengamanan Teknologi Informasi 	PD PD DCR	DKR DBK DBI	DBK DBI DHC
3.	Armand W. Hartono (AH)	Wakil Presiden Direktur (WP2) ””	<ul style="list-style-type: none"> Strategi & Pengembangan Operasi Layanan Teknologi Informasi Layanan Pembayaran Domestik Layanan Perbankan Elektronik Layanan Perbankan Internasional Layanan Digital Central Capital Ventura 	DJW DBI DKR DTP DBK DTP DJI DBI	DHC DHC DJW DJW DTP DHC DHC DHC	DKS DTP DKS DHC DHC DHC DTC DTP
4.	Subur Tan (ST)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR) ””	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan ””) Hukum Manajemen Risiko ””) 	DHC DJW DJW	DKR WP1 WP1	DJW PD PD
5.	Rudy Susanto (RS)	Direktur Perbankan Korporasi (DBK) ””	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Korporasi Cabang Korporasi Tresuri Perbankan Internasional BCA Finance Ltd. (Hongkong) BCA Sekuritas 	DKS DKS PD WP1 WP1 WP1	DBI DBI WP1 PD DTP PD	WP1 WP1 DBI DBI DKR DKR
6.	Henry Koenaifi (HK)	Direktur Perbankan Komersial & SME (DKS) ””	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Komersial & SME Cash Management Layanan Kredit Central Santosa Finance BCA Finance 	DBK DBK DJW DBI DBI	DTP DTP DKR DKR DKR	DBI DBI DTP DTP DTP
7.	Suwignyo Budiman (SB)	Direktur Perbankan Individu (DBI) ””	<ul style="list-style-type: none"> Kredit Konsumen (KPR, KKB) Individual Customer Business Development Wealth Management BCA Syariah Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) Asuransi Jiwa BCA 	DKS DKS DKS DTP DTP DKR	DTP DTP DTP DJW DKR	DBK WP2 WP2 WP2 DTP
8.	Erwan Yuris Ang (EY)	Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (DJW) #	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Wilayah & Cabang Manajemen Jaringan & Pengembangan Wilayah Pengadaan 	WP2 WP2 DKR	DHC DHC DHC	DKS DKS WP1

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
9.	Inawaty Handoyo (IH)	Direktur Kredit (DKR)	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Kredit • Penyelamatan Kredit 	DJW DJW	WP1 WP1	PD PD
10.	Santoso (SL)	Direktur Transaksi Perbankan (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan • Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Layanan & Pendukung Bisnis Transaksi Perbankan 	DKS DBI WP2 DBI	WP2 WP2 DKS	DBI DKS WP2
11.	Lianawaty Suwono (LS)	Direktur Sumber Daya Manusia (DHC)	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Pembelajaran & Pengembangan 	DCR DCR	PD WP2	WP1 WP1

Catatan :

1. Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.
2. Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:
 - ” Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak.
 - ” Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.
 - ”” Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko terintegrasi.
 - ”” Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.
- Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent/separate legal entity*. Pertanggung jawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.
3. *) Direktur Jaringan Wilayah & Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantau manajemen wilayah & cabang. Pertanggung jawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Jumlah dan Komposisi

Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 11 (sebelas) orang, terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan;
- 1 (satu) Direktur Independen; dan
- 6 (enam) Direktur lainnya.

Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain menyatakan bahwa:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- pertanggungjawaban yang sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) antara lain menyatakan bahwa :
- 1) Persyaratan integritas meliputi:
 - a) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
 - e) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - 2) Persyaratan kompetensi meliputi:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - 3) Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - a) tidak memiliki kredit macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - c. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa:
- 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
- tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DNPB perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DNPB tanggal 30 November 2011, pada intinya menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi syarat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia di atas dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan), yaitu:

Direksi Yang Telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016
Suwignyo Budiman	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Inawaty Handoyo	Direktur	SR-144/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016

Seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdomisili di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

7. Susunan Anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2017

Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan tahun 2017 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan per 31 Desember 2017

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
2.	Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
3.	Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
4.	Direktur	Suwignyo Budiman
5.	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan
6.	Direktur	Henry Koenai
7.	Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
8.	Direktur	Rudy Susanto
9.	Direktur	Lianawaty Suwono
10.	Direktur	Santoso
11.	Direktur	Inawaty Handoyo

Pada tahun 2017 tidak terjadi perubahan susunan anggota Direksi.

Susunan Anggota Direksi per 31 Desember 2016

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
2.	Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
3.	Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
4.	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan
5.	Direktur	Rudy Susanto
6.	Direktur	Henry Koenai
7.	Direktur	Suwignyo Budiman
8.	Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
9.	Direktur	Lianawaty Suwono
10.	Direktur	Santoso
11.	Direktur	Inawaty Handoyo

8. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Pedoman tata kelola Perseroan telah mengatur kebijakan program orientasi Direksi pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola - Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Program orientasi meliputi:

- Pengetahuan mengenai Perseroan, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, tata kelola serta keuangan Perseroan;

- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan internal serta eksternal terkait dan lain-lain.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Presentasi unit kerja untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu dengan melibatkan manajemen di bawahnya; atau
- Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan; atau
- Kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha Perseroan/cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/Manajemen.

9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Pedoman tata kelola Perseroan telah mengatur kebijakan program pelatihan Direksi pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola - Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Direksi	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Jahja Setiaatmadja	CEO Forum Perbanas	Perbanas	Jakarta	26 Januari 2017
		<i>International Monetary Conference</i>	IMC	London, Inggris	12-13 Juni 2017
		G-20 Summit International	G-20 Summit International Organizing	Evian, Perancis	27 September-1 Oktober 2017
		<i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i>	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
		15 th JCB World Conference	JCB Co., Ltd., dan JCB International Co., Ltd.	Taipei, Taiwan	1-2 November 2017
2.	Eugene Keith Galbraith	Nomura Indonesia All Acces	Nomura	Jakarta	17 Januari 2017
		<i>Deutsche Bank Conference</i>	Deutsche Bank	London	23-24 Februari 2017
		<i>Indonesia Conference 2017</i>	UBS	Jakarta	6 Maret 2017
		<i>Indonesia Conference 2017</i>	Citi	Jakarta	8 Mei 2017
		Asia Pasific CEO-CFO Conference	JP Morgan	New York, Amerika Serikat	6-7 September 2017
		Best of Indonesia 2017	Daiwa-Bahana	Tokyo, Jepang	5-6 Oktober 2017
		Asia Pacific Summit	Morgan Stanley	Singapura	16-17 November 2017
3.	Armand Wahyudi Hartono	<i>International Banking Conference</i>	CIBFM	Brunei	14-15 Mei 2017
		<i>Gartner Symposium</i>	Gartner	Barcelona, Spanyol	5-9 November 2017
4.	Subur Tan	BCA Capital Market Community Business Trip 2017	BCA	Munich, (Jerman), Salzburg dan Vienna (Austria)	7-16 Oktober 2017
		<i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i>	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
5.	Rudy Susanto	Program khusus (<i>fast track</i>) sertifikasi Bidang Tresuri Level Advance	ACI Financial Market Association Indonesia	Jakarta	25 Februari 2017
		<i>Deutsche Bank Access Conference</i>	Deutsche Bank	Singapura	15-16 Mei 2017
		<i>Risk Management Refreshment Program: Deeper Understanding on IFRS 9 & Basel III Implementation</i>	BARa Risk Forum	Bali	18-19 Mei 2017
		<i>Bali Center for Sustainable Finance</i>	Otoritas Jasa Keuangan	Bali	12 Juli 2017
		<i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i>	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
		Indonesia Infrastructure Finance Forum	Kementrian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Indonesia Infrastructure Finance	Jakarta	25 Juli 2017
		Investors' Forum	CLSA	Hong Kong	11-12 September 2017

No	Direksi	Program Pelatihan	Penyelenggaran	Lokasi	Tanggal
6.	Henry Koenafi	<i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i> <i>BCA Capital Market Community Business Trip 2017</i>	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
7.	Suwignyo Budiman	<i>Intensive Wealth Management & Risk Management Refreshment Programs for Executives</i> <i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i> <i>Indonesia Financial Services Authority (IFSA) International Seminar</i>	MMUGM - IBI BCA Otoritas Jasa Keuangan	Munich, (Jerman), Salzburg dan Vienna (Austria) Frankfurt (Jerman) dan Vienna (Austria) Jakarta Bali	7-16 Oktober 2017 19-27 Agustus 2017 3-4 Oktober 2017 4-5 Mei 2017
8.	Erwan Yuris Ang	<i>Risk Management Refreshment Programme</i> <i>Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2017</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia BCA	Jakarta Jakarta	23 Februari 2017 3-4 Oktober 2017
9.	Lianawaty Suwono	<i>Binus Industry Partnership Program 2017</i> <i>AGLP - Leadership in a Transformation Digital Era</i> <i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i>	Binus University SRW&Co BCA	Seoul, Korea Selatan Cambridge, Inggris Jakarta	24- 28 April 2017 11-15 September 2017 3-4 Oktober 2017
10.	Santoso	<i>AGLP - Shaping Our Future Leaders of Innovation</i> <i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i> <i>Gartner Symposium</i> <i>Asia Pacific Summit</i>	SRW&Co BCA Gartner Morgan Stanley	California, Amerika Serikat Jakarta Barcelona, Spanyol Singapura	8-12 Mei 2017 3-4 Oktober 2017 5-9 November 2017 16-17 November 2017
11.	Inawaty Handoyo	<i>AGLP - Shaping Our Future Leaders of Innovation</i> <i>The 3rd Annual ASEAN Meeting Summit</i> <i>Indonesia Knowledge Forum (IKF)</i> <i>Indonesia National Conference ke 3-IIA, Internal Audit Landscape</i>	SRW&Co Mark Plus & Perbanas BCA IIA	California, Amerika Serikat Jakarta Jakarta Bandung	8-12 Mei 2017 7 September 2017 3-4 Oktober 2017 11 Oktober 2017

10. Nominasi Anggota Direksi

Dasar Hukum

Nominasi Anggota Direksi diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:


- Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Mekanisme Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) merekomendasikan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Direksi menjadi anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi Perseroan



11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor

Dasar Hukum

Kepemilikan saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor wajib diungkapkan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka menyatakan bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham Perseroan yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan. Sosialisasi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 dimaksud juga telah dilakukan melalui Memo No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagai wujud pelaksanaan atas kebijakan internal dan eksternal tentang laporan kepemilikan saham dimaksud, maka pada tahun 2017 Perseroan telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi pada Perseroan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	✓
Eugene Keith Galbraith	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Henry Koenaifi	-	-	-	-
Subur Tan	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Inawaty Handoyo	-	-	-	-

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Dasar Hukum

- Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank).
- Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa anggota Direksi dapat

merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain dan/atau anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengungkapan

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	-	-
Henry Koenaifi	Direktur	-	-	-
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	-	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-
Inawaty Handoyo	Direktur	-	-	-

13. Penilaian terhadap Kinerja Komite Eksekutif Direksi

Pengungkapan penilaian terhadap kinerja Komite Eksekutif Direksi dalam Laporan Tahunan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

Komite Eksekutif Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional.

Anggota Komite Eksekutif di bawah Direksi ditunjuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi. Direksi menilai bahwa selama tahun 2017 komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Berikut ini adalah 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi serta kinerjanya selama tahun 2017:

- 1) Asset & Liability Committee (ALCO).
- 2) Komite Manajemen Risiko (KMR).
- 3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
- 4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
- 5) Komite Kredit (KK).
- 6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).
- 7) Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Penilaian Terhadap Kinerja Komite

Penilaian terhadap kinerja Komite Eksekutif Direksi tahun 2017 dilakukan berdasarkan realisasi program kerja komite yang dilakukan pada tahun 2017.

1) Asset and Liability Management Committee

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas Perseroan yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Perseroan (*assets & liabilities management*).

Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, ALCO telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda:

- a. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
- b. Parameter Ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia *Term Deposit*, *yield curves* Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.
- c. Cadangan likuiditas yang terdiri *Primary Reserve* Rupiah dan Valas dan *Secondary Reserve* Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas dan kerugian karena risiko Likuiditas.
- d. Risiko Suku Bunga yang terdiri dari *Repricing Gap* dan *Sensitivity Analysis*, baik untuk Rupiah maupun Valas.
- e. Risiko Valuta Asing, mengenai perkembangan Posisi Devisa Netto (PDN) dan risikonya.
- f. *Loan Portfolio* yang terdiri dari plafond dan *outstanding* kredit dan golongan debitur.
- g. *Yield* dan *Cost of Fund* Rupiah dan Valas.
- h. Analisis *Assets Liabilities Management*.
- i. Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
- j. Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management* (ALM).
- k. Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM Perseroan.

2) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan.

Realisasi Program Kerja KMR Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan penyesuaian wewenang Direksi dalam memutus suku bunga kredit.
- b. Menginformasikan terkait hasil *credit risk stress test*.

- c. Menginformasikan terkait metode dan hasil pengukuran *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB).
 - d. Menginformasikan mengenai hasil *review Risk Appetite*.
 - e. Menginformasikan terkait penetapan *liquidity gap limit*.
 - f. Menginformasikan terkait kondisi *loan portfolio* Perseroan per September 2017.
- 3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- Realisasi Program Kerja KMRT selama Tahun 2017**
- Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KMRT mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan membahas beberapa topik sebagai berikut:
- a. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.
 - b. *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Konglomerasi Keuangan Perseroan.
 - c. Informasi Review Lini Bisnis Baru Konglomerasi Keuangan Perseroan Tahun 2017.
 - d. BCP Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.
 - e. *Stress Test* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.
 - f. *Update* status dan tindak lanjut masukan Otoritas Jasa Keuangan Terintegrasi.
 - g. Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT) Konglomerasi Keuangan Perseroan Semester I Tahun 2017.
 - h. Limit Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.
- 4) Komite Kebijakan Perkreditan**
- Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Realisasi Program Kerja KKP Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KKP telah melaksanakan program kerja yaitu merekomendasikan tindakan Direksi dalam memberikan keputusan kredit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dari di atas Rp 1 triliun menjadi di atas Rp 3 triliun/grup debitur (termasuk untuk melakukan investasi dalam bentuk Surat Berharga) baik untuk *counterparty non bank* maupun *counterparty bank*.

5) Komite Kredit (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Komite Kredit terdiri dari Komite Kredit Korporasi (KK Korporasi) dan Komite Kredit Komersial (KK Komersial).

Realisasi Program Kerja KK Korporasi & KK Komersial Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, program kerja KK Korporasi dan KK Komersial yaitu: KK Korporasi telah mengadakan rapat 8 (delapan) kali dan KK Komersial telah mengadakan rapat 8 (delapan) kali.

6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Perseroan. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KPTI telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan melaksanakan program kerja antara lain:

- a Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* Perseroan serta arah bisnis perusahaan.

- b Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- c Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI.
- d Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2017.
- e Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, yaitu:
 - *Omni-Channel* yang dikembangkan untuk memaksimalkan fitur dan fungsi di *channel* Perseroan.
 - Pemanfaatan API untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai *transactional banking*.
 - Pengembangan *Data Lake (Big Data)* untuk menunjang kebutuhan bisnis maupun kebutuhan analisa data ke depan.
- f Mengevaluasi dan memonitor inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - Pembangunan arsitektur *microservices* yang bermanfaat untuk perkembangan teknologi baru.
 - Pengadaan serta pengembangan *Software Report Management* untuk efisiensi proses distribusi laporan di Kantor Pusat dan Cabang.
 - Penerapan multi sarana *link network* dan pemanfaatan distribusi provider VSAT sebagai langkah mitigasi dan upaya peningkatan layanan ATM.
 - Pengembangan BCA Mobile Keyboard untuk mempermudah *customer* melakukan transaksi finansial.
- g Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia TI dan *Management Office*.
- h Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI.

7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada

Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

Realisasi Program Kerja KPKK selama tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dimana realisasi dari program kerja KPKK adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

Penjelasan terkait Komite Eksekutif Direksi dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Gabungan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris

Pengungkapan Rapat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat.

Dasar hukum

Dasar Hukum penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris pada Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

- b. Pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kebijakan Rapat

Pedoman tata kelola Perseroan telah mengatur kebijakan Rapat Dewan Komisaris pada Bagian II perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola - Bab II tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang pada intinya menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang setahun 4 (empat) kali.

Pelaksanaan

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 49 (empat puluh sembilan) kali rapat Dewan Komisaris.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris dan rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Kehadiran dan Jadwal Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	49	45	92%
Tonny Kusnadi	Komisaris	49	43	88%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	49	43	88%
Raden Pardede	Komisaris Independen	49	42	86%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	49	45	92%

Jadwal rapat tahun 2017 telah dimuat dalam website Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>.

Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2017

No	Bulan Rapat	Tanggal Rapat	Agenda
1	Januari 2017	1, 11, 18, 25	Berkaitan dengan kelangsungan bisnis: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian fasilitas kredit yang diputus oleh Direksi dan perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Pembahasan <i>corporate action</i>. Update perkembangan bisnis dan kinerja Perseroan serta Perusahaan Anak, antara lain : strategi IT platform, bancassurance, strategi pengembangan produk transaksi perbankan, dll. Presentasi unit kerja.
2	Februari 2017	1, 8, 16, 22	
3	Maret 2017	1, 8, 9, 21, 22 (2 kali), 29 (2 kali)	
4	April 2017	5, 13, 26	
5	Mei 2017	3, 10, 17, 24, 31	
6	Juni 2017	7 (2 kali), 9, 14 (2 kali)	
7	Juli 2017	12, 19, 26	
8	Agustus 2017	2, 9, 23, 30 (2 kali)	
9	September 2017	6, 20	
10	Oktober 2017	4, 11, 19, 25	Perkembangan industri perkembangan, maupun ekonomi, antara lain: ekonomi <i>outlook</i> Indonesia 2017, dll.
11	November 2017	1, 8, 15, 22	
12	Desember 2017	6, 13	
			Berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Kondisi likuiditas bank, termasuk <i>Secondary Reserves</i>. Tingkat Kesehatan Bank. Pembahasan kredit bermasalah (NPL) dan restrukturisasi kredit. Perkembangan usaha debitur besar. Pelaporan dari komite pemantau risiko setiap triwulan.
			Berkaitan dengan tata kelola perusahaan, pengendalian internal dan kepatuhan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan realisasi kerja audit internal dan program kerja tahun berjalan. Pelaporan Komite Audit setiap triwulan. Penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
			Diskusi perihal Tindakan Hukum Transaksi Strategis yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Perseroan telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

Rencana Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	10, 17, 24	Mei	2, 16, 23	September	5, 12, 19
Februari	7, 21, 28	Juni	6, 27	Oktober	3, 10, 17
Maret	14, 21, 28	Juli	4, 11, 18	November	7, 14, 21
April	4, 11, 18	Agustus	1, 8, 15	Desember	5, 12

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2018 telah dimuat dalam website

Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>.

2. Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dalam Laporan Tahunan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan rapat Direksi pada Perseroan adalah sebagai berikut :

- Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan .
- Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Kebijakan rapat

Pedoman tata kelola di Perseroan telah mengatur kebijakan Rapat Direksi pada Bagian II perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola - Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang pada intinya menyatakan bahwa rapat Direksi paling kurang diadakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan

Selama tahun 2017 Direksi telah menyelenggarakan 43 (empat puluh tiga) kali rapat Direksi. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi dan rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Kehadiran dan Jadwal Rapat Direksi

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	43	35	81%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	43	40	93%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	43	33	77%
Suwignyo Budiman	Direktur	43	40	93%
Henry Koenafi	Direktur	43	33	77%
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	43	39	91%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	43	35	81%
Rudy Susanto	Direktur	43	31	72%
Lianawaty Suwono	Direktur	43	40	93%
Santoso	Direktur	43	38	88%
Inawaty Handoyo	Direktur	43	37	86%

Jadwal rapat tahun 2017 telah dimuat dalam website Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>.

Jadwal dan Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2017

No	Bulan	Tanggal	Beberapa agenda, antara lain:
1	Januari 2017	10, 12, 19, 26	Pembahasan & laporan Kantor Wilayah, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Diskusi Kantor Wilayah: perkembangan kondisi ekonomi, bisnis, dan kinerja Kantor Wilayah <i>Brainstorming</i> Kantor Wilayah Jabobetabek <i>Brainstorming</i> Kantor Wilayah nasional
2	Februari 2017	2, 3, 9, 16, 23	
3	Maret 2017	2, 3, 16, 23	
4	April 2017	6, 11, 13, 20	
5	Mei 2017	4, 9, 18	Pembahasan strategi bisnis & pengembangan solusi perbankan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Launching kartu <i>paspor chip</i> ATM bagi Penyandang disabilitas/difabel Update status review <i>operating model</i> <i>Corporate scorecard for Key Performance Indicator alignment</i> <i>Update new agreement</i> atas kerjasama <i>bancassurance</i> <i>Update UMKM</i> dan program <i>loan potential</i> <i>Loyalty program</i> produk dana Perpanjangan kerjasama kartu kredit <i>cobrand</i> BCA <i>Strategic action plan for wealth management</i> Pembahasan KUR <i>Security & privacy protection insurance</i> <i>Branchless banking</i> Multi kredit rekening <i>virtual account</i> <i>Update</i> persiapan kartu domestik <i>Update</i> pengelolaan aset perusahaan <i>Recovery plan 2018</i> <i>Profitability analyst</i>
6	Juni 2017	8, 22	
7	Juli 2017	6, 13, 20, 27	
8	Agustus 2017	3, 16, 24, 28, 31	
9	September 2017	14	Diskusi dan laporan dari Divisi Keuangan dan Perencanaan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Rencana bisnis bank dan rencana kerja anggaran tahunan Usulan penggunaan laba dan besaran deviden Laporan keuangan dan kinerja bank Penyesuaian kerangka induk
10	Oktober 2017	19, 26	
11	November 2017	2, 9, 14, 28, 30	
12	Desember 2017	4, 14, 20, 21	Pengembangan potensi bisnis, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan tiga peluang emas <i>Seamless commerce</i> Sosialisasi selisih penilaian investasi dan <i>life cycle fund</i> <i>Core GL evaluation result</i>
			Pembahasan pengembangan organisasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <i>Man power planning & struktur organisasi</i> Pengelolaan image korporasi, konsep seragam <i>corporate</i> <i>Review working space</i> <i>Corporate scorecard for Key Performance Indicator alignment</i> Penyesuaian kewenangan direksi dalam memutus suku bunga kredit konsumen <i>Key Performance Indicator</i>
			Pembahasan pengembangan TI, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Finhack 2017 Lisensi <i>software IBM</i>
			Pembahasan <i>corporate action</i> , antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Rencana <i>corporate action</i> Perusahaan Anak. Persiapan RUPS <i>Ownership restructuring</i> Perusahaan Anak

No	Bulan	Tanggal	Beberapa agenda, antara lain:
			<p>Pengelolaan <i>good corporate governance</i>, manajemen risiko, pengendalian internal & kepatuhan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diskusi khusus-status ATM BCA Strategi pegelolaan layanan ATM akibat gangguan satelit Telkom 1 <i>Risk based approach</i> Perseroan Pengkinian regulasi <i>Quality assurance review of Internal audit function</i>
			<p>Pembahasan hasil survey, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Update outlook</i> ekonomi 2017 <i>Update makro ekonomi + hasil survey nasabah</i> <i>Customer engagement study</i> 2016 EFMA 2h2017 <i>in house briefing</i> Pemaparan transaksi <i>derivative</i> di pasar modal Indonesia 2017 Data analitik
			<p><i>Update</i> kinerja Perusahaan Anak, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja semester satu 2017, CSF, BCA Sekuritas, BCA Insurance, BCA Syariah, BCA Finance, BCA Life

Jadwal rapat tahun 2017 dimaksud telah dimuat dalam website Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2018

Perseroan telah menjadwalkan rapat Direksi untuk tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

Rencana Jadwal Rapat Direksi Tahun 2018

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	25	Mei	3, 17	September	6, 13
Februari	1, 8	Juni	7, 28	Oktober	11, 18, 25
Maret	1, 8, 15	Juli	5, 12, 19	November	8, 22
April	5, 12, 19	Agustus	2, 9	Desember	13

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2018 telah dimuat dalam website Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 18 (delapan belas) kali.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	18	17	94%
Tonny Kusnadi	Komisaris	18	15	83%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	18	15	83%
Raden Pardede	Komisaris Independen	18	14	78%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	18	18	100%

Frekuensi Kehadiran Direksi Dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi Selama Tahun 2017

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	18	14	78%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	18	16	89%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	18	11	61%
Suwignyo Budiman	Direktur	18	15	83%
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	18	16	89%
Henry Koenafi	Direktur	18	17	94%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	18	13	72%
Rudy Susanto	Direktur	18	18	100%
Lianawaty Suwono	Direktur	18	16	89%
Santoso	Direktur	18	16	89%
Inawaty Handoyo	Direktur	18	14	78%

Jadwal Rapat dan Agenda dalam Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2017

No	Tanggal Rapat	Peserta Rapat	Beberapa agenda, antara lain:
1	Januari 2017	18	Diskusi dan pembahasan, antara lain:
2	Februari 2017	9, 22	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Perseroan secara menyeluruh, seperti bisnis model, Strategi <i>Brainstorming Session</i>
3	Maret 2017	21	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana <i>corporate action</i>, seperti Perusahaan Anak, dll
4	April 2017	5, 13, 20	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT
5	Mei 2017	9, 31	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja anggaran tahunan
6	Juni	-	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan penggunaan laba dan besaran deviden
7	Juli 2017	26	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan dan kinerja bank
8	Agustus 2017	2, 16	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan profil risiko
9	September 2017	20, 27	<ul style="list-style-type: none"> • TKB dan penerapan APU PPT
10	Oktober 2017	25	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik
11	November 2017	21, 29	
12	Desember 2017	13	

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris Beserta Direksi Tahun 2018

Perseroan telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris beserta Direksi antara lain sebagai berikut :

Rencana Jadwal Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018

Bulan	Tanggal
Maret	7
April	25
Juli	25
Oktober	24

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 telah dimuat dalam [website Perseroan](https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan) dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan

Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

2. Hubungan Afiliasi Direksi

Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:								Hubungan Keuangan dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali					
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Suwignyo Budiman	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Henry Koenaifi	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Inawaty Handoyo	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

3. Pernyataan Independensi

Bagian IX butir 1 huruf a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa pengungkapan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri dari :

- jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- rekomendasi Dewan Komisaris.

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan memiliki keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman komposisi merupakan hal yang penting karena mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan serta pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris pada Bagian 3 tentang Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

No	Unsur/ Keberagaman	Keterangan
1	Komisaris Independen	Dari 5 (lima) anggota Komisaris, Perseroan memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.
2	Keahlian/Pendidikan	Para anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan kompetensi bidang lain meliputi Ekonomi, Teknik, Bisnis.
3	Pengalaman Kerja	Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/ multinasional, konsultan, dosen, dan pemerintah.
4	Usia	Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia 57 tahun sampai dengan 76 tahun.

Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya, dapat dilihat di Profil Perusahaan halaman 68 – 71 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Kebijakan keberagaman komposisi Direksi telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi pada Bagian 3 tentang Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, jenis kelamin, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

No	Unsur/ Keberagaman	Keterangan
1	Direktur Independen	Dari 11 (lima) anggota Direksi, Perseroan memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen.
2	Keahlian/ Pendidikan	Para anggota Direksi beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan kompetensi bidang lain meliputi Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi, Hukum, Teknik dan Bisnis.
3	Pengalaman Kerja	Keberagaman pengalaman kerja anggota Direksi antara lain yaitu berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, perusahaan akuntan, penasihat perencanaan ekonomi.
4	Usia	Usia anggota Direksi beragam pada kisaran usia 42 tahun sampai dengan 67 tahun.
5	Jenis Kelamin	Dari 11 (sebelas) anggota Direksi, Perseroan memiliki 2 (dua) anggota Direksi wanita dan 9 (sembilan) anggota Direksi pria.

Informasi data diri Direksi selengkapnya, dapat dilihat di Profil Perusahaan halaman 58 – 67 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI

1. Remunerasi bagi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Dasar Hukum Pengungkapan

Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan:

- a. Pasal 40 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS, pada laporan pelaksanaan tata kelola

dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

- b. Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.
- c. Bab IV terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan

tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.


- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan tahun 2017, RUPS Tahunan 2017 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2017.
- Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Bab IV huruf i terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	Juta Rupiah
Orang		
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	97.393
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :	-	-
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak Dapat dimiliki	-	-
Total		97.393

Berdasarkan Bab IV huruf j terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Dewan Komisaris Orang
Di atas Rp2 miliar	5
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Keterangan : *) yang diterima secara tunai

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2017.

2. Remunerasi bagi Direksi

Remunerasi Direksi pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Dasar Hukum Pengungkapan

Pengungkapan remunerasi Direksi dalam Laporan Tahunan ini dilakukan berdasarkan :

- Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.
- Bab IV terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.


Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan Bab IV huruf i terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DIREKSI	Juta Rupiah
Orang		
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	353.807
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :	-	-
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total		353.807

Berdasarkan Bab IV huruf j terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	DIREKSI
Orang	
Di atas Rp2 miliar	11
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Keterangan : *) yang diterima secara tunai

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai pada tahun 2017.

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

- a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Kewajaran dengan *peer group*. Kesetaraan jabatan pada internal Perseroan dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

3. Penerapan Remunerasi Perseroan

No	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan								
a.	Komite Remunerasi	Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab	<p>Nama anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. D.E. Setijoso 2. Raden Pardede 3. Hendra Tanumihardja <p>Komposisi komite remunerasi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Diiisi oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua (merangkap anggota)</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia). </td> </tr> <tr> <td>Sekretaris (merangkap anggota)</td> <td>Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang komite untuk jangka waktu tertentu.</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Diiisi oleh	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia). 	Sekretaris (merangkap anggota)	Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang komite untuk jangka waktu tertentu.
Jabatan	Diiisi oleh										
Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen										
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia). 										
Sekretaris (merangkap anggota)	Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang komite untuk jangka waktu tertentu.										

Tugas dan tanggung jawab :

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
- pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 2. Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 3. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

No	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			<p>Terkait dengan fungsi nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, 2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, 3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/ atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. • Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
	Jumlah rapat yang dilakukan		Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.
b.	Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun adalah Rp 48.887.841.912,00.
	Proses penyusunan kebijakan Remunerasi	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi	Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, <i>peer group</i> , tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
			Khusus remunerasi yang bersifat variabel, pemberian remunerasi juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha Perseroan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada Perusahaan Anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya	Perbaikan atas kaji ulang kebijakan remunerasi yaitu menyesuaikan dengan ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
c.		Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya	Penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan struktur organisasi unit kontrol agar independen 2. Untuk persetujuan penetapan sasaran bisnis harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan langsung.
			Perseroan tidak ada kantor cabang di luar negeri.

No	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko	Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi	Risiko utama Perseroan di saat ini adalah Risiko Kredit.
		Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur	Jenis transaksi dan bisnis yang paling signifikan dalam menghasilkan profit dan keputusan yang diambil yang diberikan untuk suatu keputusan bisnis yang berdampak besar pada bisnis Perseroan.
		Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel	Dengan adanya penetapan jenis risiko utama akan berdampak ke penentuan KPI dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.
		Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada	Belum ada perubahan jika dibandingkan tahun lalu.
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	<p>Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi - Kinerja keuangan perusahaan - <i>Benchmark</i> industri - Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi Perseroan <p>Sistem penilaian kinerja Perseroan dilakukan seobjektif mungkin dan berorientasi pada pengembangan pegawai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi pegawai adalah hasil kerja dan pencapaian pegawai terhadap sasaran/target pekerjaan • Potensi pegawai adalah faktor-faktor di dalam diri yang berpengaruh terhadap keberhasilan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (kompetensi) 2. Hasil penilaian prestasi menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pegawai
		Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu	Kinerja Perseroan akan memengaruhi penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu direview setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tsb menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk promosi, peningkatan pangkat, kenaikan upah/gaji dan benefit pegawai.
		Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi	Pengukuran kinerja berdasarkan kinerja yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu dimana penentuannya sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (80-99%).

No	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																						
f.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut	Bagi <i>Material Risk Takers</i> , dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, 15% tantiem ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata dalam bentuk tunai dan saham, sebagai berikut: 1. 5% dalam bentuk tunai. 2. 10% dalam bentuk saham yang akan di-lockup selama periode penangguhan. (Khusus bagi Komisaris Independen, tantiem yang ditangguhkan seluruhnya dalam bentuk tunai).																																						
		Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT) dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali (<i>clawback</i>).																																						
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran	Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.																																						
		Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai	Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.																																						
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi		Willis Tower Watson Cakupan : - Identifikasi <i>gap analysis</i> dengan ketentuan yang ditetapkan - <i>Salary survey</i>																																						
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal		Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th> <th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td> <td>11</td> <td>353.807</td> <td>5</td> <td>97.393</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Dapat dimiliki</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>b. Tidak dapat dimiliki</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>353.807</td> <td></td> <td>97.393</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun				Direksi		Dewan Komisaris		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	353.807	5	97.393	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :					a. Dapat dimiliki	-	-	-	-	b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	Total		353.807		97.393
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun																																								
	Direksi		Dewan Komisaris																																						
Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																																						
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	353.807	5	97.393																																					
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :																																									
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-																																					
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-																																					
Total		353.807		97.393																																					

No	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan															
j.	Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima direksi dan anggota dalam 1 (satu) tahun		<p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah Komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp2 miliar</td> <td>11 orang</td> <td>5 orang</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp500 juta ke bawah</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : *) yang diterima secara tunai</p>	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Di atas Rp2 miliar	11 orang	5 orang	Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-	Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-	Rp500 juta ke bawah	-	-
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris																
Di atas Rp2 miliar	11 orang	5 orang																
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-																
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-																
Rp500 juta ke bawah	-	-																
k.	Remunerasi yang Bersifat Variabel	Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut	<p>Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk ekstra bonus yang dibelikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).</p> <p>Ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA oleh Perseroan selanjutnya ditahan (<i>lock up</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.</p> <p>Pemberian ekstra bonus yang dibelikan saham Perseroan bertujuan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penghargaan atas kontribusi pegawai sepanjang tahun kinerja • Menumbuhkan rasa memiliki (<i>sense of belonging</i>) dari pegawai yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya <i>engagement</i> dari pegawai terhadap perusahaan • Meningkatkan produktivitas dari pegawai • Terciptanya keselarasan di antara pegawai, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan <p>Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya</p> <p>Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yaitu di budget bonus (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi dan Dewan Komisaris 2. Pegawai eselon S1-S3 3. Pegawai eselon S4-S8 <p>Pertimbangan yang mendasari yaitu dampak jabatan tersebut terhadap pencapaian kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi level jabatan maka semakin besar <i>budget</i> bonusnya.</p>															
l.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal		<p>Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (sat) Tahun</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.117</td> <td>2.100.323</td> </tr> </tbody> </table>	Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (sat) Tahun		Orang	Juta Rp	24.117	2.100.323									
Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (sat) Tahun																		
Orang	Juta Rp																	
24.117	2.100.323																	
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi <i>Material Risk Takers</i> (MRT)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur 2. Seluruh Direktur 3. Presiden Komisaris 4. Seluruh Komisaris <p>Total seluruhnya MRT : 16 orang</p>															
n.	<i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif		Tidak ada <i>shares option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2017															

No	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan								
o.	Rasio gaji tertinggi dan terendah		<p>Rasio gaji tertinggi dan terendah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 32,99 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 3,00 3) rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,62 dan 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 8,05 								
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja		Tidak korelasi di Perseroan /tidak ada <i>sign-on bonus</i>								
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan		Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp1 miliar</td> <td>74 orang</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar</td> <td>231 orang</td> </tr> <tr> <td>Rp500 juta ke bawah</td> <td>518 orang</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai	Di atas Rp1 miliar	74 orang	Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	231 orang	Rp500 juta ke bawah	518 orang	
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai										
Di atas Rp1 miliar	74 orang										
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	231 orang										
Rp500 juta ke bawah	518 orang										
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2017								
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2017								

No	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																							
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel; 2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan 3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank 	<p>Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">A. Remunerasi yang Bersifat tetap ')</td> </tr> <tr> <td>1. Tunai</td><td style="text-align: right;">155.614</td><td></td></tr> <tr> <td>2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ')</td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">Tidak Ditangguhkan</td><td style="text-align: center;">Ditangguhkan</td></tr> <tr> <td>1. Tunai</td><td style="text-align: right;">263.629</td><td style="text-align: right;">Rp 0</td></tr> <tr> <td>2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank ')</td><td style="text-align: right;">26.985</td><td style="text-align: right;">Rp 0</td></tr> </table>			A. Remunerasi yang Bersifat tetap ')			1. Tunai	155.614		2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank			B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ')				Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	1. Tunai	263.629	Rp 0	2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank ')	26.985	Rp 0
A. Remunerasi yang Bersifat tetap ')																										
1. Tunai	155.614																									
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank																										
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ')																										
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																								
1. Tunai	263.629	Rp 0																								
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank ')	26.985	Rp 0																								
			<p>Keterangan :</p> <p>*) Hanya untuk MRT dalam diungkapkan dalam jutaan rupiah</p> <p>**) Saham dilock up 3 tahun</p>																							
u.	Informasi kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit; 2. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan 3. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan 	<p>Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th> <th>Saham yang Masih Ditangguhkan</th> <th colspan="3">Total Pengurangan Selama Periode Laporan</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th> <th>Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)</th> <th>Total (A)+(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan					Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-	
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan																								
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																						
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-																						
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-																						

Keterangan : *) Hanya untuk Material Risk Takers

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Komite di bawah Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Audit mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

B. Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern, Komite Audit Perseroan dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite

Audit dan Kode Etik Komite Audit Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 057/SK/KOM/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Persetujuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain sebagai berikut:

- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Struktur dan Keanggotaan Komite.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Pelaporan.
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan.
- Kode Etik.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam website Perseroan (www.bca.co.id) Tata Kelola Perusahaan.

C. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit;
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2017

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)	2016 - 2021
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)	2016 - 2021
Tjen Lestari	Anggota (Pihak Independen)	2016 - 2021

Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tertanggal 1 Juni 2016.

D. Profil Anggota Komite Audit

Cyrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 72 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Ilham Ikhsan

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 72 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Tjen Lestari

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 73 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

E. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota Komite Audit telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Ilham Ikhsan	Konferensi Nasional IX	IAIB	Surabaya	9-10 November 2017
		IKF	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
2.	Tjen Lestari	Konferensi Nasional IX	IAIB	Surabaya	9-10 November 2017
		IKF	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017

F. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan Anggota Komite Audit akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

G. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Cyrillus Harinowo	Ilham Ikhsan	Tjen Lestari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	✓	✓	✓

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
2. Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Memahami Laporan Keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Mematuhi kode etik Perseroan dan kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
9. Bukan berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain.
10. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
11. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
12. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
13. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
14. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.

15. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - b. Memenuhi kriteria independensi.
 - c. Mampu menjaga rahasia Perseroan.
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

H. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1) tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal (DAI), Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.
- 4) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 5) Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
- 7) Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 9) Melakukan pemantauan atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang efektif dan berkelanjutan.
- 10) Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
- 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 3) Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 4) Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 5) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No 057/SK/KOM/2017 tentang Piagam Komite Audit. Selama tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

I. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.
- 2) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 2) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Audit Selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	21	21	100%
Ilham Ikhsan	21	20	95%
Tjen Lestari	21	21	100%

Pelaksanaan rapat Komite Audit Selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda
8 Februari 2017	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Q4 2016
10 Februari 2017	Hasil Audit KPMG (KAP)
16 Februari 2017	Realisasi Kerja Divisi Audit Internal 2016 dan Rencana Kerja 2017
26 Februari 2017	<i>Published Financial Statement</i> Desember 2016 (Audited)
29 Maret 2017	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris, <i>Update Proyek LAKU</i>
5 April 2017	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (I)
13 April 2017	<i>Published Financial Statement</i> Q1 2017
26 April 2017	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (II)
17 Mei 2017	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Q1 2017

Tanggal	Agenda
7 Juni 2017	Presentasi untuk Pemilihan KAP tahun 2017
12 Juli 2017	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (III)
26 Juli 2017	<i>Published Financial Statement Q2 2017</i>
23 Agustus 2017	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Q2 2017
30 Agustus 2017	Realisasi Divisi Audit Internal Semester II 2017
11 Oktober 2017	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (IV)
25 Oktober 2017	<i>Published Financial Statement Q3 2017</i>
25 Oktober 2017	<i>Audit Plan and Audit Progress (KAP-PwC)</i>
15 November 2017	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Q3 2017
22 November 2017	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (V)
15 Desember 2017	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (VI)
15 Desember 2017	Hasil Audit PwC (KAP)

K. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2017

Realisasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 beserta *Management Letter*.
- 2) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggantian KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
- 3) Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
- 4) Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- 5) Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - a. Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - c. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- 6) Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 2 (dua) unit kerja Kantor Pusat, 3 (tiga) Kantor Cabang Utama, serta melakukan peninjauan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.

- 7) Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 150 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
- 8) Mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- 9) Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- 10) Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System (ORMIS)*.
- 11) Melakukan kajian atas:
 - a. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - b. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya.
 - c. *Management letter* dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan tindak lanjutnya.
- 12) Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- 13) Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional Perseroan 2018 dalam rangka monitoring pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 033/SK/KOM/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Struktur Komite Pemantau Risiko.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 108/SK/DIR/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Ketua Komite Pemantau Risiko.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko.

B. Piagam KPR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KPR. Piagam KPR telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 188/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*risk oversight committee charter*) PT Bank Central Asia, Tbk.

Adapun piagam KPR mengatur antara lain tugas tanggung jawab, wewenang, struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, mekanisme kerja, etika, waktu kerja, dan mekanisme rapat.

C. Struktur dan Keanggotaan KPR

KPR Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko;
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2017, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)	2016 - 2021
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)	2016 - 2021
Lianny Somyadewi D.	Anggota (Pihak Independen)	2016 - 2021

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Central Asia Tbk dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016, dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.

D. Profil Anggota KPR

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 74 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Endang Swasthika Wibowo

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 74 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Lianny Somyadewi D.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 74 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

E. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Endang S. Wibowo	Regulasi, Parameter dan Strategi likuiditas	IAIB	Bali	9-10 Agustus 2017
		Seminar IBEX 2017	Perbanas	Jakarta	19 September 2017
		IKF VI	BCA	Jakarta	3 – 4 Oktober 2017
2.	Lianny Somyadewi D.	Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	BARa	Surabaya	23 – 24 Maret 2017
		Seminar IBEX	Perbanas	Jakarta	19 September 2017
		IKF VI	BCA	Jakarta	3 – 4 Oktober 2017

F. Masa Jabatan Anggota KPR

Masa jabatan/tugas anggota KPR tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sehingga akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KPR yang juga adalah Komisaris Independen. Dengan demikian masa jabatan anggota KPR pada periode ini sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yaitu akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun 2021.

Aspek independensi KPR dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Aspek Independensi	Sumantri Slamet	Endang S. Wibowo	Lianny Somyadewi D.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemandu Risiko	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	✓	✓	✓

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota KPR antara lain adalah sebagai berikut:

- Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.
- Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau Perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;

G. Independensi dan Persyaratan Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- Memenuhi kriteria independensi;
- Mampu menjaga rahasia Perseroan;
- Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
- Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR Perseroan.
- Anggota KPR dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen,tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota KPR Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.
5. Anggota KPR wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.

H. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

- Tugas dan Tanggung Jawab KPR, antara lain adalah:
1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
 2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, KPR harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja KPR.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi KPR atas permintaan Dewan Komisaris.

I. Wewenang KPR

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, KPR mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari Direksi dan manajemen terkait dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja KPR yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada KPR.

J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

KPR mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Piagam KPR. Selama tahun 2017, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Dalam setiap rapat KPR selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KPR , agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat KPR selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	12	12	100%
Endang Swasthika Wibowo	12	11	92%
Lianny Somyadewi D.	12	12	100%

Agenda rapat KPR selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda
30 Januari 2017	Risiko Kredit: <i>Review</i> dan <i>Stress test</i> perkreditan Cabang dan UMKM
16 Februari 2017	Laporan KPR kepada Dewan Komisaris Q4 2016
6 Maret 2017	Risiko Reputasi: kejadian <i>Fraud</i> , non- <i>Fraud</i> dan pemantauan sosial media
17 April 2017	Risiko Operasional: <i>IT Security</i>
24 Mei 2017	Laporan KPR kepada Dewan Komisaris Q1 2017
31 Juli 2017	Risiko Kredit: <i>Corporate Loan Portofolio Review & Stress Test</i>
8 Agustus 2017	Diskusi: <i>updated potential triggers, Crisis Management and BCP</i>
23 Agustus 2017	Laporan KPR kepada Dewan Komisaris Q2 2017
24 Oktober 2017	<i>Review Regulasi Recovery Plan</i> dan <i>Risk Grading</i>
31 Oktober 2017	Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas: <i>review</i> dan <i>stress test</i>
15 November 2017	Laporan KPR kepada Dewan Komisaris Q3 2017
18 Desember 2017	<i>Review Regulasi Penguatan Modal dengan Hutang pada Recovery Plan</i>

K. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2017

Realisasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan KPR selama tahun 2017 sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
2. Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Mereview Profil Risiko Perseroan terutama terkait dengan risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar dan likuiditas.
4. Mereview *Stress Test Market Risk* dan *Liquidity Risk*, dan *Stress Test Credit Risk*.
5. Membuat Piagam KPR yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan baru.
6. Mereview Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang *Recovery Plan*, khususnya terkait wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Membuat *Risk Grading* untuk memonitor risiko kredit, pasar, likuiditas & operasional.
8. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional 2018.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

A. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Pedoman Tata Kelola Perseroan.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No.035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No.107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

B. Fungsi Pokok KRN

KRN dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha Perseroan.

C. Pedoman KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah dilengkapi dengan pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan Bab Komite Di Bawah Dewan Komisaris.

Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN mencakup sebagai berikut:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Mekanisme Kerja.
- Etika dan Waktu Kerja.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Sistem Pelaporan Kegiatan.
- Tata Cara Penggantian Anggota.
- Masa Jabatan.

D. Struktur dan Keanggotaan KRN

KRN beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua KRN;
- seorang Presiden Komisaris; dan
- seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi *Human Capital Management* (Sumber Daya Manusia). Pejabat Eksekutif anggota KRN memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/ atau nominasi serta *succession plan*.

Susunan Keanggotaan KRN per 31 Desember 2017

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
D.E. Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Hendra Tanumihardja	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management)

Pengangkatan anggota KRN dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 75 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

E. Profil Anggota KRN

Raden Pardede

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 75 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

D.E. Setijoso

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 75 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Hendra Tanumihardja

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 75 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

F. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Hendra Tanumihardja	Workshop KPI Alignment	BCA	Bogor	27 Februari 2017
		Leadership In Agile Organization	BCA	Jakarta	14 Juli 2017
		Strategic Leaders Program-Vision, Strategy and Managing The Organization To Drive Result	Michigan Ross Execution Education	Hong Kong	20-24 November 2017

G. Masa Jabatan Anggota KRN

Masa jabatan Anggota KRN akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

H. Independensi dan Persyaratan Anggota KRN

Seluruh anggota KRN adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi KRN dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Raden Pardede	D.E. Setijoso	Hendra Tanumihardja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	x	x
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓

I. Tugas dan Tanggung Jawab KRN

Tugas dan Tanggung Jawab KRN, antara lain adalah:

- 1) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan.
- 2) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- 3) Menyusun dan mereendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- 4) Memastikan kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan:
 - a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Prestasi kerja individual;
 - c) Kewajaran dengan *peer group*;
 - d) Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang Perseroan.
- 5) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- 6) Merekendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan KPR kepada Dewan Komisaris.
- 7) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, KRN mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. Terkait dengan fungsi nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) struktur remunerasi;
 - b) kebijakan atas remunerasi; dan
 - c) besaran atas remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2017, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Dalam setiap rapat KRN selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KRN, agenda rapat, dan materi rapat.

Data Kehadiran Anggota KRN pada Rapat KRN Selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Raden Pardede	5	5	100%
D.E. Setijoso	5	5	100%
Hendra Tanumihardja	5	5	100%

K. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 3) Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif Perseroan agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.

L. Realisasi Program Kerja KRN selama Tahun 2017

Selama tahun 2017 KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali serta telah melaksanakan program kerja KRN adalah sebagai berikut :

1. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2016 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2016 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 06 April 2017 untuk mendapatkan persetujuan.
2. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Tindak Lanjut atas Penerapan Peraturan Bank Indonesia dalam Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing terkait dengan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
3. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan anggota Direksi yang membidangi fungsi keuangan untuk periode 2018 – 2021.
4. Melakukan pembahasan terkait usulan kebijakan terkait penangguhan tantiem dan pengaturan clawback untuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata kelola Terintegrasi (TKKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada antara lain:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 109/SK/DIR/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 119/SK/DIR/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

B. Pedoman dan Tata Tertib KTKT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, KTKT telah memiliki pedoman kerja KTKT yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan.

Pedoman dan tata tertib kerja KTKT tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Dasar hukum (referensi).
- Kedudukan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Susunan Keanggotaan.
- Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen.
- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Ketentuan Rapat.
- Risalah Rapat.
- Pelaporan.

C. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Keanggotaan KTKT paling sedikit terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen pada Perseroan (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
- c. seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
- d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Susunan Anggota KTKT per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen Entitas Utama)	2016 - 2021
Wimpie Rianto	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)	2016 - 2021
Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance)	2016 - 2021
Gustiono Kustianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)	2016 - 2021
Pudjianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)	2016 - 2021
Suyanto Sutjiadi	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)	2016 - 2021
Sutedjo Prihatono	Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)	2016 - 2021
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)	2016 - 2021
Mendari Handaya	Anggota (Komisaris Independen PT Central Santosa Finance)	2016 - 2021
Hendra Iskandar Lubis	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Sekuritas)	2017 - 2021

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT dimana terdapat keterwakilan dari masing-masing sektor jasa keuangan.

D. Profil Anggota KTKT

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Wimpie Rianto

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Adhi Gunawan Budirahardjo

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Gustiono Kustianto

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Pudjianto

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Suyanto Sutjiadi

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Rudy Harjono

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Mendari Handaya

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

E. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota KTKT telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Wimpie Rianto	IKF VI	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
2.	Adhi Gunawan Budirahardjo	Seminar Nasional "Peluang dan Tantangan tahun 2018"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	Yogyakarta	20 Oktober 2017
3.	Gustiono Kustianto	<i>The "Nuts & Bolts" of Treaty Reinsurance</i>	Singapore College of Insurance	Singapura	27-28 Maret 2017
		<i>Master Class Risk Governance International</i>	ERMA	Yogyakarta	6 Desember 2017
		<i>Conference on Navigating the Future of Risk</i>	ERMA	Yogyakarta	7-8 Desember 2017

F. Masa Jabatan Anggota KTKT

Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Entitas Utama), dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada penutupan RUPS Perseroan tahun 2021.

G. Independensi dan Persyaratan Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi/ Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi/Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan .

H. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Dalam menjalankan fungsinya, KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

I. Mekanisme Kerja

Pengaturan mekanisme kerja dari KTKT adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT.

2) Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:

- a) Mengatur jadwal rapat.
 - b) Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - c) Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
 - d) Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
- 3) Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

KTKT mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT. Selama tahun 2017, KTKT yang bertugas saat ini telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Data Kehadiran anggota KTKT dalam rapat selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	5	5	100%
Wimpie Rianto	5	5	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo	5	4	80%
Gustiono Kustianto	5	5	100%
Pudjianto	5	4	80%
Suyanto Sutjiadi	5	4	80%
Sutedjo Prihatono	5	5	100%
Rudy Harjono	5	5	100%
Mendari Handaya	5	5	100%
Hendra Iskandar Lubis*	1	1	100%

Ket:

*: menjadi anggota KTKT pada 25 September 2017.

Pelaksanaan rapat KTKT selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
13 Maret 2017	Hasil Pemantauan Semester II/2016
4 Mei 2017	Entry Meeting Review Otoritas Jasa Keuangan
12 Juni 2017	Hasil Pemantauan Semester I/2017
20 September 2017	Tugas dan Tanggung Jawab, Hasil On-Site Review OJK
13 Desember 2017	Update Hasil Pemantauan dan Tindak lanjut Hasil Review OJK

K. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2017

Realisasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan KTKT selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Perseroan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi, Laporan Kepatuhan Terintegrasi, Laporan *Profile Risiko* Terintegrasi.
- 2) Melakukan *review* dan menindak-lanjuti hasil *review* Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Melakukan *review* Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Perseroan dibantu oleh 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif bertugas memberikan opini objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis dan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

1. Asset & Liability Committee.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

I. Asset & Liability Committee

Asset & Liability Committee (ALCO) merupakan salah satu Komite tetap di bawah Direksi. Misi ALCO yaitu mencapai tingkat profitabilitas Perseroan yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Perseroan (*assets & liabilities management*).

ALCO ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 327/SK/KOM/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

A. Fungsi Pokok ALCO

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan, termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalisir *idle funds*.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

B. Wewenang ALCO

ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan (*assets & liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, yaitu:

- Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- Menetapkan suku bunga pinjaman.
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- Menetapkan strategi *hedging* apabila dipandang perlu melakukan *hedging*.
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

C. Struktur, Keanggotaan ALCO dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Wakil Presiden Direktur (WP2) • Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi • Direktur Perbankan Komersial dan SME • Direktur Perbankan Individu • Direktur Jaringan Wilayah & Cabang • Direktur Kredit • Direktur Transaksi Perbankan • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Grup Corporate Banking • Kepala Divisi Perbankan Internasional • Kepala Divisi Tresuri • Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan • Kepala Grup <i>Corporate Banking & Corporate Finance</i> • Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME • Kepala Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Senior Adviser Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi <i>Asset Liability Management</i> (ALM)	Tidak mempunyai hak suara

Independensi ALCO

Seluruh anggota ALCO telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

D. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota ALCO telah mengikuti pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Branko Windoe	<i>Global Banks Conference 2017</i> <i>ACI World Congress 2017</i>	Citibank NA ACI Dublin	Athena, Yunani Dublin, Irlandia	8-10 Mei 2017 11-13 Mei 2017
2.	Wira Chandra	<i>Term of Reference for Green Banking Delegation Tour in Berlin</i>	Renewable Academy	Jerman	11-15 September 2017
3.	Irianto Sutanto	<i>Treasury Management Workshop 2017</i>	BCA	Bogor	12 Agustus 2017
4.	Janto Havianto	<i>ACI World Congress 2017</i> <i>Seminar Pembahasan Impact Investing</i>	ACI Dublin PT. Bahana TCW Investment Management	Dublin, Irlandia Sydney, Australia	11-13 Mei 2017 13-14 Maret 2017

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
5..	Eduard Guntoro Purba	Seminar BARa's Monthly Sharing Session : Risk Management Framework for Successful Transaction Banking Business	BARa	Jakarta	19 Januari 2017
		Workshop Capital & Credit Risk Management	ICC (International Chamber of Commerce)	Jakarta	4 April 2017
		Seminar Risk Minds Asia	Global Finance & Technology KNect 365	Grand Hyatt Singapore	9-11 Oktober 2017
		Seminar BARa's Monthly Sharing Session : Risk Management in Capital Market	BARa	Jakarta	21 November 2017
		Workshop Calon Asesor kompetensi Risk Management	LSPP	Jakarta	16-20 November 2017
6.	Aditijanto	Risk Mind Asia 2017	Global Finance & Technology	Singapore	10-11 Oktober 2017
7.	Edmund Tondobala	Commonwealth Bank of Australia's Asian Bank Seminar	Commonwealth Bank of Australia	Singapore	4 April 2017
		Global Payment Advisory Group Seminar	Wells Fargo Bank	New York, Amerika Serikat	12 Oktober 2017
		Citi's Payment Operation Pre-Sibos Visit	Citi Bank	New York, Amerika Serikat	13 Oktober 2017
		Sibos 2017	SWIFT	Toronto, Canada	16-19 Oktober 2017
		International Banking Workshop 2017	BCA	Bogor	7 September 2017
8.	Felicia M. Simon	Training BCA-KJPP 2017	BCA	Bogor	1 April 2017
		Training CE Management KPR 2017	BCA	Bogor	6 Mei 2017
		Pelatihan Operasional KPR 2017	BCA	Bogor	5 Agustus 2017
9.	Ina Suwandi	Review Security Product E-Channel BCA	BCA	Bogor	7 Februari 2017
		Gartner Customer Experience & Technologies Summit 2017	Gartner Summit	London	10-11 Mei 2017
		Study Visit Union Pay International Headquarter	Union Pay International	Shanghai, China	6-8 Desember 2017
10.	Mira Wibowo	Web Summit 2017	Web Summit Global Network	Portugal	6-9 November 2017
11.	Niniek S. Rahardja	Mastercard Innovation Forum 2017	Master Card	Singapura	27-29 September 2017
12.	Lay Susiana Santoso	Advance Cash Management & Supply Chain	BCA	Bogor	18 Januari 2017
		Banking Seminar Program	JP Morgan	London dan Bournemouth, Inggris	5-9 Juni 2017

E. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO berfungsi antara lain untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Perseroan dan meminimalisasi *idle funds*. Selain itu ALCO menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga serta strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga sehingga dapat dicapai tingkat marjin bunga bersih (*Net Interest Margin - NIM*) yang optimal. ALCO melaporkan realisasi kerjanya melalui rapat rutin dan rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Tugas Pokok Anggota ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisa pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

Pedoman/Piagam (Charter)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO, ALCO berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO).

F. Rapat ALCO

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah satu anggota termasuk ketua atau ketua pengganti atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur termasuk ketua atau ketua pengganti.

G. Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

H. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2017

Sampai dengan 31 Desember 2017, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2017

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	12	11	92%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	12	9	75%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	12	7	58%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)	12	11	92%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	12	9	75%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenaifi)	12	12	100%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	12	10	83%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	12	9	75%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo)	12	11	92%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	12	7	58%
Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional	12	11	92%
Executive Vice President (EVP) yang membidangi Grup Corporate Banking ²⁾	5	2	40%
Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili :			
Divisi Perbankan Internasional	12	12	100%
Divisi Tresuri	12	12	100%
Divisi Keuangan dan Perencanaan	12	12	100%
Grup Corporate Banking & Corporate Finance	12	12	100%
Divisi Bisnis Komersial & SME	12	11	92%
Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan	12	11	92%
Divisi Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan	12	6	50%
Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan	12	3	25%
Divisi Bisnis Kredit Konsumen	12	12	100%
Satuan Kerja Manajemen Risiko	12	12	100%

¹⁾ Ketua ALCO²⁾ Menjabat sebagai EVP sejak 1 Agustus 2017

I. Pelaporan Pertanggungjawaban

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

J. Realisasi Program Kerja Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusananya selama tahun 2017, ALCO mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan realisasi rapat sebagai berikut:

- 1) Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
- 2) Parameter Ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia *Term Deposit*, *yield curves* Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.

- 3) Cadangan likuiditas yang terdiri *Primary Reserve* Rupiah dan Valas dan *Secondary Reserve* Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas dan kerugian karena risiko Likuiditas.
- 4) Risiko Suku Bunga yang terdiri dari *Repricing Gap* dan *Sensitivity Analysis*, baik untuk Rupiah maupun Valas.
- 5) Risiko Valuta Asing, mengenai perkembangan Posisi Devisa Netto (PDN) dan risikonya.
- 6) *Loan Portfolio* yang terdiri dari *plafond* dan *outstanding* kredit dan golongan debitur.
- 7) *Yield* dan *Cost of Fund* Rupiah dan Valas.
- 8) Analisis Assets Liabilities Management.
- 9) Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
- 10) Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan Asset Liability Management (ALM).
- 11) Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM Perseroan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan. KMR Perseroan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2017 tertanggal 28 November 2017 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR). Selain itu, KMR berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 180/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

A. Fungsi Pokok KMR

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

B. Wewenang KMR

Komite mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

C. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2017 tertanggal 28 November 2017 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko, maka Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara pada KMR adalah sebagai berikut :

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President selain EVP GARK • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas.

Independensi Komite

Seluruh anggota KMR telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

D. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota KMR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Eduard Guntoro Purba	Seminar BARa's Monthly Sharing Session : Risk Management Framework for Successful Transaction Banking Business	BARa	Jakarta	19 Januari 2017
		Workshop Capital & Credit Risk Management	ICC (International Chamber of Commerce)	Jakarta	4 April 2017
		Seminar Risk Minds Asia	Global Finance & Technology KNect 365	Singapura	9 - 11 Oktober 2017
		Seminar BARa's Monthly Sharing Session : Risk Management in Capital Market	BARa	Jakarta	21 November 2017
		Workshop Calon Asesor kompetensi Risk Management	LSPP	Jakarta	16-20 November 2017
2.	Arif Singgih Halim Wijaya	Training Wells Fargo Overseas Bankers Training Program, San Fransisco, Amerika Serikat	Wells Fargo Bank	San Fransisco, Amerika Serikat	5-14 Juni 2017
		Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko pada Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	21-22 Agustus 2017
		Seminar Managing Risk In The Foreign Exchange, Money, Derivative Markets	Riehl World Training and Consulting	Jakarta	15-17 November 2017

E. Tugas dan Tanggung Jawab KMR

Tugas Pokok Anggota KMR

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR.
- Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:
 - Arah dan sasaran Perseroan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.

- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Perseroan dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi Perseroan beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal Perseroan dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko Perseroan.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

- Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota tetap namun dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

Pedoman/Piagam (*Charter*)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KMR, KMR berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2017 tertanggal 28 November 2017 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR).

F. Rapat KMR

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMR:

- Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

G. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

H. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2017

Hingga akhir periode 31 Desember 2017, KMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	3	75%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	4	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	4	2	50%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan) ¹⁾	4	4	100%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	4	2	50%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenai)	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	2	50%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto)	4	2	50%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo)	4	4	100%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	4	3	75%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)	4	2	50%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	3	75%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4	3	75%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris)	4	4	100%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit Korporasi (GARK) ²⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan (DKP) ²⁾	2	2	100%
Kepala Sub-div Manajemen Strategik Kredit Konsumen (DBKK) ²⁾	1	1	100%
Kepala Grup Corporate Banking (GBKF) ²⁾	1	1	100%
Kepala Sub-Div Pengembangan Bisnis Komersial dan SME ²⁾	2	2	100%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit Komersial dan SME (GARK) ²⁾	1	1	100%

Catatan :

¹⁾ Ketua

²⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan pembahasan yang terkait

I. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

J. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KMR Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusan selama tahun 2017, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan penyesuaian wewenang Direksi dalam memutus suku bunga kredit.
2. Menginformasikan terkait hasil *credit risk stress test*.
3. Menginformasikan terkait metode dan hasil pengukuran *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)*.
4. Menginformasikan mengenai hasil *review Risk Appetite*.
5. Menginformasikan terkait penetapan *liquidity gap limit*.
6. Menginformasikan terkait kondisi *loan portfolio* Perseroan per September 2017.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 061/SK/DIR/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Direksi No. 168/SK/DIR/2017 tanggal 28 November 2017 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pembentukan KMRT berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

A. Fungsi Pokok KMRT

Memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

B. Wewenang KMRT

KMRT mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

C. Struktur, Keanggotaan KMRT dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>Executive Vice President</i> • Semua Kepala Divisi/Unit Bisnis/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar anggota tetap 	Mempunyai hak suara
2. Direktur Perusahaan Anak ³⁾	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/ Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan :

* Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Jika kepala Divisi Audit Internal mengikuti rapat KMRT, maka tidak mempunyai hak suara.

D. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota KMRT telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Arif Singgih Halim Wijaya	<i>Training Wells Fargo Overseas Bankers Training Program</i>	Wells Fargo Bank	San Fransisco, Amerika Serikat	5-14 Juni 2017
		<i>Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko pada Sektor Jasa Keuangan</i>	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	21-22 Agustus 2017
		<i>Seminar Managing Risk In The Foreign Exchange, Money, Derivative Markets</i>	Riehl World Training and Consulting	Jakarta	15-17 November 2017
2.	Eduard Guntoro Purba	<i>Seminar BARa's Monthly Sharing Session : Risk Management Framework for Successful Transaction Banking Business</i>	BARa	Jakarta	19 Januari 2017
		<i>Workshop Capital & Credit Risk Management</i>	ICC (International Chamber of Commerce	Jakarta	4 April 2017
		<i>Seminar Risk Minds Asia</i>	Global Finance & Technology KNect 365	Jakarta	9 – 11 Oktober 2017
		<i>Workshop Calon Asesor kompetensi Risk Management</i>	LSPP	Singapura	16-20 November 2017
		<i>Seminar BARa's Monthly Sharing Session: Risk Management in Capital Market</i>	BARa	Jakarta	21 November 2017

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
3.	Hendro Wenan	<i>Roundtable Discussion : Paparan Penerapan Manajemen Risiko untuk Proyek Infrastruktur yang dijamin oleh Pemerintah dan dari Sudut Pandang Korporasi</i>	LSPMR	Jakarta	14 Juni 2017
4.	David Hamdan	<i>Refreshment Sertifikasi Management Risiko</i>	BCA	Bogor	9 Juni 2017

E. Tugas dan Tanggung Jawab KMRT

Dalam menjalankan fungsinya, anggota KMRT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMRT berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMRT.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisa yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMRT.

Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMRT antara lain:

- Arah dan sasaran Perseroan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Pedoman

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, KMRT berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Keputusan Direksi perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

F. Rapat KMRT

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMRT:

- Rapat KMRT dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat KMRT sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota tetap.

G. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMRT hanya diambil melalui keputusan rapat KMRT yang sah.
- Keputusan rapat KMRT sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir.

H. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2017

Sampai dengan 31 Desember 2017, KMRT telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 10 April 2017
- tanggal 13 September 2017
- tanggal 8 November 2017

Frekuensi Rapat Anggota KMRT Selama Tahun 2017

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat ¹⁾	Kehadiran	Percentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	3	3	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith) ¹⁾	3	3	100%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	3	1	33%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan) ¹⁾	3	3	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenafi) ¹⁾	3	3	100%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto) ¹⁾	3	1	33%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo) ¹⁾	3	3	100%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾	3	1	33%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾	3	2	67%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) ¹⁾	3	3	100%
Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan ²⁾	1	0	0%
EVP Grup Strategic Information Technology ²⁾	1	1	100%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security ²⁾	1	1	100%
Direktur BCA Finance ²⁾	3	3	100%
Direktur CS Finance ²⁾	3	2	67%
Direktur BCA Syariah ²⁾	3	3	100%
Direktur BCA Finance Limited Hong Kong ²⁾	3	1	33%
Direktur BCA Sekuritas ²⁾	3	2	67%
Direktur BCA Insurance ²⁾	3	2	67%
Direktur BCA Life ²⁾	3	3	100%
Direktur CCV ²⁾	2	2	100%

Catatan :

¹⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

²⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap

I. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam KMRT.
- Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

J. Realisasi Program Kerja Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KMRT telah melakukan realisasi program kerja dengan membahas beberapa topik sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.
2. *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Konglomerasi Keuangan Perseroan.
3. Informasi Review Lini Bisnis Baru Konglomerasi Keuangan Perseroan Tahun 2017.
4. BCP Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.

5. *Stress Test* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.
6. *Update* status dan tindak lanjut masukan Otoritas Jasa Keuangan Terintegrasi.
7. Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT) Konglomerasi Keuangan Perseroan Semester I Tahun 2017.
8. Limit Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*. Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Central Asia Tbk disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No.135/SK/DIR/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 Tentang Struktur Komite Kebijakan Perkreditan.

Pembentukan KKP berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 180/SK/KOM/2017 tertanggal 12 Juli 2017 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

A. Fungsi Pokok KKP

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) Perseroan.
- Memantau perkembangan dan kondisi *portofolio* perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

B. Wewenang KKP

KKP mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang terkait dengan kebijakan perkreditan.

C. Struktur, Keanggotaan KKP Dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota) Anggota ¹⁾	Presiden Direktur <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Kredit • Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi ²⁾ • Direktur Perbankan Komersial dan SME ²⁾ • Direktur Perbankan Perbankan Individu ²⁾ • Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) • Executive Vice President Grup Corporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF) ²⁾ • Executive Vice President yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional (EVP DTR-DPI) ²⁾ • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial & SME dan/atau Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance dan/atau Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen dan/atau Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan dan/atau Kepala Divisi Perbankan Internasional atau Pejabat Pengganti ²⁾ • Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pengganti 	Mempunyai hak suara Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

D. Pendidikan atau Pelatihan

Pendidikan atau Pelatihan yang diikuti oleh anggota KKP selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Branko Windoe	<i>Global Banks Conference 2017</i> <i>ACI World Congress 2017</i>	Citibank NA ACI Dublin	Athena, Yunani Dublin, Irlandia	8-10 Mei 2017 11-13 Mei 2017
2.	Wira Chandra	<i>Term of Reference For Green Banking Delegation Tour in Berlin</i> <i>E-L APU PPT V.1.1</i>	Renewable Academy BCA	Jerman Jakarta	11-15 September 2017 31 Maret 2017
3.	Edy Gunawan	<i>E-L Anti Fraud Awareness</i> <i>E-L APU PPT V.1.1</i>	BCA BCA	Jakarta Jakarta	31 Maret 2017 4 April 2017
4.	Rickyadi Widjaja	<i>Refresher SMR Level 4-5</i>	BCA	Jakarta	15 September 2017
5.	Tjahjadi Sufrapto	<i>E-L APU PPT V.1.1</i>	BCA	Jakarta	29 Maret 2017
6.	Lay Susiana Santoso	<i>Advance Cash Management & Supply Chain</i> <i>HPP Sharing Session</i> <i>E-L APU PPT V.1.1</i> <i>Banking Seminar Program</i>	BCA BCA BCA JP Morgan	Bogor Bogor Jakarta London & Bournemount, Inggris	18 Januari 2017 3 Maret 2017 31 Maret 2017 5-9 Juni 2017
7.	Felicia Mathilda Simon	<i>E-L APU PPT V.1.1</i> <i>Training BCA KJPP 2017</i> <i>Training Ce Management KPR 2017</i>	BCA BCA BCA	Jakarta Jakarta Jakarta	28 Maret 2017 1 April 2017 6 Mei 2017
8.	Mira Wibowo	<i>Web Summit 2017</i>	Web Summit Global Network	Portugal	6-9 November 2017
9.	Linda Djojonegoro	<i>Workshop Collection 2017</i> <i>Tibco Now 2017</i> <i>Visa Asia Pacific Security Summit 2017</i> <i>Leadership In Agile Organization</i>	BCA Tibco Software Inc. Visa Asia Pacific Security Summit 2017 BCA	Jakarta Singapura Korea Selatan Jakarta	8 Maret 2017 27-28 Maret 2017 24-25 Mei 2017 14 Juli 2017
10.	Niniek Surijanti Rahardja	<i>Mastercard Innovation Forum 2017</i>	Mastercard	Singapura	27-29 September 2017
11.	Edmund Tondobala	<i>Commonwealth Bank of Australia's Asian Bank Seminar</i> <i>International Banking Workshop 2017</i> <i>Global Payment Advisory Group Seminar</i> <i>Citi's Payment Operation Pre-Sibos Visit</i> <i>Sibos 2017</i>	Commonwealth Bank of Australia (CBA) BCA Wells Fargo Bank Citi Bank Swift	Singapura Jakarta New York, Amerika Serikat New York, Amerika Serikat Toronto, Kanada	4 April 2017 7 September 2017 12 Oktober 2017 13 Oktober 2017 16-19 Oktober 2017
12.	Jacobus Sindu Adisuwono	<i>Refresher SMR Level 4-5th 2017</i>	BCA	Bogor	3 Maret 2017
13.	Arif Singgih Halim Wijaya	<i>Wells Fargo Overseas Bankers Training Program</i>	Wells Fargo Bank	San Fransisco, Amerika Serikat	5-14 Juni 2017

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
14.	Eduard Guntoro Purba	Seminar BARa's Monthly Sharing Session: Risk Management Framework For Successful Transaction Banking Business	BARa	Jakarta	19 Januari 2017
		Workshop Capital & Credit Risk Management	ICC (International Chamber of Commerce)	Jakarta	4 April 2017
		Seminar Risk Minds Asia	Global Finance & Techonology Knect 365	Singapura	9-11 Oktober 2017
		Workshop Calon Asesor Kompetensi Risk Management	LSPP	Jakarta	16-20 November 2017
		Seminar BARa's Monthly Sharing Session: Risk Management in Capital Market	BARa	Jakarta	21 November 2017

E. Tugas Pokok Anggota KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok antara lain :

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (Kredit Korporasi, Kredit Komersial, Kredit SME, KUK, Kredit Konsumen, Kartu Kredit dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis Perseroan.
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
 - Pemenuhan Perseroan atas kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank.

Pedoman

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2017 KKP berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No.135/SK/DIR/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 Tentang Struktur Komite Kebijakan Perkreditan.

F. Rapat KKP

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KKP.

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

G. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota KKP akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

H. Frekuensi Rapat Anggota KKP Selama Tahun 2017

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat*)	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	1	1	100%	-
Wakil Presiden Direktur 1 (Eugene K. Galbraith)	1	1	100%	-
Wakil Presiden Direktur 2 *) (Armand W. Hartono)	1	1	100%	
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo)	1	1	100%	
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	1	1	100%	
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Subur Tan)	1	1	100%	-
Direktur Perbankan Komersial dan SME ¹⁾ (Henry Koenai)	1	1	100%	
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	1	1	100%	
Direktur Transaksi Perbankan ¹⁾ (Santoso)	1	1	100%	
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris) ¹⁾	1	1	100%	
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾	1	1	100%	
<i>Executive Vice President</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional ¹⁾	1	1	100%	
<i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK)	1	NA	-	Pada saat rapat dilaksanakan, belum terdapat jabatan EVP GARK
<i>Executive Vice President</i> Grup Coporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF) ¹⁾	1	NA	-	Pada saat rapat dilaksanakan, belum terdapat jabatan EVP GARK
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Bisnis Komersial dan SME.
Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	
Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan kredit konsumen.
Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Transaksi Perbankan.

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat*	Kehadiran	Percentase	Keterangan
Kepala Divisi Perbankan Internasional atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	0%	Tidak hadir
Kepala Divisi Audit Internal atau pejabat pengganti	1	1	100%	-
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat pengganti	1	1	100%	-
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat pengganti	1	1	100%	-

Catatan :

- Rapat diadakan tanggal 8 Juni 2017

¹⁾ Sesuai dengan topik yang dibahas²⁾ Bukan anggota

I. Pelaporan Pertanggungjawaban

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB), serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

J. Realisasi Program Kerja KKP Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KKP telah melaksanakan program kerja yaitu:

Merekomendasikan tindakan Direksi dalam memberikan keputusan kredit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang semula di atas Rp 1 triliun menjadi di atas Rp 3 triliun/grup debitur (termasuk untuk melakukan investasi dalam bentuk Surat Berharga) baik untuk *counterparty* non bank maupun *counterparty* bank.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pembentukan KK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 136/SK/DIR/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 perihal Struktur Komite Kredit.

Selain itu pembentukan KK berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 180/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia, Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 094/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Struktur Organisasi Grup Analisa Risiko Kredit (GARK).
- Surat Keputusan Direksi No. 096/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Struktur Organisasi Grup *Corporate Banking* dan *Corporate Finance* (GBKF).
- Manual Ketentuan Kredit Korporasi.
- Manual Ketentuan Kredit Komersial.

A. Fungsi Pokok KK

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur korporasi dan komersial.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.

- Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang KK

Dalam pelaksanaan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

- KK Korporasi.
- KK Komersial.

B. Wewenang KK

Kewenangan KK dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit yang tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki KK:

- Dari segi besarnya kewenangan:
KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturasi maupun yang belum direstrukturasi dari lembaga keuangan lain.

C. Struktur, Keanggotaan KK dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.136/SK/DIR/2017 tentang Struktur Komite Kredit, maka struktur, keanggotaan dan status hak suara KK adalah sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara KK Korporasi

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua (merangkap Anggota Tetap)	Direktur Kredit (DKR)	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur (PD) Wakil Presiden Direktur (WP1) Direktur Perbankan Korporasi (DBK) EVP GARK EVP GBKF²⁾ EVP DTR-DPI²⁾ <ul style="list-style-type: none"> Kepala GBKF²⁾ Kepala DPI²⁾ 	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR)³⁾ 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK	Tidak mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

Struktur Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara KK Komersial

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perbankan Komersial & SME (DKS) • Direktur Kredit (DKR) • EVP GARK • Kepala Kantor Wilayah 	
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR) ³⁾	
Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	Credit Adviser	Tidak mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

D. Tugas dan Tanggung Jawab KK

Berikut beberapa tugas anggota KK :

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.
- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

E. Rapat KK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KK:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Anggota yang memiliki hak suara.
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*.
- Untuk KK Korporasi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau pengantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.
- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

F. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui email (*circulation memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK.
- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

Pertanggungjawaban KK

Pertanggungjawaban KK dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.

G. Frekuensi Rapat KK Tahun 2017

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran KK Korporasi dan KK Komersial selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Pada KK Korporasi Selama Tahun 2017

Jabatan (Nama Direktur)	Jumlah Rapat*	Kehadiran	Percentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)**	8	7	88%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith)**	8	5	63%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)***	8	4	50%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo)*	8	8	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)**	8	8	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenaifi)***	8	8	100%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)***	8	1	13%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)***	8	6	75%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)***	8	1	13%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)***	8	3	38%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)***	8	2	25%
EVP GARK (Deddy Muljadi H)**	8	8	100%
EVP GBKF (Wira Chandra)**	8	5	63%
EVP DTR-DPI (Linus Ekabranko Windoe)**	-	-	-

Catatan :

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

** Anggota Tetap

*** Anggota Tidak Tetap

**** Anggota Direksi Lainnya.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi Pada KK Komersial Selama Tahun 2017

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat*	Kehadiran	Percentase
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo)**	8	8	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenaifi)**	8	8	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit (Deddy Muljadi H)**	8	7	88%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit*	8	8	100%
Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah (Liston Nainggolan)***	8	7	88%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (Arif Singgih Halim Wijaya)***	8	3	38%
Kepala Wilayah**	8	8	100%

Catatan :

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

** Anggota Tetap

*** Narasumber

**** Pemantau

H. Realisasi Program Kerja KK Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, program kerja KK Korporasi dan KK Komersial telah mengadakan rapat 8 (delapan) kali dan KK Komersial telah mengadakan rapat 8 (delapan) kali, dengan realisasi pelaksanaan rapat sebagai berikut :

Tanggal Rapat KK Korporasi	Tanggal Rapat KK Komersial
9 Februari 2017	30 Januari 2017
23 Februari 2017	6 Maret 2017
4 Mei 2017	5 Juni 2017
20 Juni 2017	31 Juli 2017
6 Juli 2017	23 Agustus 2017
25 Juli 2017	30 Agustus 2017
8 Agustus 2017	29 September 2017
19 Oktober 2017	31 Oktober 2017

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Perseroan serta meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pembentukan KPTI berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 180/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 110/SK/DIR/2014 tertanggal 24 September 2014 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- Surat Keputusan Direksi No. 095/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Struktur Organisasi *Strategic Information Technology Group (GSIT)*.

C. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi, maka struktur, keanggotaan status hak suara adalah sebagai berikut :

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Grup <i>Data Management & IT Management Office</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi (EVP TI) • Strategic Information Technology Group (GSIT)¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup <i>Data Management & IT Management Office</i> - Kepala Grup <i>IT Architecture & Service Quality</i> - Kepala Grup <i>Application Management</i> - Kepala Grup <i>IT Infrastructure & Operation</i> - Kepala Grup <i>Digital Innovation Solutions</i> • Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI²⁾ • Kepala Divisi Audit Internal 	Mempunyai hak suara
		Tanpa hak suara

Catatan :

¹⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

²⁾ Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

- Surat Keputusan Direksi No.127/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017, tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

A. Fungsi Pokok KPTI

- Mereview dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis Perseroan.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha Perseroan.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

B. Wewenang KPTI

KPTI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI.
- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

D. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota KPTI telah mengikuti pendidikan atau pelatihan sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Nur Hermawan Thendean	<i>Executive Conversation</i>	Dimension Data	Tokyo, Jepang	16-17 Februari 2017
		<i>Sunline Global Financial Summit 2017</i>	Sunline	China	27-28 Juli 2017
		<i>Gartner Symposium IT Expo</i>	Gartner	Barcelona	5-9 November 2017
2.	Kho Vincentius Chandra Kosasih	<i>Sosialisasi Kompetensi Baru</i>	BCA	Jakarta	14 Februari 2017
		<i>Glory's New Technology and Solutions In Line With The Development and Market Demands In The Future</i>	PT Glory Global Solutions Indonesia	Jepang	15-19 Mei 2017
		<i>Leadership In Agile Organization</i>	BCA	Jakarta	14 Juli 2017
3.	Lukman Hadiwijaya	<i>Review Security Product E-Channel</i>	BCA	Jakarta	7 Februari 2017
		<i>Sosialisasi Kompetensi Baru</i>	BCA	Jakarta	8 Maret 2017
		<i>Systematic Thinking In Business</i>	BCA	Bandung	8 Mei 2017
		<i>Framework In Business Thinking</i>	BCA	Jakarta	8 Mei 2017
		<i>Basic Understanding In FS-Banking</i>	BCA	Jakarta	9 Mei 2017
		<i>Principle In Value Creation: Ops & invest</i>	BCA	Jakarta	10 Mei 2017
		<i>Developing Business Strategy</i>	BCA	Jakarta	12 Mei 2017
		<i>STR IMP: Strategic Alliance & BSC</i>	BCA	Jakarta	15 Mei 2017
		<i>Value Innovation In Banking</i>	BCA	Jakarta	16 Mei 2017
		<i>Managing Team: To Engage & Inspire</i>	BCA	Jakarta	17 Mei 2017
		<i>Transformational Leadership</i>	BCA	Jakarta	17 Mei 2017
		<i>Sprint's Client Gathering-Communic Asia 2017</i>	Sprint Asia Technology	Singapura	23-25 Mei 2017
		<i>Palo Alto Networks Ignite 17 Conference</i>	Palo Alto Networks	Vancouver, Kanada	12-15 Juni 2017
4.	Lilik Winarni	<i>Money 20/20: The Spotlight Is On You</i>	Money 20/20	Las Vegas, Amerika Serikat	22-25 Oktober 2017
		<i>Sosialisasi Kompetensi Baru</i>	BCA	Jakarta	20 Februari 2017
		<i>e-Learning KPO untuk Kabag, HT, Wapim KCP</i>	BCA	Jakarta	3 April 2017
5.	Jacobus Sindu Adisuwono	<i>Workshop ATM 2017</i>	BCA	Jakarta	29 Agustus 2017
		<i>Sosialisasi Kompetensi Baru</i>	BCA	Jakarta	14 Februari 2017

E. Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Mereview rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.
- Mereview efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI.

- Mereview kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
- Mereview perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.

- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.
- Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.

Pedoman/Piagam (*Charter*)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPTI, KPTI berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi.

F. Rapat KPTI

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan Perseroan dan sedikitnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Jadwal Rapat dan Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Selama Tahun 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 110/SK/DIR/2014 tertanggal 24 September 2014 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	4	4	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Subur Tan)	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	3	75%
Executive Vice President Teknologi Informasi	4	4	100%
Strategic Information Technology Group (GSIT) ²⁾ :			
- Kepala IT Management Office ³⁾	4	4	100%
- Kepala IT Infrastructure & Operation Management ³⁾	4	4	100%
- Kepala Core Application Management	4	3	75%
- Kepala Delivery Channel & Middleware Application Management	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	1	25%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	2	50%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	4	2	50%
Kepala Divisi Audit Internal ³⁾	4	3	75%

Catatan :

¹⁾ Ketua.

²⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

³⁾ Tanpa Hak Suara

³⁾ Dirangkap oleh Executive Vice President Teknologi Informasi

- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

G. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

H. Frekuensi Rapat Anggota KPTI Selama Tahun 2017

Sampai dengan 31 Desember 2017, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian:

- IT Steering Committee 1 tanggal 2 Mei 2017
- IT Steering Committee 2 tanggal 19 Juli 2017
- IT Steering Committee 3 tanggal 15 September 2017
- IT Steering Committee 4 tanggal 27 November 2017

Jadwal Rapat dan Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Selama Tahun 2017

(Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi)

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	4	4	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Subur Tan)	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	3	75%
Executive Vice President Teknologi Informasi	4	4	100%
Strategic Information Technology Group (GSIT) ²⁾ :			
- Kepala Grup Data Management & IT Management Office	4	3	75%
- Kepala Grup IT Architecture & Service Quality	4	4	100%
- Kepala Grup Application Management ³⁾	-	-	-
- Kepala Grup IT Infrastructure & Operation ⁴⁾	-	-	-
- Kepala Grup Digital Innovation Solutions	4	3	75%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	1	25%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	2	50%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	4	2	50%
Kepala Divisi Audit Internal ⁵⁾	4	3	75%

Catatan :

¹⁾ Ketua

²⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

³⁾ Saat ini posisi Kepala Grup Application Management masih kosong, sehingga pada rapat KPTI diwakili oleh:

- SR IT Adviser Integration & Transactional Banking Application.

- SR IT Adviser International Business & Back Office Application.

⁴⁾ Saat ini posisi Kepala Grup IT Infrastructure & Operation masih kosong, sehingga pada rapat KPTI diwakili oleh:

- Kepala IT System Infrastructure

- Kepala IT System Operation

⁵⁾ Tanpa Hak Suara

I. Pelaporan Pertanggungjawaban KPTI

Pertanggungjawaban KPTI dilaporkan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh ketua KPTI.

- Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI.

K. Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KPTI telah melaksanakan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* Perseroan serta arah bisnis Perseroan.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2017.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, yaitu:

J. Program Kerja KPTI

Program Kerja KPTI Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya.
- Mengevaluasi dan memonitor penerapan TI sesuai dengan kebutuhan usaha Perseroan.
- Memastikan investasi TI memberikan investasi yang optimal.

- a) *Omni-Channel* yang dikembangkan untuk memaksimalkan fitur dan fungsi di *channel* BCA.
- b) Pemanfaatan *Application Programming Interface* (API) untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai *transactional banking*.
- c) Pengembangan *Data Lake (Big Data)* untuk menunjang kebutuhan bisnis maupun kebutuhan analisa data ke depan.
- Mengevaluasi dan memonitor inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - a) Pembangunan arsitektur *microservices* yang bermanfaat untuk perkembangan teknologi baru.
 - b) Pengadaan serta pengembangan *Software Report Management* untuk efisiensi proses distribusi laporan di Kantor Pusat dan Cabang.
 - c) Penerapan multi sarana *link network* dan pemanfaatan distribusi *provider VSAT* sebagai langkah mitigasi dan upaya peningkatan layanan ATM.
 - d) Pengembangan BCA *Mobile Keyboard* untuk mempermudah *customer* melakukan transaksi finansial.
- Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitas SDM TI dan *Management Office*.
- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI.

Selain itu, KPKK berpedoman pada :

- Surat Keputusan Direksi No. 021/SK/DIR/2012 tentang Perubahan Pedoman Penanganan Kasus Pelanggaran.
- Surat Keputusan Direksi No. 018/SK/DIR/2013 tentang Revisi SK Wewenang Dalam Lingkup Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 089/SK/KOM/2013 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

A. Fungsi Pokok KPKK

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pemberian sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Secara berkala, menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

B. Wewenang KPKK

KPKK mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan. KPKK Perseroan, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013.

C. Struktur, Keanggotaan KPKK dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Struktur Komite , maka Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara KPKK adalah sebagai berikut :

Jabatan	Diiisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal • Kepala Grup Hukum • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan 	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	Kepala Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Kepala Sub-Divisi Audit Cabang	Tanpa hak suara

Independensi Komite

Seluruh anggota KPKK telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

D. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2017, anggota KPKK telah menerima pendidikan atau pelatihan sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Hendra Tanumihardja	<i>Workshop KPI Alignment</i>	BCA	Jakarta	27 Februari 2017
		<i>Leadership In Agile Organization</i>	BCA	Jakarta	14 Juli 2017
		<i>Strategic Leaders Program-Vision, Strategy and Managing The Organization To Drive Result</i>	Michigan Ross Executive Education	Hong Kong	20-24 November 2017
2.	Jacobus Sindu Adisuwono	Sosialisasi Kompetensi Baru	BCA	Jakarta	14 Februari 2017
		<i>KPI Alignment</i>	BCA	Jakarta	27 Februari 2017
		<i>Refreshment SMR Level 4-5th 2017</i>	BCA	Jakarta	3 Maret 2017
		<i>KPI Cascading</i>	BCA	Jakarta	21 Maret 2017
3.	Ayna Dewi Setianingrum	Sound Practice In ICAAP Implementation & Benchmarking	BARa	Ceko, Swiss, Jerman	17-22 Oktober 2017
4.	Lilik Winarni	<i>Business English 3-Advising Clients</i>	BCA	Jakarta	1 Februari 2017
		<i>Business English 3-Networking</i>	BCA	Jakarta	1 Februari 2017
		<i>Business English 3-Speak Up</i>	BCA	Jakarta	1 Februari 2017
		e-L APU PPT v.1.1	BCA	Jakarta	8 Februari 2017
		Sosialisasi Kompetensi Baru	BCA	Jakarta	20 Februari 2017
		<i>e-Learning KPO</i>	BCA	Jakarta	3 April 2017
		<i>Workshop ATM 2017</i>	BCA	Jakarta	29 Agustus 2017

E. Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas Pokok KPKK

Anggota adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok memberikan masukan berupa informasi, analisa dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pemberahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota KPKK berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (setingkat Kepala Sub-Divisi atau Kepala Biro) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

Pedoman/Piagam (Charter)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPKK, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013.

F. Rapat KPKK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPKK.

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Rapat KPKK sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

G. Pengambilan Keputusan

Berikut beberapa ketentuan tentang keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota, atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

H. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2017

Sampai dengan 31 Desember 2017, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian :

Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2017

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (Hendra Tanumihardja) ¹⁾	12	12	100%
Kepala Divisi Audit Internal (Sindu Adisuwono/Ayna Dewi) ^{1/#}	12	12	100%
Kepala Grup Hukum (Hermanto) ¹⁾	12	9	75%
Kepala Grup Hukum (Theresia Endang) ¹⁾	12	10	83%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan (Lilik Winarni) ¹⁾	12	3 ^{##})	25%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah (Hendrik Sia) ²⁾	12	8	67%

Catatan :

¹⁾ Ketua.

¹⁾ Anggota.

²⁾ Anggota tidak tetap

[#]) Ibu Ayna Dewi mulai efektif per 1 November 2017

^{##}) Ibu Lilik Winarni berhalangan menghadiri rapat

I. Pelaporan Pertanggung Jawaban

Realisasi kerja KPKK dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

J. Realisasi Program Kerja KPKK Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2017, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dimana realisasi dari program kerja KPKK adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/ atau pemberian sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan membentuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, meliputi:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan
- Keputusan Direksi BEJ No.339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan Ketentuan huruf C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

Melalui Sekretaris Perusahaan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memelihara citra positif dan kepentingan Perseroan, membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, mendukung penyelenggaraan usaha Perseroan oleh manajemen, menjalankan tugas kesekretariatan, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan pada Perseroan dilaksanakan oleh Sekretariat Perusahaan. Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Perusahaan yang memiliki kedudukan setingkat Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan disupervisi oleh Wakil Presiden Direktur.



Ket.

= Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.124/SK/DIR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan pada Perseroan dijabat oleh Jan Hendra efektif terhitung sejak 1 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. 2235/SK/HCM-KP/A/2016. Pada tahun 2017 tidak terdapat pergantian Sekretaris Perusahaan.

Jan Hendra merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Riwayat jabatan Jan Hendra dalam dunia perbankan dimulai sejak tahun 2005. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, Jan Hendra menempati berbagai jabatan manajerial di Grup Bisnis *Consumer Card (Card Center)* sebagai Kepala Pemasaran dan Pengembangan Produk (April 2013 - September 2016),

Kepala *Consumer Card Portfolio Management* (2012-2013), Kepala *Issuing Portfolio Management* (2012), dan Kepala Pengembangan Bisnis (2009-2012). Beliau meraih gelar sarjana dalam Teknik Jurusan Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997), dan menyelesaikan program studi S2 (strata 2) dalam bidang *Software System Engineering* di University of Melbourne, Australia (2000).

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2017, sebagai berikut:

No	Program Pelatihan	Penyelenggaran	Lokasi	Tanggal
1	Sosialisasi Kompetensi Baru	BCA	Jakarta	14 Februari 2017
2	Workshop KPI Alignment	BCA	Jakarta	27 Februari 2017
3	Induction P2M Utama	BCA	Jakarta	3 Mei 2017
4	Assessment P2M Utama	BCA	Jakarta	4 Mei 2017
5	Systematic Thinking In Business	BCA	Jakarta	8 Mei 2017
6	Framework In Business Thinking	BCA	Jakarta	8 Mei 2017
7	Basic Understanding In FS - Banking	BCA	Jakarta	9 Mei 2017
8	Principle In Value Creation: Ops&Invest	BCA	Jakarta	10 Mei 2017
9	Developing Business Strategy	BCA	Jakarta	12 Mei 2017
10	Strategic Alliance&Bsc	BCA	Jakarta	15 Mei 2017
11	Managing Team:To Engage&Inspire	BCA	Jakarta	17 Mei 2017
12	Transformational Leadership	BCA	Jakarta	17 Mei 2017
13	Corporate Secretary Workshop	ICSA	Jakarta	18 Juli 2017

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan pada Perseroan antara lain:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No.084/SE/POL/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab pada Sekretaris Perusahaan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No.124/SK/DIR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan dan ketentuan Pasar Modal terkait, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Menetapkan strategi dan program kerja divisi serta memantau pelaksanaannya.
- Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
- Membangun dan mengelola citra positif dan identitas Perseroan dengan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat melalui media massa, media internal serta sarana lainnya.
- Mendukung penerapan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan.
- Mengelola penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya, di antaranya penyelenggaraan aksi korporasi (RUPS, *public expose*, dan aksi korporasi lainnya).
- Menjalin hubungan baik dengan pihak internal, mitra kerja, investor, masyarakat pasar modal, dan pemegang saham.
- Mengalokasikan program kerja, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- Mendukung penerapan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan.
- Menjaga dan meningkatkan *financial reputation* dan *credibility* Perseroan di *wholesale financial markets*, sehingga Perseroan memiliki potensi akses yang kuat saat memerlukan penggalangan dana dari *wholesale financial markets*.
- Menangani dan memastikan penyelesaian masalah di Sekretariat Perusahaan.
- Mematuhi kebijakan Direksi, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan regulator lainnya.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2017

Selama tahun 2017 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
4. Menyusun laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
5. Menyesuaikan implementasi tata kelola perusahaan dengan ketentuan regulator.
6. Mengadakan Porseni dalam rangka HUT Perseroan yang ke-60 tahun.

7. Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan Investor Relation).
8. Menyelenggarakan pelaksanaan *Press Conference & Analyst Meeting*.
9. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (bersama dengan unit kerja lainnya).
10. Melaksanakan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan Perseroan.
11. Melaksanakan sarana dan materi komunikasi korporasi Perseroan bagi pihak eksternal dan internal, misalnya pengembangan website sesuai ketentuan, laporan emiten kepada regulator, Majalah Info BCA, dsb.
12. Melakukan *review* dan memperbarui kebijakan terkait tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan beserta dengan unit terkait lainnya.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun 2017

Rincian Laporan Sekretariat Perusahaan Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

No.	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Aksi Korporasi	- Mengelola penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 pada tanggal 6 April 2017.
2.	Implementasi ketentuan pasar modal	- Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan/Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

No.	Perihal	Keterangan
1.	Analisa Ketentuan Pasar Modal	Analisa ketentuan pasar modal dimuat dalam Memorandum kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris atau pada portal internal Perseroan yaitu MyBCA bagian hotspot dengan link Info Tata Kelola : <ul style="list-style-type: none"> - Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; - Analisa Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pengajuan Pendaftaran/ Aksi Korporasi Secara Elektronik; - Analisa Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; - Analisa tentang mekanisme alur pelaporan kepemilikan saham pemegang saham tertentu; berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/ POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan/Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
2.	Masukan/opini	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait penyusunan Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan; - Terkait Alur Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 282/SE/POL/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;

No.	Perihal	Keterangan
3.	Menyesuaikan implementasi tata kelola terkini antara lain Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan ASEAN Corporate Governance Scorecard.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>review</i> Pedoman Tata Kelola; - Melakukan <i>review</i> Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. <p>Pelaksanaan <i>review</i> berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya.</p>

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>review</i> dan <i>updating website</i> Perseroan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; - Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada <i>website</i> Perseroan : https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Berita-Investor - Menyediakan laporan Perseroan pada <i>website</i> Perseroan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Tahunan); Laporan Keuangan Bulanan, Kuarteral dan Tahunan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Keuangan); Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan); Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan); Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Korporasi/Cari-Tahu-Tentang-BCA/sustainability-report)
2.	Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada Semester I pada bulan Juni 2017 dan semester II pada bulan Desember 2017, serta menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan. - Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia tepat waktu. - Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun. - Melakukan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan pada semester I pada bulan Juni 2017 dan semester II pada bulan Desember 2017, serta menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan. - Penyampaian Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dilakukan tepat waktu.
3.	Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>Data RUPS Tahunan Perseroan yang terdiri atas pengumuman, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan telah didokumentasikan dengan baik antara lain melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website perseroan yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan; - Data softcopy dan hardcopy yang dikelola oleh unit Biro Hubungan Korporasi – Divisi <i>Corporate Secretary</i> (termasuk surat menyurat terkait RUPS Tahunan kepada regulator).
4.	Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	<p>Dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris dikelola oleh Biro Direksi. Pada tiap semester, Biro Direksi mengirimkan data penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Biro Hubungan Korporasi – Divisi <i>Corporate Secretary</i> untuk dilakukan pendataan.</p> <p>Jumlah rapat Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017 dapat dilihat pada hal 342 pada Bab Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.</p>
5.	Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris	<p>Program orientasi dilakukan terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru. Laporan program orientasi dapat dilihat pada hal 321 dan hal 335 pada Bab Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.</p>

- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya :

No.	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Melaksanakan <i>Public Expose</i> (bersama dengan Investor Relation) yang diadakan tanggal 9 Agustus 2017 di Bursa Efek Jakarta.
2.	Penyelenggaraan <i>Press Conference & Analyst Meeting</i>	Pada tahun 2017, pelaksanaan <i>Press Conference & Analyst Meeting</i> dilaksanakan pada : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 April 2017 (posisi Triwulan I 2017) - Tanggal 27 Juli 2017 (posisi Semester I 2017) - Tanggal 26 Oktober 2017 (Posisi Triwulan III 2017)
3.	Sarana komunikasi dan event internal	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan Porseni Nasional dalam rangka HUT Perseroan yang ke-60 pada 24-25 Februari 2017 di GOR Soemantri Kuningan Jakarta yang melibatkan 1.218 Atlet dan Official dari seluruh Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan Perusahaan Anak Perseroan. - Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 7-8 Desember 2017 (bersama dengan unit kerja lainnya).
4.	Materi komunikasi Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam <i>website</i> Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Melakukan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan Perseroan. Laporan siaran pers 2017 diuraikan pada Laporan Tahunan ini di hal 435. - Melakukan materi komunikasi korporasi Perseroan seperti publikasi laporan keuangan perseroan melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain. - Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan <i>sponsorship</i> Perseroan seiring dengan kebijakan Perseroan.

FUNGSI INVESTOR RELATIONS

Tugas Pokok *Investor Relations*

Tugas pokok pada aspek hubungan investor yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak komunitas investor dan masyarakat pasar modal, meliputi:

- Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis dan masyarakat pasar modal pada umumnya.
- Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting* dan *conference call*.
- Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja Perseroan serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor dan calon investor.
- Mengelola hubungan dengan para analis, *fund-manager*, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
- Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham Perseroan secara berkala.
- Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* kepada investor/analis.
- Menyediakan data dan informasi keuangan Perseroan untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Aktivitas *Investor Relations*


Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi yang diperlukan bagi investor untuk pengambilan keputusan. Aktivitas investor relations tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

Perseroan secara rutin menyelenggarakan *analyst meeting* untuk memaparkan hasil kinerja setiap triwulan. Perseroan juga aktif menghadiri *conference* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan Perseroan dengan para investor baik dalam negeri maupun global. Selain itu, Perseroan juga menerima kunjungan dari para investor maupun mengadakan *conference call* sesuai dengan permintaan dari para investor.

- Statistik Aktivitas Investor Relations Perseroan tahun 2017 dan 2016**

	2017	2016
Analyst Meeting & Public Expose	5	5
Non-deal road show	2	2
Konferensi Investor (dalam dan luar negeri)	14	11
Kunjungan Investor	122	155
Conference call	55	80
Total	198	253


Jumlah partisipan yang hadir dalam kunjungan investor dan mengikuti *conference call* adalah 351 orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara:



Keterangan:

*) Lainnya berasal dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Australia, Afrika Selatan dan Uni Emirat Arab.

- Frekuensi Aktivitas Investor Relations Setiap Bulan pada tahun 2017**



Rata-rata frekuensi aktivitas *Investor Relations* di tahun 2017 adalah 16 aktivitas per bulan.

UNIT AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui pemberian asurans (*assurance*), advis (*advice*) dan wawasan (*insight*) yang berbasis risiko dan objektif.


Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, dan kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Perseroan, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan.

Untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan Direktur yang membawahi Perusahaan Anak.

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sebagai berikut:



Profil Kepala Divisi Audit Internal

Jacobus Sindu Adisuwono menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 1390/SK/DHR/A/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani Presiden Direktur dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, hingga berakhirnya masa bakti beliau tanggal 31 Oktober 2017.

Beliau memiliki pengalaman yang memadai di bidang audit internal, setelah sebelumnya menjabat berbagai posisi jabatan di Divisi Audit Internal Perseroan sejak 1987 dan telah memperoleh sertifikasi profesi audit internal, yaitu *Certified Internal Auditor (CIA)* dan *Qualified Internal Auditor (QIA)*.

Beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi profesi audit internal, dan menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) selama periode 2014 s.d 2017 yang merupakan asosiasi profesi auditor internal perbankan, dan juga sebagai anggota dari *The Institute of Internal Auditors* Indonesia.

Sejak 1 November 2017, Kepala Divisi Audit Internal dijabat oleh Ayna Dewi Setianingrum menggantikan Jacobus Sindu Adisuwono berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 3141/SK/HCM-KP/A/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani Presiden Direktur dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Beliau memiliki pengalaman yang memadai di bidang audit internal, setelah sebelumnya menjabat berbagai posisi jabatan di Divisi Audit Internal pada Perseroan sejak 1995 dan telah memperoleh sertifikasi profesi audit internal - *Qualified Internal Auditor* (QIA).

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Kepala Divisi Audit Internal

Untuk mengembangkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugasnya, Kepala Divisi Audit Internal mengikuti serangkaian program pelatihan, berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Audit Internal pada tahun 2017.

1. Jacobus Sindu Adisuwono

No	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	<i>Understanding, Macroeconomics, Risk Awareness</i>	BCA	Jakarta	3 Maret 2017
2	IIA International Conference	IIA	Australia	24-28 Juli 2017
3	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017

2. Ayna Dewi Setianingrum

No	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Seminar IBEX 2017	Perbanas	Jakarta	19-20 September 2017
2	<i>Indonesia Knowledge Forum - 2017</i>	BCA	Jakarta	3-4 Oktober 2017
3	<i>Sound Practices In ICAAP Implementation</i> <i>"How to Pinpoint the Weak Spots in the Business Strategic Plan and Risk Management"</i>	Bankers Association for Risk Management (BARa)	Praha, Republik Ceko & Vienna, Austria	15-23 Oktober 2017

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan audit, Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan Direktur yang membawahi Perusahaan Anak untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Divisi Audit Internal tidak diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Selama tahun 2017, terlaksana pertemuan Divisi Audit Internal dengan Presiden Direktur dan Komite Audit masing-masing 8 (delapan) kali, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana 2 (dua) kali.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi, Satuan Kerja dan Grup Bisnis di Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan Perseroan yang dialih dayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*) dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
5. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
6. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.
8. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi, memantau efektivitas fungsi audit internal, dan mendukung peningkatan mutu audit internal di masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu kegiatan audit internal.

Standar Pelaksanaan Divisi Audit Internal (Pedoman Audit Internal)



Pelaksanaan audit mengacu pada Piagam Audit Internal dan manual audit yang telah disesuaikan dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan ketentuan perundangan lainnya.

Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Internal juga menggunakan *mandatory guidance* yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (meliputi *The Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing*, *The Code of Ethics*, *The Standards* dan *The Definition of Internal Auditing*) serta *Information System Audit & Control Association* (ISACA).


Efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada akhir tahun 2016 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Januari 2017.

Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal

Per 31 Desember 2017, Divisi Audit Internal didukung sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) orang auditor dengan posisi jabatan, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi yang beragam.



Divisi Audit Internal (DAI)



Pengembangan Kompetensi:

Divisi Audit Internal memiliki program pengembangan kompetensi mengacu kepada IIA *Competency Framework* yang diselaraskan dengan strategi Perseroan. Program pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan atau seminar untuk mengembangkan kompetensi dilakukan secara internal dan eksternal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengikuti perkembangan audit sesuai *best practice*.

Audit Management System & Continuous Audit Information System

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit, Divisi Audit Internal telah menggunakan *Audit Management System* sejak tahap perencanaan audit sampai dengan *monitoring* tindak lanjut hasil audit. Divisi Audit Internal juga mengembangkan *Continuous Audit Information System* untuk meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas transaksi secara lebih efektif dan efisien.

Pelaporan

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan secara periodik kepada:

1. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:
 - a. Laporan Hasil Audit.
 - b. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit.
 - c. Laporan Hasil Investigasi.
 - d. Laporan Realisasi Kegiatan Audit.
 - e. Laporan Audit Intern Terintegrasi.
 - f. Laporan Hasil Kaji Ulang Pengendalian Mutu

2. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pokok-pokok hasil audit internal.
 - b. Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - c. Laporan Hasil Kaji Ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2017

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2017 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dan *enterprise security* sehubungan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di Perseroan.
2. *Electronic channel Internet Banking* sejalan dengan semakin meningkatnya *volume* transaksi melalui *e-channel* tersebut.
3. Alat pembayaran menggunakan kartu dan produk *electronic banking e-Money*.
4. Kegiatan *issuing* dan *acquiring business*, sehubungan dengan meningkatnya transaksi dengan menggunakan kartu.
5. Proses kredit komersial untuk tetap memelihara kualitas kredit komersial yang baik.

6. Penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
7. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*.
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kegiatan audit melalui pengembangan *Audit Management System*.
9. Mengembangkan dan melaksanakan pemantauan proaktif melalui *continuous auditing* dan *analytical review*.

Fokus Rencana Audit 2018

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*.
2. Memberi fokus audit pada:
 - Proses *System Development Life Cycle* (SDLC) sejalan dengan pengembangan teknologi informasi yang relatif banyak.
 - *Mobile banking* sejalan dengan peningkatan *volume transaksi* melalui *channel* tersebut.
 - Proses kredit korporasi untuk tetap memelihara kualitas kredit korporasi yang baik.
 - Produk kartu kredit seiring dengan implementasi *National Payment Gateway*.
 - *Regulatory audit* terhadap proses sistem pembayaran dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan evaluasi atas pengembangan *Continuous Auditing* dan *Analytical Review* untuk mendukung kegiatan audit.
4. Meningkatkan fokus audit untuk mengidentifikasi *strategic issue*.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

1. Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank

Indonesia yang independen, kompeten, profesional dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).

2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2017, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Perseroan hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
 - Tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - Menggunakan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, meskipun masih menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama, dan menggunakan kembali jasa audit dari Akuntan Publik yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan PwC International, ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, dengan perkiraan imbalan jasa sebesar Rp. 6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) belum termasuk PPN.

Atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tersebut, Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 004/KOM/2017. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan (Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

	2017	2016	2015	2014	2013
Kantor Akuntan Publik	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta & Widjaja
Akuntan Publik	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda	Elisabeth Imelda

FUNGSI KEPATUHAN

Kegiatan usaha Perseroan terus mengalami perubahan dan peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Perseroan yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Perseroan yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Perseroan telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahakan fungsi kepatuhan.

Guna membantu tugas Direktur yang membawahakan fungsi kepatuhan, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK bertanggung jawab dalam memantau tingkat kepatuhan Perseroan dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun regulator lainnya. SKK juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan terbaru dari regulator. SKK saat ini juga bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak, dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2017

Hal-hal yang telah dilakukan SKK selama tahun 2017 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator kepada unit terkait.
 - Melakukan sosialisasi ketentuan kepada karyawan Perseroan.
 - Menyediakan informasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundungan lainnya dalam situs portal Perseroan yang dapat diakses oleh karyawan.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan/training, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator dan juga mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Unit Kerja atau Cabang.

2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan:
 - Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional Perseroan.
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti KPMM, GWM, PDN, BMPK, NPL. Sepanjang tahun 2017, operasional Perseroan telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
 - Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan *review* dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.
3. Dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
 - Melakukan pemantauan komitmen Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internai (DAI);
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, dan menyusun laporan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan tahun 2017

Indikator kepatuhan sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 23,06% (*unaudited*), berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 0,45% (*unaudited*), berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Utama 7,04% dan Sekunder 21,45% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,49% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,5% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* 353,0% sudah diatas ketentuan minimal sebesar 90%.
- Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Salah satu tugas pokok terkait aspek pengenalan nasabah dalam SKK adalah memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Perseroan telah melakukan berbagai aktivitas sebagai perwujudan atas komitmen Perseroan untuk ikut serta memberantas pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Memfilter nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melakukan *compliance review* ke Kantor Cabang untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan melalui *classroom, e learning* maupun *video conference*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness program* untuk cabang melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada

masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Pengungkapan penerapan manajemen risiko Perseroan mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan

Perseroan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta mengacu kepada *international best practice*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

4. Memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
5. Memiliki SKMR yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
6. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
7. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
8. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
9. Memantau kepatuhan Perseroan dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja SKK.
10. Membuat Laporan Profil Risiko Perseroan setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, Perseroan telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Perseroan telah memiliki KMR yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, Perseroan telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK) serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Perseroan senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Perseroan menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- Perseroan telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan Perseroan, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan *“Loan Origination System”* atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang

memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.

- Perseroan telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, Perseroan melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Perseroan sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga Perseroan dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, Perseroan telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Perseroan membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Perseroan menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku

bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Perseroan yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.

- Perseroan menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- Perseroan sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas, *Loan to Funding Ratio* (LFR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas Perseroan dalam menghadapi kondisi ekstrim. Perseroan juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Di samping itu, Perseroan juga telah melakukan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan uji coba perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sesuai ketentuan regulator.
- Perseroan telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang mewajibkan Perseroan untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LFR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, dan SBN, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia. Perseroan menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
- Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, Perseroan memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System (ORMIS)* yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:
 - *Risk Control Self Assessment (RCSA)* ke seluruh Kantor Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk mananamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
 - *Loss Event Database (LED)* sebagai *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja. Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi Perseroan, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - *Key Risk Indicator (KRI)* yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut

menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.

- Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), Perseroan telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
- Untuk memastikan Perseroan dapat melayani transaksi perbankan yang berlangsung 24 jam sehari tanpa gangguan, Perseroan menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu diantara 2 (dua) lokasi *data center* tersebut. Selain 2 (dua) *data center* yang bekerja secara *mirroring*, Perseroan juga telah memiliki *Disaster Recovery Center (DRC)* di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* Perseroan dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, untuk kasus yang sudah selesai dinilai dari besarnya kerugian yang dialami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Perseroan telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan Perseroan dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Perseroan yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik Perseroan antara lain Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan jasa perbankan Perseroan serta hak atas tanah dan bangunan milik Perseroan pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset Perseroan termasuk pelanggaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) milik Perseroan.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.
- Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, Perseroan didukung oleh fasilitas *Contact Center* Halo BCA (layanan telepon 24 jam untuk informasi, saran, dan keluhan).

- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Stratejik

- Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Perseroan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang telah dikonversi menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.

- Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada karyawan. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, Perseroan telah memiliki aplikasi *Anti Money Laundering* yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2017 peringkat profil risiko Perseroan secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko Perseroan secara Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Kondisi makro ekonomi pada periode mendatang diperkirakan tidak berdampak buruk bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Meskipun diperkirakan masih terjadi tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional pada periode mendatang, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Trend kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil karena Perseroan dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

Perseroan dan Perusahaan Anak, telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi mencakup seluruh risiko, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan usahanya. Hal ini bertujuan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik serta menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usahanya.

Kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa diperbaharui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (*INTERNAL CONTROL*)

Sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen yaitu:

1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Perseroan telah :

- a. Memiliki rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.
- b. Mendokumentasikan dan menguji kembali efektivitas prosedur, proses dan sistem rekam cadang (*back-up*) secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh rencana, proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem *back-up* telah bekerja secara efektif.

- c. Mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut dan Direksi Perseroan memberikan perhatian yang penuh terhadap kelemahan prosedur, proses dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian serta selanjutnya melakukan langkah perbaikan.
- d. Memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, maka manajemen Perseroan harus mengendalikannya secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya kerugian yang signifikan bagi Perseroan.

Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif, antara lain:

1. Dewan Komisaris,
2. Komite Audit,
3. Direksi,
4. Divisi Audit Internal (DAI),
5. Pengawas internal Perseroan,
6. Unit kerja,
7. Unit kerja penerbit kebijakan dan/atau prosedur,
8. Pejabat dan pegawai Perseroan,
9. Pihak eksternal.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai:

- a. Kegiatan usaha.
- b. Keuangan.
- c. Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Informasi pasar (kondisi eksternal).
- e. Kejadian serta kondisi yang ada.

dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pengendalian Intern

1. Pelaksanaan pengendalian intern antara lain dilakukan melalui:

a. Pengendalian Keuangan, dimana:

- Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), dan telah didistribusikan kepada pejabat Perseroan yang terkait dalam rangka implementasi.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Perseroan, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis Perseroan.
- Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap Perseroan maupun terhadap Perusahaan Anak guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan-laporan yang dibuat secara berkala. Perseroan memiliki unit *monitoring* Perusahaan Anak Untuk memantau perkembangan kinerja dari masing-masing Perusahaan Anak.

b. Pengendalian Operasional, dimana:

- Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah direview oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- Terdapat pembatasan melalui:
 - 1) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - 2) Penggunaan *User ID* dan *password* serta pemasangan *fingerscan* petugas dalam mengakses komputer.

• Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah:

- 1) Membentuk struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - Divisi Audit Internal (DAI) yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan baik terhadap Perseroan maupun anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti fraud atas seluruh kegiatan Perseroan.
- 2) Memiliki kebijakan rotasi karyawan.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, dimana:

- Perseroan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- Telah dibentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

- Perseroan telah melakukan proses pemantauan untuk setiap ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan /regulator lainnya.
 - 2) Laporan Kepatuhan Perseroan, termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.
 - 3) Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
 - Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.
2. Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam regulator, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) dan Divisi Audit Internal (DAI).
 - DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW), Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Perseroan. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW, PIKP dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal

Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan:

1. Perseroan melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Perseroan dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama Perseroan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.

PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI

Dalam rangka mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik dan sejalan dengan upaya pencegahan tindakan korupsi, Perseroan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- I. Penerapan Strategi Anti Fraud.
- II. Whistleblowing System.
- III. Anti Gratifikasi.

I. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

A. Pengantar

Perseroan telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud yang telah disahkan melalui Surat Edaran No.064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen Perseroan dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan Perseroan dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Yang dimaksud *fraud* dalam hal ini adalah semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Latar belakang

Dasar hukum dari pedoman strategi penerapan Anti *Fraud* Perseroan adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut "SE BI"). SE BI ini sendiri ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern Perseroan dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan SE BI tersebut, Perseroan wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dan Perseroan wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:


- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

C. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di Perseroan adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.
- Meningkatkan *awareness* dan kedulian terhadap risiko *fraud* di operasional Perseroan.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional Perseroan agar mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

D. Pilar dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*



Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

- 1) Pencegahan:
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- 2) Deteksi:
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
- 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.
- 4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:
Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

Perseroan telah berupaya untuk menerapkan strategi anti *fraud* dengan terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap tindakan *fraud* antara lain melalui sarana pembelajaran *e-learning*, pelatihan (*in class training*), komik, poster, video, dan sebagainya.

Contoh poster anti *fraud* :



II. WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengungkapan tentang laporan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) oleh Perseroan dalam Laporan Tahunan ini dengan memperhatikan Bab III huruf g angka 16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal Perseroan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Perseroan. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Kebijakan *whistleblowing system* Perseroan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penerapan *Whistleblowing System* BCA yang telah diperbarui dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan *Whistleblowing System* BCA .

Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di Perseroan bertujuan untuk :

- Membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

A. Cara Penyampaian Laporan

1. Sarana

Sarana yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu melalui alamat <https://www.bca.co.id/id/whistleblowing>. Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

2. Kategori laporan

Fraud	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/ atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah: 1. kecurangan, 2. penipuan, 3. penggelapan aset, 4. pembocoran informasi, 5. tindak pidana perbankan (tipibank).
Pelanggaran kode etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan Perseroan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak. (<i>attachment</i> Kode Etik Bankir Perseroan)

Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Perseroan kepadanya.
Pelanggaran hukum	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Kriteria pelaporan yang diterima

- a) Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pelaporannya:
- Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor, sekurang-kurangnya:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.

b) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan (*4W1H*) disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi:


- Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*).
- Pihak yang terlibat (*Who*).
- Waktu kejadian (*When*).
- Tempat/Lokasi kejadian (*Where*).
- Bagaimana kejadiannya (*How*).

B. Perlindungan Bagi Pelapor

Dalam penerapan *whistleblowing system*, Perseroan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

C. Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di Perseroan:



D. Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal Perseroan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

E. Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan Penyimpanan (*Internal Fraud*) dan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* Pada Tahun 2017

A. Jumlah penyimpanan (*internal fraud*)

Pengungkapan penyimpanan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Yang dimaksud penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar) dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada tahun 2017, terdapat 10 (sepuluh) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	2	10	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	4	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan	-	-	-	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	3	-	-

B. Jumlah Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowing system* disampaikan kepada Direksi secara periodik oleh Biro Anti Fraud. Sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat 17 (tujuh belas) pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih proses)	0	Sedang dalam proses investigasi
Closed (sudah selesai)	17	Memenuhi Kriteria Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Terbukti (2) - Tidak Terbukti (2) Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (9) - Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (4)

III. ANTI GRATIFIKASI

A. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan.

Dalam prakteknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis

yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Insan Perseroan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

B. Kebijakan Anti Gratifikasi

Kebijakan anti gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran Insan Perseroan.

Kebijakan tersebut antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran Insan Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.
- Seluruh jajaran Insan Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Perseroan.
- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan Perseroan, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Anggota jajaran Insan Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikannya. Bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Insan Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan.

C. Komitmen Bersama

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen Perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik maka seluruh jajaran Insan Perseroan diwajibkan untuk:

1. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dimana seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 1 (S1) sampai eselon 5 (S5) wajib membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

D. Sanksi Pelanggaran

Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, Direksi Perseroan sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mendukung kebijakan anti gratifikasi untuk dilaksanakan ke seluruh jajaran Perseroan.


Kebijakan anti gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Insan Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sudah menjadi budaya Perseroan untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, *vendor*, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan Perseroan dalam menjalankan tugasnya.

TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2017 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan tanggal 21 Juni 2017 yang berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Mekanisme Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan



Transaksi Afiliasi

Sepanjang tahun 2017, terdapat 15 (lima belas) transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi	Pihak	Nilai	Surat ke Otoritas Jasa Keuangan
1	13 Maret 2017	Sewa ruangan Bali Room- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan IV tahun buku 2016	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 105.640.000,00	Surat No.043/DCS/2017 tgl.15 Maret 2017
2	20 Maret 2017	Sewa ruangan Bali Room- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan <i>Lunch Together</i>	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 113.740.000,00	Surat No.048/DCS/2017 tgl.21 Maret 2017
3	31 Maret 2017	Sewa Lantai P6-outdoor area	Perseroan dan PT GI	Rp 256.608.000,00	Surat No.059/DCS/2017 tgl.31 Maret 2017
		Sewa lantai dasar Menara BCA		Rp 914.166.000,00	
4	6 April 2017	Sewa Ruangan <i>Grand Ballroom</i> -Hotel Indonesia Kempinski untuk RUPS Tahunan	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 169.400.000,00	Surat No.063/DCS/2017 tgl.10 April 2017
5	17 April 2017	Transaksi Jual Beli Tanah	Perseroan dan BCA Finance	Rp 7.000.000.000,00	Surat No.071/DCS/2017 tgl. 20 April 2017

No	Tanggal	Transaksi	Pihak	Nilai	Surat ke Otoritas Jasa Keuangan
6	20 April 17	Sewa ruangan Bali Room- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan Analyst Meeting Triwulan I tahun buku 2017	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 105.640.000,00	Surat No.072/DCS/2017 tgl. 20 April 2017
7	20 Juni 2017	Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT BCA Sekuritas	Perseroan dan PT Poly Kapitalindo	Rp 75.936.399.000,00	Surat No.133/DCS/2017 tgl. 21 Juni 2017
8	18 Juli 2017	Sewa ruangan Bali Room- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan CEO Forum Perbanas & Halal Bihalal	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 96.800.000,00	Surat No.147/DCS/2017 tgl. 20 Juli 2017
9	21 Juli 2017	Sewa ruangan Bali Room- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan Lunch Together	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 113.740.000,00	Surat No.148/DCS/2017 tgl. 25 Juli 2017
10	27 Juli 2017	Sewa ruangan Bali Room- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan Analyst Meeting Triwulan II	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 101.640.000,00	Surat No.159/DCS/2017 tgl. 28 Juli 2017
11	26 Oktober 2017	Sewa ruangan Bali Room- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan Analyst Meeting Triwulan III tahun buku 2017	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 105.640.000,00	Surat No.245/DCS/2017 tgl. 30 Oktober 2017
12	30 Oktober 2017	Penandatanganan Perjanjian Pemasangan Reklame/LED di tanah milik Perseroan yang berlokasi di JL.Ir.H. Djuanda No.66 Bandung	Perseroan dan PT Djarum	Kompensasi berupa penayangan iklan produk Perseroan	Surat No.249/DCS/2017 tgl. 31 Oktober 2017
13	2 November 2017	Jual Beli Saham BCA Life	Perseroan dan BCA Sekuritas serta BCA Insurance	Rp 256.777.092.000,00	Surat No.255/DCS/2017 tgl. 6 November 2017
14	9 November 2017	Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan	Perseroan dan PT Central Santosa Finance	Rp 1.600.000.000,00	Surat No.256/DCS/2017 tgl. 13 November 2017
15	24 November 2017	Sewa Ballroom- Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional	Perseroan dan Hotel Indonesia Kempinski	Rp 1.684.760.000,00	Surat No.260/DCS/2017 tgl. 27 November 2017

Transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam Laporan Tahunan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM, PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Permasalahan hukum dan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum

Pengungkapan permasalahan hukum dilakukan berdasarkan Bab IX angka 6 - Transparansi Penerapan Tata Kelola pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Permasalahan hukum Perseroan untuk tahun 2017 yang diproses melalui pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	98	5
Dalam proses penyelesaian	173	4
Total	271	9

Perkara dalam proses penyelesaian

Jumlah perkara yang masih dalam proses penyelesaian berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) perkara, yang terdiri dari :

- a. Perkara Perdata sejumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) perkara, antara lain gugatan atau perlawanannya/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 42 (empat puluh dua) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 1 (satu) perkara.
- b. Perkara Pidana sejumlah 4 (empat) perkara.

Perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap)

Jumlah perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) berjumlah 103 (seratus tiga) perkara, yang terdiri dari:

- a. Perkara Perdata sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 75 (tujuh puluh lima) perkara, antara lain gugatan atau perlawanannya/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.

- Jenis perkara operasional berjumlah 23 (dua puluh tiga) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.
- Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 0 (nol) perkara.

- b. Perkara Pidana sejumlah 5 (lima) perkara.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Pengungkapan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, Perusahaan Anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan huruf g bab III – Isi Laporan Tahunan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selama tahun 2017 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, Perusahaan Anak, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Selama tahun 2017 tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban, Perseroan senantiasa membina komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yaitu regulator, pemegang saham, nasabah, karyawan Perseroan, mitra kerja, maupun kepada masyarakat luas. Berbagai upaya untuk terus membina komunikasi yang baik dilakukan melalui sarana :

- Akses Informasi bagi nasabah, mitra kerja, dan pemegang saham
- *Website* Perseroan
- Media Sosial
- Siaran Pers
- Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia
- Komunikasi Internal

Akses Informasi

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk mengakses informasi dan data Perseroan, antara lain mengenai kondisi finansial Perseroan, produk perbankan dan aksi korporasi. Perseroan juga membuat siaran pers (*press release*) yang dikirimkan kepada media cetak dan elektronik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi akses sebagai berikut:

1. Bagi nasabah dapat menghubungi:

- **Contact Center Halo BCA**

- Telepon : 1500888
- Email : halobca@bca.co.id
- Twitter : @halobca
- Halo BCA Chat : www.bca.co.id
- *Video Call* di kantor-kantor cabang utama : BSD, SCBD, Alam Sutera, Thamrin, Matraman, Darmo, dan di myBCA.
- *Video Banking* di myBCA Gandaria City, Bintaro Xchange, Central Park, Kota Kasablanka, Emporium Pluit, Ciputra World Surabaya, Grand City Surabaya, BCA Learning Institute Sentul.

- **Service level di Halo BCA**

Service Level Penerimaan kontak nasabah:

- *Respon time* telepon : 20 detik
- *Respon time* twitter : 3 menit
- *Respon time* Halo BCA Chat : 3 menit
- *Respon time* email : 1 jam

- **Service Level Agreement (SLA)**

Penyelesaian permasalahan bervariasi, mulai dari 1 (satu) hari kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja, sesuai dengan jenis permasalahan. Saat ini 98,9% permasalahan yang disampaikan melalui Halo BCA diselesaikan sesuai dengan SLA. Jumlah nasabah menghubungi Halo BCA per tahun 2017 sejumlah 15.325.871 (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) nasabah dengan kriteria :

- a. Sebanyak 44,86% berupa penyampaian informasi.
- b. Sebanyak 44,64% berupa permintaan layanan nasabah (misalnya blokir, aktivasi, dan sebagainya).
- c. Sebanyak 10,47% berupa penyampaian keluhan nasabah.
- d. Sebanyak 0,03% berupa penyampaian saran nasabah.

2. Bagi media dapat langsung menghubungi Sekretaris Perusahaan, Aspek Hubungan Masyarakat melalui email : humas@bca.co.id.

3. Komunikasi terkait dengan hubungan investor dilakukan melalui publikasi *website* yang dapat diakses masyarakat luas. Adapun informasi yang dipublikasikan melalui *website* Perseroan bagian Hubungan Investor (*Investor Relations*) mencakup:

- Informasi Keuangan (Ikhtisar Keuangan, Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Finansial Per Kuartal yang termasuk materi *Analyst Meeting* dan publikasi lainnya);
- Laporan Tahunan;
- Informasi Pemegang Saham Perseroan;
- *Credit Rating*;
- Berita Investor.

Informasi yang dipublikasikan tersebut sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal dan pemegang saham. Melalui *website* Perseroan, para investor, masyarakat Pasar Modal dan pemegang saham juga dapat mendaftarkan email nya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulanan.

4. Perseroan juga menyediakan fasilitas email hubungan investor yaitu investor_relations@bca.co.id untuk berkomunikasi para investor, masyarakat Pasar Modal dan pemegang saham apabila terdapat pertanyaan terkait informasi keuangan dan bisnis Perseroan ataupun saran untuk peningkatan layanan *Investor Relations*. Publikasi lainnya dapat dilengkapi oleh pihak lainnya.

Website Perseroan

Melihat semakin popularnya penggunaan *smartphone*, website Perseroan (www.bca.co.id) semakin mudah diakses dengan *design* yang disesuaikan untuk pengguna *mobile (mobile responsive design)*. Situs ini juga menyediakan formulir pendaftaran *online* bagi yang tertarik dengan berbagai layanan Perseroan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Perseroan. Semua ini ditujukan untuk memudahkan nasabah dan calon nasabah untuk bisa segera merasakan produk dan layanan Perseroan.

Website Perseroan menghadirkan berbagai artikel-artikel menarik dan berguna juga didalamnya berisi informasi finansial dan perbankan serta keterbukaan informasi lainnya. Beberapa aktifitas korporasi, seperti: *analyst meeting*, laporan keuangan, serta beragam kegiatan *corporate social responsibility* Perseroan juga secara rutin hadir di website Perseroan. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Media Sosial Perseroan

Di era digital saat ini, media sosial berkembang pesat dan menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi Perseroan. Media sosial Perseroan tetap eksis di kalangan netizen. Saat ini Perseroan telah hadir diberbagai *platform* media sosial seperti :

- akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLife, @BizGuideBCA,@HaloBCA,@BankBCA, @KartukreditBCA),
- facebook (/XpresiBCA,/GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA,/KartukreditBCA),
- youtube (Solusi BCA),
- kaskus,
- slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA),
- linkedIn BCA,
- Instagram (@goodlifeBCA)

Lewat akun media sosial tersebut, Perseroan berkeinginan membangun interaksi yang lebih solid dengan nasabah maupun masyarakat yang belum menjadi nasabah Perseroan. Langkah ini juga merupakan bukti keseriusan Perseroan untuk senantiasa hadir di sisi masyarakat.

Selain interaksi dengan menggunakan *social media listening tools*, Perseroan juga terus berinovasi untuk mampu mendengar berbagai kritik dan saran dari pengguna media sosial secara *real time*. Interaksi secara *real time* dapat dilakukan melalui VIRA atau *Virtual Assistant Chat Banking BCA*. Channel VIRA dapat diakses melalui kaskus *Chat*, *Facebook Messenger* akun *Bank BCA*, dan aplikasi chat LINE akun *Bank BCA*. Melalui VIRA nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutasi, kurs, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah aktif mengadakan kegiatan untuk mengkampanyekan komunikasi yang mengandalkan media sosial antara lain :

- Kampanye terkait *update* produk perbankan Perseroan untuk mengkomunikasikan manfaat produk perbankan Perseroan kepada potensi *market*;
- Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat; dan
- kampanye terkait dengan promo – promo dari Perseroan.

Akun-akun resmi dan aktifitas media sosial Perseroan selengkapnya dapat diakses di www.bca.co.id/socialmedia. Perseroan secara konsisten tetap terus berusaha membuktikan eksistensinya bagi masyarakat.

Daftar Siaran Pers

Siaran pers yang dilakukan Perseroan adalah sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2017 terdapat 208 siaran pers yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

No	Judul Press Release	Tanggal
1	Dukung Retail GO ONLINE, BCA Tawarkan Solusi <i>Application Programming Interface</i>	18 JANUARI
2	Tingkatkan Kualitas SDM, BCA Resmikan BCA Learning Institute dan Galeri BCA	23
3	BCA Pamerkan 10 Karya Terbaik Sayembara Fasad Bangunan BCA	30
4	Tingkatkan Kompetensi Praktisi Sektor Keuangan, BCA Dukung <i>e-Learning ACI FMA Indonesia</i>	7 FEBRUARI
5	HUT ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik, BCA Selenggarakan Seminar di Universitas Sumatera Utara	7
6	Tingkatkan Kualitas Mahasiswa Universitas Mulawarman BCA Selenggarakan Pelatihan Kepemimpinan	18
7	HUT ke-60 BCA: Menjadi #LebihBaik, BCA Hadirkan Inovasi Layanan dan Produk Terbaru	21
8	Berikan Layanan yang Terbaik bagi Nasabah, BCA Raih Penghargaan <i>Excellent Service Experience Award 2017</i>	22
9	Pertahankan Kualitas Solusi Perbankan, BCA Raih 7 Penghargaan pada <i>Top Brand Award 2017</i>	23
10	Hadirkkan Inovasi Layanan dan Produk secara Berkesinambungan, BCA Raih Penghargaan <i>Most Innovative Business Award</i>	24
11	"Guru Hebat Siswapun Hebat" - BCA Adakan Pelatihan 60 Guru SD Binaan	24
12	HUT ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik, BCA Selenggarakan Operasi Katarak Gratis di Tangerang	25
13	Garuda Indonesia <i>Branch Office</i> Palembang dan BCA Kembali Menggelar "Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017"	3 MARET
14	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: BCA Adakan Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember	4
15	Hadirkkan Produk dan Layanan Sesuai dengan Kebutuhan Nasabah, BCA Raih Indonesia WOW Brand	9
16	HUT BCA Ke-60 #MenjadiLebihBaik: BCA Gelar Seminar 60 Desa Wisata di Yogyakarta	11
17	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: BCA Adakan Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Universitas Sam Ratulangi	11
18	Paparan Hasil Kinerja BCA FY 2016: Mengembangkan Kapabilitas, Memanfaatkan Peluang	13
19	Kafe BCA V #BelajarLebihBaik: Membaca dari Generasi ke Generasi	15
20	BCA Edukasi <i>Fintech</i> Indonesia Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia	15
21	Berikan Kemudahan Bagi Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Selenggarakan BCA Expo 2017 di Surabaya	17
22	Hadirkkan Produk dan Layanan Perbankan Terbaik, BCA Raih Predikat <i>Best Retail Bank in Indonesia</i> versi The Asian Banker	17
23	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: BCA Gelar Pelatihan Teknik Membatik	17
24	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Universitas Brawijaya	18
25	HUT BCA Ke-60 #MenjadiLebihBaik: BCA Gelar Pelatihan <i>Team Building</i> bagi Wirawisata Goa Pindul dan Desa Wisata Wayang Wukirsari	20
26	Dukung Program AKSI Pangan, BCA Konsisten Salurkan Pembiayaan Kredit di Sektor Pertanian dan Pangan	24
27	BCA Berikan Promo Menarik bagi Nasabah dalam Ajang Astindo Travel Fair 2017	24
28	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Universitas Hasanuddin	25
29	#MenjadiLebihBaik BCA Tebarkan Semangat Berbagi Buku Untuk Indonesia dalam ajang <i>Car Free Day</i>	26
30	Dukung Kelancaran Proyek Ruas Tol Batang-Semarang, BCA Salurkan Kredit Sindikasi senilai Rp935 Miliar	29
31	Buktikan Kekuatan <i>Brand</i> di Era Digital, BCA Raih Infobank Digital Brands Awards 2017	30

No	Judul Press Release	Tanggal
		APRIL
32	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan Universita Padjajaran	1
33	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: BCA Gelar Pelatihan Teknik Membatik	4
34	BCA Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	6
35	MPM Finance Perkuat Lini Bisnis Pembiayaan Melalui Fasilitas Sindikasi Rp 700 Miliar	6
36	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro	8
37	Dukung Implementasi <i>e-Ticketing</i> Kereta Bandara Soekarno Hatta, BCA Layani Pembayaran <i>Cashless</i> menggunakan Flazz Demi Kenyamanan Nasabah	11
38	Halo BCA Raih 11 Penghargaan <i>Contact Center Service Excellence Award 2017</i>	12
39	BCA Tandatangani Kerja Sama Penyaluran Bantuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk Mendukung Tugas TNI	12
40	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: BCA Resmikan Desa Wisata Gemah Sumilir di Pekalongan	18
41	Dukung Nasabah Miliki Kendaraan Idaman, BCA Berikan Promo Menarik dalam Pameran IIMS 2017	20
42	Hasil Paparan Kinerja Q1 2017: Mempertahankan Soliditas	20
43	Dukung Pendidikan Anak Usia Dini, BCA Selenggarakan Edukasi Literasi Keuangan dan Edukasi Kesehatan di Sorong	21
44	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya	22
45	#MenjadiLebihBaik BCA Tebarkan Semangat Berbagi Buku Untuk Indonesia Bersama Taman Baca Inovator	23
46	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: BCA Salurkan Bantuan Gempa Aceh melalui LAZISNU	25
47	Berikan Kemudahan Bagi Nasabah Miliki Kendaraan Idaman, BCA Selenggarakan BCA EXPO di <i>Indonesia International Motor Show 2017</i> - Jakarta	27
48	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor	29
		MEI
49	Permudah Nasabah dalam Bertransaksi, BCA Kembangkan Fitur Tarik Tunai di BCA Mobile	2
50	Dukung Pendidikan Anak Usia Dini, BCA Selenggarakan Edukasi Literasi Keuangan di Serang	2
51	Dukung Pendidikan Anak Usia Dini, BCA Selenggarakan Edukasi Literasi Keuangan di Lampung	4
52	HUT ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik, BCA Selenggarakan Operasi Katarak Gratis Di Kab. Luwu dan Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan	6
53	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada	6
54	Sediakan Solusi Investasi Reksa Dana Bagi Nasabah, BCA Raih Penghargaan Bank Kustodian Terbaik	8
55	Dukung Pendidikan Anak Usia Dini, BCA Selenggarakan Edukasi Literasi Keuangan di Gunungkidul	8
56	Tingkatkan <i>Customer Engagement</i> dengan Nasabah, Informasi BCA Sekuritas Dapat Diakses Melalui Halo BCA	10
57	BCA Raih Penghargaan Bank Swasta Nasional Devisa Terbaik Dalam Ajang <i>Bisnis Indonesia Award 2017</i>	15
58	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Berikan Bantuan Rekonstruksi Pasca Gempa, BCA Resmikan Pembangunan Gedung Sekolah di Pidie Jaya	15
59	Berikan Solusi Perbankan yang Terbaik bagi Nasabah, BCA Raih Penghargaan <i>Best Listed Companies</i> Sektor Perbankan Dalam Ajang <i>Investor Awards 2017</i>	18
60	HUT ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik, BCA Berikan Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Prawoto, Kabupaten Pati Jawa Tengah	19
61	Miliki Citra yang Positif dan Kinerja yang Solid, BCA Raih <i>Indonesia Most Admired Companies Award 2017</i>	19

No	Judul Press Release	Tanggal
62	BCA Indonesia Open Superseries Premier 2017: Para Pebulutangkis Top Dunia Perebutkan Total Hadiah USD 1 Juta	22
63	Kafe BCA VI #BelajarLebihBaik: Khasanah Batik Pesona Budaya	23
64	Selama Bulan Puasa, BCA Tetap Penuhi Kebutuhan Nasabah	26
		JUNI
65	BCA Dukung Teknopolis 2017 Hadirkan Produk Inovatif dan Teknologi Baru	9
66	VIRA, Teknologi Baru <i>Virtual Assistant Chat Banking</i> Terobosan BCA	11
67	Pertahankan Kualitas Aset yang Sehat dan Produktif, BCA Raih Penghargaan <i>Investor Awards Best Bank 2017</i>	13
68	Terdepan Kembangkan Layanan Perbankan Berbasis Digital, BCA Raih Penghargaan <i>Digital Innovation Award 2017</i>	16
69	BCA Siap Penuhi Kebutuhan Perbankan Nasabah Saat Idul Fitri 2017	20
70	BCA Kembali Raih Penghargaan Bank Terbaik di Indonesia dan Asia	29
		JULI
71	BWS Luncurkan Flazz Card	11
72	Dukung Hari Koperasi Nasional 2017, BCA Berkomitmen Salurkan Kredit Usaha Rakyat ke Koperasi dan UKM	12
73	Terapkan Prinsip Keuangan Berkelanjutan, BCA Prioritaskan Pembiayaan Sektor Ramah Lingkungan	12
74	Terdepan Dukung Digitalisasi Perbankan, BCA Raih Penghargaan <i>Digital Banking Initiatives of the Year</i>	13
75	BCA Raih Penghargaan Bank Terbaik di Indonesia Euromoney Awards for Excellence 2017	13
76	Dukung Digitalisasi Perbankan, BCA Kembali Gelar Finhacks 2017	15
77	BCA Sukses Raih 4 Penghargaan Bank Indonesia 2017	18
78	BCA Pimpin Kredit Sindikasi Andalan Finance senilai Rp 1,5 Triliun	19
79	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Sukses Ajak Masyarakat dalam Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Awali Aksi Berbagi Buku di Lampung	21
80	Tingkatkan Budaya dan Lingkungan Kerja yang Positif, BCA Kembali Raih <i>Gallup Great Workplace Award</i>	21
81	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Lanjutkan Aksi Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Gelar Jalan Sehat dan Berbagi Buku di Makassar	23
82	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Lanjutkan Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Berbagi Buku di Garut	25
83	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Lanjutkan Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Berbagi Buku di Kupang	25
84	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Lanjutkan Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Berbagi Buku di Manado	25
85	BCA Raih Tiga Penghargaan Sekaligus dalam Ajang The Asian Banker Indonesia Country Awards 2017	27
86	BCA Masuk Jajaran Perusahaan Besar Dunia Forbes Global 2000 Awards 2017	27
87	Paparan Kinerja Semester 1 2017: Mempertahankan Soliditas	27
88	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Lanjutkan Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Berbagi Buku di Banda Aceh	28
89	Jelang Finhacks #Codescape 2017, BCA Gelar <i>Sprint Coding</i> di Mini Finhacks Surabaya	29
		AGUSTUS
90	BCA Dukung Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Lepasliarkan 12 Orangutan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	2
91	Jaminan Layanan yang Berkualitas bagi Nasabah, BCA Raih <i>Service Quality Award 2017</i>	3
92	Jelang Finhacks #Codescape 2017, BCA Gelar <i>Sprint Coding</i> di Mini Finhacks Yogyakarta	5
93	“Menjadi Guru yang Menginspirasi” – BCA Adakan Pelatihan Guru di Jayapura	9

No	Judul Press Release	Tanggal
94	"Bermain Golf Sambil Beramal" dalam BCA Royale Open Tournament 2017	9
95	Untuk Ketiga Kalinya, BCA Jadi <i>Brand</i> Paling Bernilai di Indonesia	9
96	<i>Public Expose</i> 2017 Mempertahankan Soliditas. Pencapaian Kinerja yang Berkualitas	9
97	BCA Kembali Pertahankan Predikat Kinerja Sangat Bagus Selama Lebih dari 15 Tahun dalam Ajang Infobank Awards 2017	10
98	Halo BCA Sukses Raih <i>Grand Champion The Best Contact Center</i> Indonesia 2017	11
99	Dukung Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Expo Kota Baru Parahyangan Akan Segera Dihelat	11
100	Jelang Finhacks #Codescape 2017, BCA Gelar Sprint Coding di Mini Finhacks Bandung	12
101	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Lanjutkan Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Berbagi Buku di Singkawang	15
102	BCA Gelar <i>Workshop</i> Standarisasi Layanan Bagi Pengurus Wisata Goa Pindul dan Pentingsari di Yogyakarta	18
103	Konsisten Terapkan Pembiayaan Berkelanjutan, BCA Raih <i>Social Business Innovation Award</i> 2017	18
104	Dukung Pembayaran Non Tunai, BCA dan ChinaTown Bandung Terbitkan CT Flazz Card	20
105	BCA Dukung Yayasan Borneo Orangutan Survival Donasikan Rp200 Juta untuk Pelepasliaran Orangutan	20
106	BCA Kembali Gelar Seminar Nasional Dukung Akselerasi Ekonomi di Yogyakarta	25
107	BCA Gelar Pelatihan Layanan Prima di Belitung Timur	26
108	Dukung Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Expo Bandung Digelar di Kota Baru Parahyangan	26
109	Dukung Digitalisasi Perbankan, BCA Gelar Finhacks #Codescape 2017	26
110	BCA Gelar Finhacks #Codescape 2017 Hasilkan Tiga Aplikasi Digital Banking Terbaik	27
111	Informasi Gangguan Jaringan ATM	27
112	Lebih dari 11.500 jaringan ATM BCA Tetap Dapat Memberikan Layanan Perbankan	28
113	BCA dan American Express Perkenalkan The American Express Platinum Card Tawarkan Fitur Eksklusif dan Pelayanan Premium Tingkat Dunia	31
114	Dukung Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Expo Semarang Akan Segera Dihelat	31
		SEPTEMBER
115	"Menjadi Guru yang Menginspirasi" – BCA Adakan Pelatihan Guru di Sorong	4
116	Apresiasi Nasabah Setianya, Jajaran Direksi BCA Layani Nasabah di Hari Pelanggan Nasional	4
117	Hari Pelanggan Nasional, BCA Ajak Nasabah Berkunjung ke Kantor <i>Contact Center</i> Halo BCA	4
118	Buktikan Solidaritas <i>Brand</i> , BCA Raih <i>Brand Asia Award</i> 2017	7
119	BCA Fasilitasi Sosialisasi Perppu No 1 Tahun 2017 Bagi Penggiat UMKM Malang	7
120	BCA Selenggarakan Operasi Katarak Gratis di Putussibau, Kalimantan Barat	8
121	BCA Gelar Semiloka dan Pelatihan "Wayang For Student"	9
122	Dukung Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Expo Semarang Digelar	9
123	Seluruh ATM BCA Siap Penuhi Kebutuhan Transaksi Nasabah	12
124	BCA Dukung Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Berbasis Digital melalui IKF VI	13
125	BCA dan UGM Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Bantuan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	15
126	HUT Ke-60 BCA #MenjadiLebihBaik: Lanjutkan Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Gelar <i>Fun Walk</i> dan Berbagi Buku di Solo	17
127	BCA Gelar Pelatihan <i>Team Building</i> bagi Pengurus Desa Wisata Gemah Sumilir Pekalongan	18
128	"Menjadi Guru yang Menginspirasi"- BCA Adakan Pelatihan Guru di Timika	19
129	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Meresmikan IBEX 2017	19
130	Presiden RI Hadiri Penutupan IBEX 2017	20

No	Judul Press Release	Tanggal
131	Gelar Pameran Batik Karya Oey Soe Tjoen, BCA Hadirkan Pesona Batik Klasik Asal Pekalongan	22
132	BCA Raih Penghargaan di Ajang Asiamoney Best Banking Brand Award 2017	26
133	BCA Gelar Sosialisasi Aspek Perpajakan Bagi Penggiat UMKM Semarang	27
134	BCA Gelar Standarisasi Layanan Bagi Pengurus Desa Wisata Tamansari	28
OKTOBER		
135	3.700 Pelari Siap Meriahkan BCA Bali Run 2017	1
136	Dukung Gerakan Nasional Non Tunai, Flazz BCA Siap Layani Transaksi Seluruh Ruas Jalan Tol di Bali	1
137	Dukung Gerakan Nasional Non Tunai, Flazz BCA Siap Layani Transaksi Seluruh Ruas Jalan Tol di Jakarta	1
138	BCA Salurkan Bantuan bagi Pengungsi Gunung Agung	2
139	BCA Gelar Indonesia Knowledge Forum VI, Inspirasiakan Inovasi dan Kreativitas Berbasis Digital	3
140	Indonesia Knowledge Forum VI, Inspirasiakan Pembentukan Ekosistem Ekonomi Digital	4
141	“Menjadi Guru yang Menginspirasi” – BCA Adakan Pelatihan Guru di Wamena	4
142	BCA Gelar Pelatihan Membuat Laporan Laba & Rugi Bagi Penggiat UMKM Pekalongan	9
143	Dukung Gerakan Nasional Non Tunai, Flazz BCA Siap Layani Transaksi Seluruh Ruas Jalan Tol di Medan	10
144	BCA Kucurkan Pembiayaan untuk Pembangunan Dua Ruas Jalan Tol	13
145	Permudah Masyarakat Miliki Uang Elektronik, BCA Gratiskan Biaya Pembelian Kartu Flazz di Seluruh Gerbang Tol	13
146	BCA Ikut Permudah Masyarakat Miliki Uang Elektronik Untuk Transaksi di Gerbang Tol	15
147	Apresiasi <i>Merchant</i> di Area Perdagangan Aur Kuning, BCA Bukittinggi Selenggarakan Program “Kejutan EDC BCA”	15
148	Dukung Perkembangan Industri Properti, BCA Raih Properti Indonesia Award 2017	17
149	BCA Raih The Strongest Bank by Balance Sheet in Indonesia	17
150	Usai Mengikuti Rangkaian Semiloka dan Pelatihan, Para Pelajar Mementaskan Karya dalam ajang “Wayang For Student”	21
151	Tingkatkan Kualitas Pengurus Desa Wisata di Era Digital, BCA Kembali Lanjutkan Pelatihan “Digital and Marketing Online”	25
152	“Menjadi Guru yang Menginspirasi” – BCA Adakan Pelatihan Guru di Kupang	26
153	BCA Selenggarakan Operasi Katarak Gratis di Sumba	26
154	Paparan Kinerja Q3 2017: Mempertahankan Soliditas	26
155	BCA Peringati Sumpah Pemuda dengan menggelar aktivasi #SumpahHarilini	27
156	Dukung Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Expo ICE BSD Akan Segera Dihelat	30
157	BCA Fasilitasi Perbaikan Sarana & Prasarana Prajurit TNI	31
NOVEMBER		
158	Dukung Ekonomi Berkeadilan, BCA Jalin Kerja Sama dengan Warung dan Indogrosir	1
159	Dukungan BCA untuk Kelistrikan Indonesia	2
160	BCA Tandatangani MoU Pemberian Kredit bagi <i>Seller Lazada</i>	3
161	Donor Darah Bakti BCA Pecahkan Rekor MURI	3
162	Dukung Kelancaran Proyek Jalan Tol Cikampek II Elevated, BCA Salurkan Kredit Sindikasi Rp 1,44 Triliun kepada PT Waskita Karya	7
163	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Brawijaya	7
164	BCA Gelar Pagelaran dan Workshop “Wayang for Student” di Bandung	8
165	Jahja Setiaatmadja Raih CEO of the Year dalam Indonesia Property & Bank Award 2017	9
166	BCA Dinobatkan sebagai TOP Saham dan TOP Emiten 2017	10
167	Optimalisasi Kualitas Layanan, BCA Buka Kantor Kas Baru	10
168	Dukung Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Expo Resmi Dihelat	11

No	Judul Press Release	Tanggal
169	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Udayana	13
170	Berkomitmen Wujudkan Indonesia Bebas Katarak, BCA Salurkan Donasi bagi SPBK Perdamai	13
171	BCA Raih Sertifikasi ISO 20000-1:2011	17
172	BCA Berbagi Mengenai Transformasi Digital dalam <i>Executive Series MM UGM</i>	17
173	Dukung Ekonomi Berkeadilan, BCA Jalin Kerja Sama dengan Warung dan Alfamart	18
174	Dukung Geopariwisata Berbasis Kearifan Lokal, BCA Resmikan Taman Bermain Ngadiprono	19
175	Peringati Hari Anak Sedunia, BCA Serahkan Donasi Rp850 Juta untuk UNICEF	20
176	BCA Raih Penghargaan <i>Economic Challenges Awards</i> 2017	21
177	Perluas Jaringan untuk Kenyamanan Nasabah, BCA Luncurkan Kartu Paspor BCA Mastercard	21
178	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Gadjah Mada	22
179	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Hasanudin	22
180	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Diponegoro	23
181	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Sumatera Utara	23
182	Perluas Layanan Perbankan, BCA Tingkatkan Status KCP Rahadi Usman Menjadi KCU Kubu Raya	24
183	BCA Selenggarakan Operas Katarak Gratis di Lampung	25
184	Kedepankan Transparansi Perusahaan, BCA Raih Penghargaan <i>The 9th IICD Corporate Governance Award</i> 2017	27
185	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Padjadjaran	27
186	BCA Gelar Pagelaran dan <i>Workshop "Wayang for Student"</i> di Jakarta	27
187	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember	27
188	Perluas Jangkauan Pengguna, Flazz BCA Co-branding dengan RS SMC Telogorejo	27
189	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Indonesia	28
190	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Sam Ratulangi	28
191	Rahasia Sukses Kepemimpinan di Balik Transformasi BCA	28
192	Berbagi Ilmu dengan Mahasiswa, Wakil Presiden Direktur BCA Berikan Kuliah Umum bagi Mahasiswa ITB	29
193	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Padjadjaran	29
DESEMBER		
194	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Mulawarman	5
195	BCA Dukung Pengembangan <i>Homestay Desa Wisata Pentingsari</i> di Yogyakarta	6
196	Sukses Dorong Performa BCA yang Solid di Sektor Perbankan, Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan <i>Indonesia Most Admired CEO</i> 2017	8
197	Tingkatkan Solusi <i>Cash Management</i> , KlikBCA Bisnis Berikan Kemudahan Top Up Bagi Mitra Agen Perjalanan AirAsia	11
198	Dukung Transformasi Emiten menjadi Perusahaan Publik, BCA Gelar <i>Road to Go Public with BCA</i>	11
199	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Institut Pertanian Bogor	12
200	Senantiasa Di Sisi Nasabah, BCA Siap Menemani Selama Periode Libur Akhir Tahun 2017	12
201	BCA Salurkan Kredit Modal Kerja Rp 2,1 Triliun kepada PT Pegadaian (Persero)	13
202	Konsisten sebagai Perusahaan Perbankan Terkemuka di Indonesia BCA Raih Penghargaan <i>Indonesia Best Corporate Reputation Award</i> 2017	14
203	BCA Raih Sertifikasi 20000-1 dan ISO 22301	15
204	BCA Raih Empat Penghargaan dari Kementerian Keuangan	18
205	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Sriwijaya	18
206	Konsisten Terapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA Raih Penghargaan <i>Good Corporate Governance Award</i> 2017	19
207	BCA Salurkan Kredit Sindikasi ke Tol Bakauheni-Terbanggi Besar	27
208	BCA Salurkan Kredit Sindikasi Rp2,78 Triliun untuk Pembangunan <i>Light Rail Transit (LRT)</i> Jabodetabek	29

Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2017 korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

Otoritas Jasa Keuangan

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	048/DIR/2017	27 Januari 2017	Keterbukaan Informasi atas Penyertaan Modal pada PT Central Capital Ventura kepada OJK
2	094/DIR/2017	21 Februari 2017	Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BCA Tbk Tahun 2017 kepada OJK
3	097/DIR/2017	23 Februari 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material kepada OJK
4	017/DCS/2017	24 Februari 2017	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu kepada OJK
5	018/DCS/2017	28 Februari 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman RUPS Tahunan PT BCA Tbk kepada OJK
6	033/DCS/2017	14 Maret 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2016 (<i>audited</i>) PT BCA Tbk kepada OJK
7	034/DCS/2017	14 Maret 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2016 (<i>audited</i>) PT BCA Tbk kepada DPB 3 - OJK
8	036/DCS/2017	15 Maret 2017	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2016 kepada OJK
9	037/DCS/2017	15 Maret 2017	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2016 kepada DPB 3 - OJK
10	038/DCS/2017	15 Maret 2017	Penyampaian bukti pemanggilan RUPS Tahunan PT BCA Tbk Tahun 2017 kepada OJK
11	039/DCS/2017	15 Maret 2017	Penyampaian bukti pemanggilan RUPS Tahunan PT BCA Tbk Tahun 2017 kepada DPB 3 - OJK
12	130/DIR/2017	15 Maret 2017	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2016 PT BCA Tbk kepada OJK
13	131/DIR/2017	15 Maret 2017	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2016 PT BCA Tbk kepada DPB 3 - OJK
14	043/DCS/2017	15 Maret 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
15	048/DCS/2017	21 Maret 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
16	059/DCS/2017	31 Maret 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
17	063/DCS/2017	10 April 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
18	064/DCS/2017	10 April 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT BCA Tbk tahun 2017 ke OJK
19	065/DCS/2017	10 April 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT BCA Tbk tahun 2017 ke DPB 3 - OJK
20	066/DCS/2017	10 April 2017	Laporan dan Penyampaian Bukti Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 PT BCA Tbk ke OJK
21	187/DIR/2017	17 April 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material kepada OJK
22	071/DCS/2017	20 April 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
23	072/DCS/2017	20 April 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
24	075/DCS/2017	21 April 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk kepada OJK
25	076/DCS/2017	21 April 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk kepada DPB 3 - OJK
26	077/DCS/2017	21 April 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2017 kepada OJK
27	078/DCS/2017	21 April 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2017 kepada DPB 3 - OJK

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
28	082A/DCS/2017	28 April 2017	Penyampaian Copy Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT BCA Tbk Tahun 2017 kepada OJK
29	082B/DCS/2017	28 April 2017	Penyampaian Copy Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT BCA Tbk Tahun 2017 kepada DPB 3 - OJK
30	225/DIR/2017	28 April 2017	Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT BCA Tbk Tahun 2016 kepada DPB 3 - OJK
31	097/DCS/2017	23 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
32	098/DCS/2017	23 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
33	099/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
34	100/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
35	101/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
36	102/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
37	103/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
38	104/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
39	105/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
40	106/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
41	107/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
42	108/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
43	109/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
44	110/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
45	111/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
46	112/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
47	113/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
48	114/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
49	115/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
50	116/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
51	117/DCS/2017	24 Mei 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
52	133/DCS/2017	21 Juni 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
53	134/DCS/2017	22 Juni 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi kepada OJK
54	141/DCS/2017	7 Juli 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
55	370/DIR/2017	14 Juli 2017	Penyampaian Laporan Mengenai Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk kepada DPB 3 - OJK
56	147/DCS/2017	20 Juli 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
57	148/DCS/2017	25 Juli 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
58	155/DCS/2017	28 Juli 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk kepada OJK
59	156/DCS/2017	28 Juli 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk kepada DPB 3 - OJK
60	157/DCS/2017	28 Juli 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2017 kepada OJK
61	158/DCS/2017	28 Juli 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2017 kepada DPB 3 - OJK
62	159/DCS/2017	28 Juli 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
63	162/DCS/2017	4 Agustus 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
64	163/DCS/2017	4 Agustus 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
65	166/DCS/2017	4 Agustus 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
66	171/DCS/2017	14 Agustus 2017	Pemenuhan Dokumen Pendukung Transaksi Afiliasi pada tanggal 21 Juni 2017 kepada OJK
67	446/DIR/2017	29 Agustus 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material kepada OJK
68	177/DCS/2017	5 September 2017	Penyampaian Laporan Penilaian 15% Saham PT BCA Sekuritas kepada OJK
69	181/DCS/2017	15 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
70	182/DCS/2017	15 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
71	183/DCS/2017	15 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
72	184/DCS/2017	15 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
73	185/DCS/2017	15 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
74	186/DCS/2017	22 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
75	187/DCS/2017	22 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
76	188/DCS/2017	22 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
77	189/DCS/2017	22 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
78	190/DCS/2017	22 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
79	191/DCS/2017	22 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
80	192/DCS/2017	22 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
81	193/DCS/2017	26 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
82	194/DCS/2017	26 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
83	195/DCS/2017	26 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
84	196/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
85	197/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
86	198/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
87	199/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
88	200/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
89	201/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
90	202/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
91	203/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
92	204/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
93	205/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
94	206/DCS/2017	27 September 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
95	208/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
96	209/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
97	210/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
98	211/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
99	212/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
100	213/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
101	214/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
102	215/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
103	216/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
104	217/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
105	218/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
106	219/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
107	220/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
108	221/DCS/2017	3 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
109	225/DCS/2017	5 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
110	227/DCS/2017	10 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
111	229/DCS/2017	16 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
112	230/DCS/2017	16 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
113	231/DCS/2017	16 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
114	232/DCS/2017	16 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
115	233/DCS/2017	16 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
116	234/DCS/2017	16 Oktober 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
117	242/DCS/2017	27 Oktober 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk kepada OJK
118	243/DCS/2017	27 Oktober 2017	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk kepada DPB 3 - OJK
119	245/DCS/2017	30 Oktober 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
120	246/DCS/2017	30 Oktober 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 30 September 2017 kepada OJK
121	247/DCS/2017	30 Oktober 2017	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 30 September 2017 kepada DPB 3 - OJK
122	249/DCS/2017	31 Oktober 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
123	253/DCS/2017	6 November 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
124	254/DCS/2017	6 November 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material kepada OJK
125	255/DCS/2017	6 November 2017	Laporan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
126	256/DCS/2017	13 November 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
127	258/DCS/2017	23 November 2017	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham tentang Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2017 PT BCA Tbk kepada OJK
128	592/DIR/2017	24 November 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material kepada OJK
129	260/DCS/2017	27 November 2017	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi kepada OJK
130	275/DCS/2017	20 Desember 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
131	639/DIR/2017	29 Desember 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
132	640/DIR/2017	29 Desember 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
133	641/DIR/2017	29 Desember 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
134	642/DIR/2017	29 Desember 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK
135	643/DIR/2017	29 Desember 2017	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk kepada OJK

Bursa Efek Indonesia

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	032/DCS/2017	13 Maret 2017	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2016 (<i>audited</i>) PT BCA Tbk
2	062/DCS/2017	10 April 2017	Laporan Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 PT BCA Tbk
3	073/DCS/2017	20 April 2017	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
4	153/DCS/2017	27 Juli 2017	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
5	170/DCS/2017	14 Agustus 2017	Penyampaian Hasil Pelaksanaan Presentasi Emiten dan <i>Press Conference</i> pada Acara <i>Public Expose Marathon</i> 2017
6	241/DCS/2017	26 Oktober 2017	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2017 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
7	257/DCS/2017	23 November 2017	Laporan & Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2017 PT BCA Tbk kepada BEI

Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya Perseroan serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi Perseroan akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini Perseroan. Untuk itu pencapaian kinerja Perseroan secara keseluruhan tidak terlepas dari dukungan komunikasi internal Perseroan yang baik.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada karyawan, mudah dicerna dan dipahami serta ditindaklanjuti.

Dengan jumlah karyawan yang begitu relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, Perseroan menyadari perlunya menyusun suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran, yang antara lain ditujukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Dengan adanya komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi Perseroan, maka Perseroan dapat mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini Perseroan.

Media komunikasi internal yang ada di Perseroan, antara lain:

1. Majalah InfoBCA

Majalah InfoBCA merupakan majalah bulanan internal Perseroan yang berfungsi sebagai media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan seputar Perseroan bagi seluruh karyawan. Majalah InfoBCA berisi informasi Perseroan, produk perbankan, layanan perbankan, jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, serta informasi-informasi bermanfaat lain bagi karyawan. Majalah InfoBCA diterbitkan dalam dua versi, yaitu versi cetak maupun versi *e-magazine* (yang dapat diunduh melalui portal internal MyBCA).

2. MyBCA

MyBCA merupakan media komunikasi internal yang berbasis internet. Jaringan internet ini hanya dapat diakses oleh kalangan internal Perseroan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan. Web internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi Perseroan, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya. MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, antara lain biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data karyawan, kompensasi, *appraisal* dan sebagainya.

3. TV Plasma

TV Plasma merupakan media komunikasi internal yang dipasang di tempat-tempat strategis di dalam gedung atau area dalam kantor Perseroan. Media elektronik audio visual ini berisi informasi mengenai Perseroan, produk dan layanan perbankan, aktivitas unit kerja serta informasi penting lainnya.

4. Email

Perseroan menggunakan *email* untuk media komunikasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana *email* adalah forum komunikasi manajemen.

5. Microsoft Lync

Melalui fasilitas *Microsoft Lync* ini karyawan Perseroan dapat mengirim data atau informasi melalui PC (*Personal Computer*) dan saling berkomunikasi seperti halnya fasilitas obrolan (*chatting*) pada *gadget* modern. Fasilitas *Microsoft Lync* sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu fasilitas *Microsoft Lync* dapat digunakan untuk mengirimkan file atau data yang berukuran besar.

6. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai acara internal, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT Perseroan;
- b. *Lunch Together Management*;
- c. Silaturahmi, misalnya peringatan Natal/Tahun Baru dan Idul Fitri maupun kegiatan kebersamaan/rekreasi tahunan, penyelenggaraan acara bagi Purnabakti, dan lain-lain;
- d. Rapat Kerja Nasional
- e. Kegiatan Bakorseni
- f. Berbagi pengetahuan, misalnya kegiatan COP (*community of practice*), BCA *Open Source*, dan sebagainya..

7. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan bagi internal Perseroan, khususnya dalam penggunaan logo korporasi dan beberapa implementasi. Standarisasi tersebut mencakup antara lain untuk penggunaan dan implementasi logo serta materi korporasi.

8. Facebook Semua Beres

Perseroan menggunakan *facebook* sebagai sarana komunikasi internal dengan nama *facebook* Semua Beres. Kalangan internal yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

9. Halo SDM

Layanan *call center* bagi karyawan, yang merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk lebih mengetahui, memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku di Perseroan dengan lebih baik.

10. Bakorseni

Sebagai upaya dalam menciptakan *work life balance* di lingkungan lingkungan kerja, Perseroan melalui Divisi Pembelajaran dan Pengembangan, khususnya melalui Aspek *Work Life Balance* yang menaungi komunitas-komunitas olahraga dan seni untuk menyalurkan hobi karyawan /karyawati dalam berolahraga dan seni. Komunitas –komunitas tersebut di koordinir oleh Badan Koordinasi Olahraga dan Seni BCA (Bakorseni BCA).

Tujuan komunitas ini adalah dapat melibatkan semua karyawan untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga dan seni serta juga meningkatkan hubungan kerja antar karyawan sehingga terjadi kebersamaan dan keakraban. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan keseimbangan hidup (*work life balance*) yang membuat karyawan/karyawati tetap bugar sehat serta dapat meningkatkan produktivitasnya.

Jenis kegiatan Bakorseni meliputi :

1. Olahraga antara lain Sepakbola, Futsal, Voli, Basket, Bulutangkis, Tenis meja, Catur, *Dance*, Bersepeda, Tenis lapangan, Bowling, Hiking, Running, Memancing, Karate, *Freeletics*.
2. Seni antara lain paduan suara, band, fotografi. Sebagai sarana untuk meningkatkan *engagement*, Perseroan juga menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni tingkat kantor wilayah dan nasional.

Bakorseni juga mengikuti kegiatan – kegiatan ataupun pertandingan seperti Pekan Olahraga antar Bank – Yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (POR BANK) ataupun pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Otoritas Jasa Keuangan maupun Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

Kegiatan Bakorseni selama tahun 2017:

1. Mengadakan Porseni Nasional dalam rangka HUT Perseroan yang ke-60 pada 24-25 Februari 2017 di GOR Soemantri Kuningan Jakarta yang melibatkan 1.218 Atlet dan *official* dari seluruh Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan Perusahaan Anak Perseroan.
2. Bidang Olahraga mengadakan latihan rutin dan kegiatan bersama komunitas yang terdaftar pada Perseroan di lingkungan Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah.
3. Bidang Kesenian, mengadakan latihan rutin, kegiatan lomba persahabatan dan mengisi berbagai acara di beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga di luar Perseroan.

KODE ETIK

Kode Etik Perseroan disusun sebagai acuan bagi Insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kode Etik memberikan acuan tentang apa yang diharapkan dari Insan Perseroan di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, karyawan lain, pemasok/rekanan, Pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Kode Etik Perseroan menjadi dasar dalam setiap penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan sehari-hari, serta operasional Perseroan. Setiap keputusan dan tindakan Insan Perseroan dalam posisi mewakili Perseroan dituntut untuk mencapai standar tertinggi dalam integritas, termasuk seandainya standar tersebut tidak tercakup dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik Perseroan adalah:

1. Profesional;
2. Integritas;
3. Tim yang unggul;
4. Pelayanan prima;
5. Kedulian sosial.

Isi Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Perseroan:

Isi pokok-pokok Kode Etik Bankir Perseroan meliputi:

1. Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Perseroan.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Perseroan.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah.

5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesionalnya maupun citra Perseroan pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik Bankir Perseroan berlaku bagi setiap Insan Perseroan yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

Sosialisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.778/SK/DIR/95 tentang Kode Etik Bankir Perseroan, Kode Etik Bankir Perseroan berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan. Berbagai sarana sosialisasi Kode Etik yang digunakan antara lain :

1. Kode Etik Perseroan dibuat dalam bentuk Buku Saku yang telah dibagikan kepada setiap karyawan Perseroan. Karyawan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami, dan berjanji untuk menaati serta menjalankan Kode Etik Bankir Perseroan tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* Perseroan yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017, pelanggaran kode etik termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing*.
2. Kode Etik Bankir Perseroan telah dimuat dalam portal internal Perseroan (MyBCA), Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Kode Etik Perseroan dan website Perseroan Bagian Tata Kelola Perusahaan.
3. Sosialisasi terkait pembahasan kode etik, misalkan tentang rahasia bank, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya, dilakukan melalui *sharing session* atau COP di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di Perseroan.

Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor

Dalam melakukan pelaksanaan tugas pekerjaannya, seringkali insan Perseroan berhubungan dengan *vendor*. Oleh karena itu, insan Perseroan harus memperhatikan Kode Etik yang berhubungan dengan *vendor*, antara lain :

1. Setiap insan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi Perseroan, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi *vendor* dan verifikasi atas tagihan dari *vendor*.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi atau dipersepsikan dapat memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.
2. Harus menghindari situasi-situasi dimana perilaku *vendor* dapat memberikan keuntungan pribadi dan/ atau menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
3. Harus menjaga kerahasiaan informasi Perseroan maupun *vendor* yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
4. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak *vendor* yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.

5. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan *vendor*.
6. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/ hadiah/ bingkisan/ fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
7. Wajib mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/ hadiah/ bingkisan/ fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
8. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan *vendor*.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan Kode Etik Perseroan, maka pelanggarannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Perseroan sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.
3. Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atas Kode Etik Perseroan.

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2017

Selama tahun 2017, telah diselesaikan kasus pelanggaran kode etik sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) rekapitulasinya adalah sebagai berikut :

Tahun	Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
2017	SP I	70	Kasus sudah Selesai
	SP II	20	
	SP III	7	

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan terdiri dari Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan. Visi dan Misi Perseroan ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap jajaran Perseroan dalam menjalankan kegiatan perseroan. Sedangkan, Tata Nilai Perseroan ditetapkan untuk dijadikan panduan moral bagi segenap jajaran Perseroan dalam mengembangkan misi dan mencapai visi perusahaan.

Adapun Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi Perseroan

Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Misi Perseroan

- Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* Perseroan

Tata Nilai Perseroan

1. Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)

Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/ atau kebutuhan nasabah secara spesifik.

2. Integritas (*Integrity*)

Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuensi pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.

3. Kerjasama Tim (*Teamwork*)

Interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)

Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Pemahaman atas Misi Perseroan, yaitu:

1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, mempunyai arti

bahwa Perseroan membangun institusi yang unggul untuk pembayaran segala bidang yang meliputi seluruh aktivitas pembayaran dalam bisnis perbankan.

2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, memiliki arti bahwa Perseroan memahami beragam kebutuhan nasabah secara utuh sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* Perseroan, memiliki arti luas meliputi totalitas nilai perusahaan baik *tangible* maupun *intangible values*. Sedangkan nilai bagi *stakeholders* berarti mencerminkan fleksibilitas Perseroan dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Sosialisasi

Program sosialisasi visi, misi, dan tata nilai dilakukan pada:

1. Seluruh unit kerja dan seluruh karyawan Perseroan.
2. Rapat Kordinasi (Rakor)/*Quality Meeting* (QM) seluruh Kantor Wilayah Perseroan.
3. Program pengembangan karir (*Management Development Program/MDP* dan Program Pengembangan Manajer/ P2M), Forum-forum khusus seperti *Forum Account Officer/AO*, dan Grup-grup khusus seperti *Project Management Office/PMO*.

Pengenalan budaya Perseroan diberikan pada program *induction* untuk seluruh karyawan baru. Pengenalan budaya Perseroan meliputi pengenalan Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan. Metode pembelajaran berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan visi, misi dan tata nilai perusahaan kepada para karyawan baru yang merupakan generasi Y.

Visi, misi, dan tata nilai Perseroan juga disosialisasikan melalui:

- Majalah Info BCA (majalah bulanan internal).
- *Screen saver* dan *mouse pad* PC karyawan.
- Training internal.
- *Internal Culture Video Clip*.
- *Handbook* Perseroan.
- Buku Komik yang dibagikan kepada seluruh karyawan
- *Games*.
- Media lainnya.

Evaluasi atas visi dan misi Perseroan dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada tahun 2014, visi dan misi Perseroan telah dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Hasil evaluasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi Misi Perseroan adalah bahwa visi dan misi tersebut masih sesuai dengan kondisi saat ini.

OPSI SAHAM

Sepanjang Tahun 2017, Perseroan tidak memiliki program Opsi Saham.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Perseroan memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual

Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Kepada Debitur Inti Individu Dan Grup (*Large Exposure*) Di Perseroan Selama Tahun 2017:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur/Group	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	212	10.908.664
2	Kepada Debitur inti:		
	a. Individu	50	106.402.538
	b. Grup	30	146.011.29

RENCANA STRATEGIS

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, Perseroan senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Perseroan menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Rencana Strategis Perseroan 2018

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2017 meskipun masih

berada pada fase pemulihan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh Pemerintah akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan *multiplier effect* yang diciptakan oleh infrastruktur baru. Dalam proses penyelesaian proyek infrastruktur pada satu dua tahun ke depan, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan masih akan moderat.

Kondisi perekonomian akan memberi pengaruh terhadap kinerja industri perbankan secara keseluruhan. BCA akan terus memantau pertumbuhan likuiditas perbankan, permintaan kredit sektor perbankan dan perkembangan tren suku bunga di tahun 2018.

Bank dihadapkan pada tantangan dalam mengikuti pesatnya perkembangan teknologi yang diwarnai oleh maraknya produk-produk berbasis *fin-tech* dan masuknya pemain-pemain dunia. Perkembangan teknologi semakin dinamis dan disertai dengan siklus *platform* teknologi yang semakin pendek telah memberikan tantangan sekaligus peluang ke depannya.

Perseroan senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT).

Pada tahun 2018 Perseroan berkomitmen untuk tetap melanjutkan investasi dalam memperkuat *franchise value* Perseroan. Prioritas-prioritas strategis dan program-program kerja pada tahun 2018 akan berorientasi pada peningkatan hubungan dengan nasabah melalui bidang layanan *payment settlement*, aktivitas penyaluran kredit, dan pengembangan lini-lini bisnis baru melalui anak-anak usaha. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari 3 (tiga) bidang tersebut:

- **Layanan *payment settlement***

BCA akan terus mengembangkan layanan *payment settlement* untuk memperkokoh pendanaan CASA yang merupakan sumber pendanaan utama BCA. Investasi pada infrastruktur *multi-channels* perbankan transaksi dan teknologi digital akan terus dilakukan untuk meningkatkan *customer experience*, sehingga *platform* perbankan transaksi BCA semakin nyaman dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan dan keandalan dalam bertransaksi. Bank akan menyempurnakan metode kerja, kapasitas dan kapabilitas infrastruktur teknologi informasi yang lebih *agile* dan inovatif.

BCA mempelajari dengan cermat perubahan kebutuhan nasabah dan menyediakan solusi sejalan dengan tren yang berkembang. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah terkini, BCA senantiasa melakukan adaptasi terhadap perkembangan metode *payment settlement* berbasis online yang digunakan di bisnis *e-commerce*. Di samping untuk menyediakan layanan sesuai dengan pergeseran preferensi nasabah, BCA akan terus berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. BCA terus mendorong penggunaan layanan internet dan mobile banking yang merupakan jaringan yang lebih efisien dibandingkan dengan ATM dan perbankan cabang. Berbagai fitur transaksi dan kapasitas transaksi melalui *internet* dan *mobile banking* akan terus dikembangkan.

Dalam memfasilitasi kebutuhan transaksi jumlah besar, BCA secara selektif terus melakukan penambahan jaringan cabang. Ekspansi kantor-kantor cabang lebih menitikberatkan pada format yang lebih *compact* berbentuk kantor kas dan kios. Guna meningkatkan

efisiensi, pemanfaatan teknologi informasi untuk otomasi proses transaksi di cabang akan terus dikembangkan. Sementara itu pada jaringan ATM, investasi diarahkan untuk mengganti sebagian ATM konvensional dan mengkonversi *Cash Deposits Machine* (CDM) menjadi *Cash Recycling Machine* (CRM).

- **Fungsi penyaluran kredit yang *prudent***

Investasi pada peningkatan infrastruktur kredit, penyempurnaan proses kredit dan kajian berkelanjutan terhadap kebijakan kredit sesuai perkembangan perekonomian akan tetap menjadi fokus penting BCA. Sepanjang tahun 2018, BCA mentargetkan pertumbuhan yang positif di semua segmen kredit, baik kredit korporasi, komersial dan UKM maupun konsumen. BCA akan aktif mengkaji tingkat suku bunga yang kompetitif dan menyusun program-program baru untuk mengoptimalkan pertumbuhan portofolio kredit dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking*.

Pada segmen konsumen, BCA akan terus menawarkan program-program Kredit Pemilikan Rumah yang kompetitif seperti program 'Fix & Cap' dengan jangka waktu tertentu dengan tingkat suku bunga yang menarik. Penyelenggaraan event untuk mendukung kebutuhan konsumsi nasabah dapat menstimulasi permintaan kredit konsumen. Dalam penyaluran kredit kendaraan bermotor, BCA akan terus meningkatkan sinergi dengan entitas anaknya. BCA juga mengedepankan kualitas layanan, memberikan proses pengolahan aplikasi yang cepat dan menyediakan tenaga pemasaran yang andal. Di segmen kartu kredit, BCA terus bekerja sama dengan berbagai mitra ternama dan menyelenggarakan berbagai program promosi serta meningkatkan keunggulan *proprietary card* 'BCA Card'.

Sejalan dengan proses pembangunan infrastruktur dalam negeri, BCA berupaya memanfaatkan peluang tersebut dan menjajaki kesempatan-kesempatan penyaluran kredit pada bidang infrastruktur. Penyaluran kredit segmen tersebut ditujukan bagi korporasi-korporasi ternama yang memiliki rekam jejak baik. Sementara itu, BCA juga akan mendukung kebutuhan kredit pada segmen komersial dan Usaha Kecil & Menengah dengan didukung jaringan cabang yang luas dan pengembangan sentra-sentra bisnis untuk pengolahan kredit.

Investasi pada peningkatan infrastruktur kredit, penyempurnaan proses kredit dan kajian berkelanjutan terhadap kebijakan kredit akan menjadi perhatian guna meningkatkan kapabilitas yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas *account officer* dan *relationship manager*, pengembangan produk-produk kredit, dan penyempurnaan infrastruktur pengembangan bisnis wilayah.

BCA senantiasa mencermati kondisi perekonomian terkini serta mengedepankan praktik-praktik penyaluran kredit yang *prudent*. Di samping itu, BCA secara konsisten melakukan pemantauan terhadap kualitas portofolio kredit dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit, termasuk melakukan restrukturisasi pada nasabah-nasabah berkualitas yang sedang mengalami kesulitan keuangan sementara, namun memiliki soliditas bisnis jangka panjang. Untuk memitigasi risiko konsentrasi, BCA menyalurkan kredit yang terdiversifikasi ke berbagai sektor yang potensial.

- **Pengembangan bisnis anak-anak usaha**

Guna mendukung penyediaan kebutuhan nasabah secara komprehensif, BCA memperkuat sinergi dengan para entitas anak yang bergerak di berbagai lini bisnis. Melalui para entitas anak, BCA akan terus meraih peluang di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, *remittance*, perbankan Syariah, sekuritas, asuransi umum dan jiwa serta perusahaan modal ventura. Basis nasabah BCA yang besar memberikan potensi bagi pengembangan bisnis entitas anak BCA dan diharapkan bisnis entitas anak juga akan membuka peluang baru dalam memperkokoh perbankan transaksi BCA. Sinergi dengan para entitas anak juga mendukung upaya BCA dalam meningkatkan *fee-based income* dan mendukung profitabilitas grup BCA.

Berbagai aktivitas di ketiga pilar bisnis di atas yang disertai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penyempurnaan struktur organisasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis Perseroan, mengoptimalkan pendapatan bunga dan *fee based income*. Berbagai inisiatif bisnis akan berjalan secara bersamaan dengan program-program efisiensi operasional di tahun 2018 maupun tahun-tahun mendatang.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan Perseroan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham.
- e. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi Perseroan telah termuat pada website Perseroan - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulan

- a. Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada surat kabar dan website Perseroan.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk Perseroan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Perseroan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada website Perseroan berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling sedikit untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada website Perseroan.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Perseroan telah memberikan informasi mengenai produk Perseroan secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Perseroan pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*.

Selain itu, Perseroan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK

kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, *Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose*, dan *Road Show*, serta dimuat pada website Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Mempublikasikan informasi produk Perseroan sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui website Perseroan www.bca.co.id.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs website Perseroan.
7. Pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
8. Perseroan menyediakan sistem informasi manajemen Perseroan handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis Perseroan. Selain itu, akses informasi sudah menggunakan *User-ID* dan *Password*.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*SHARES BUY BACK*)

Sepanjang tahun 2017, tidak ada aksi korporasi (*corporate action*) pembelian kembali saham (*shares buy back*) yang dilakukan Perseroan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Perseroan aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program "Bakti BCA".

Secara garis besar, program kegiatan sosial Perseroan difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

A. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) Non Gelar;
2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) Non Gelar;
3. Program Pemagangan Bakti BCA;
4. Sekolah Binaan Bakti BCA;
5. Beasiswa Bakti BCA;
6. Edukasi Literasi Keuangan;
7. Kemitraan Pendidikan.

B. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:

1. Bakti BCA Bidang Budaya;
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan;
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bakti BCA Bidang Olahraga;
5. Bakti BCA Empati berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

C. Pilar Solusi Bisnis Unggul, yang terdiri dari:

1. Pembinaan Desa Wisata;
2. Pembinaan Komunitas;
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, Perseroan berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial Perseroan dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Bab VI Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dasar implementasi tata kelola terintegrasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015"). Yang dimaksud dengan konglomerasi keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan seluruh Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Perseroan telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 POJK No.18/POJK.03/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis LJK seperti; bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan dan mengacu pada Pasal

7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014, maka Perseroan selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Perseroan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Direksi No.055/DIR/2015 perihal Penyampaian Laporan mengenai Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi Anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama.

1. Persyaratan Calon Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertangungjawaban nya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- c. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yaitu:
 1. Persyaratan integritas dibuktikan dengan :
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;

- c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat;
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi/ anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - f) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Persyaratan kompetensi dibuktikan dengan :
- a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b) Pengalaman di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.
3. Persyaratan reputasi keuangan dibuktikan dengan:
- a) Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. Persyaratan Calon Anggota Direksi Entitas Utama
- a. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan “pengetahuan” antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawaban yang sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
 - c. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yaitu:

1. Persyaratan integritas dibuktikan dengan :
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat;
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi/ anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - f) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Persyaratan kompetensi dibuktikan dengan :
 - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - b) Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan;
 - c) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - d) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Persyaratan reputasi keuangan dibuktikan dengan:
 - a) Tidak memiliki kredit macet dan/atau pemberian macet; dan
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a) Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - c) Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - d) Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - e) Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - a) Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b) Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c) Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester, dan dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- d. Menuangkan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam risalah rapat serta mendokumentasikannya secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain :

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.

- c. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit intern.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan berpedoman pada

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK (Perusahaan Anak) tersebut, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan penyesuaian struktur organisasi:
 - a) Satuan Kerja Kepatuhan yang mencakup kepatuhan terintegrasi;
 - b) Satuan Kerja Audit Intern yang mencakup audit intern terintegrasi;
 - c) Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mencakup manajemen risiko terintegrasi.
4. Melakukan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, unit-unit kerja terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan seluruh LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit mencakup:

- a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Perseroan (Entitas Utama).
- b. Kerangka Tata Kelola bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi Perseroan (Entitas Utama) telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai pedoman bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan dalam menyusun Pedoman Tata Kelola dan menerapkan tata kelola di masing-masing LJK (Perusahaan Anak).

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama memuat antara lain:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan memuat antara lain:

- a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
- e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
- f. Pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Anak oleh Direksi;
- g. Pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan Anak oleh Dewan Komisaris;
- h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
- i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern;
- j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
- k. Kebijakan remunerasi; dan
- l. Pengelolaan benturan kepentingan.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Pasal 44 dan 45 pada Bab VII tentang Pelaporan dan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Sebagai Entitas Utama Perseroan wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala (disusun setiap semester) dan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kemudian menyampikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahun 2017, Perseroan selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I dan Semester II Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I dan Semester II tahun 2017 dikategorikan **“Peringkat 1” (“Sangat Baik”)**.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) tahun 2017 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;-

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan tahun 2017 terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2017;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Perseroan sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perseroan, yang terdiri dari:
 - a) Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
 - b) Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Selain memuat informasi hal-hal tersebut di atas, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk
 Posisi Laporan : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.


Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.
2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.


Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

2. Struktur Konglomerasi Keuangan Perseroan per 31 Desember 2017



3. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Yang Menggambarkan Pihak-Pihak Yang Menjadi Pemegang Saham Pada LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan Sampai Dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*)

Per 31 Desember 2017




Keterangan:


- Pengendali
- Jalur Pengendalian

* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthoni Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham BCA.


• Struktur Kepemilikan Saham PT Bank BCA Syariah




- Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)




- Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Finance




- Struktur Kepemilikan Saham PT Central Santosa Finance




- **Struktur Kepemilikan Saham BCA Finance Limited**




- **Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Sekuritas**



- **Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)**



- **Struktur Kepemilikan Saham PT Central Capital Ventura**



4. Struktur Kepengurusan Pada PT Bank Central Asia Tbk Sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan

• **Struktur Kepengurusan PT Bank Central Asia Tbk**

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen
Raden Pardede	Komisaris Independen
Sumantri Slamet	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur
Suwignyo Budiman	Direktur
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
Henry Koenafi	Direktur
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen
Rudy Susanto	Direktur
Lianawaty Suwono	Direktur
Santoso	Direktur
Inawaty Handoyo	Direktur

• **Struktur Kepengurusan PT Bank BCA Syariah**

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Yana Rosiana	Presiden Komisaris
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen
Joni Handrijanto	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur
Houda Muljanti	Direktur
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
Sutedjo Prihatono	Anggota

- Struktur Kepengurusan PT BCA Finance**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Ricki Immanuel	Presiden Komisaris
Adhi Gunawan Budirahardjo	Komisaris Independen
Leny Sulistiyowati	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Roni Haslim	Presiden Direktur
Petrus Santoso Karim	Direktur
Amirdin Halim	Direktur
David Pangestu	Direktur
Lim Handoyo	Direktur

- Struktur Kepengurusan PT Central Santosa Finance**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Roni Haslim	Presiden Komisaris
Yonathan Hermanto	Komisaris
Aldrian Irvan Kolonas	Komisaris
Mendari Handaya	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
David Hamdan	Presiden Direktur
Senjaya Komala	Direktur
Adhi Purnama	Direktur
Parmanto Adhi	Direktur

- Struktur Kepengurusan PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Petrus Santoso Karim	Komisaris Utama
Liston Nainggolan	Komisaris
Gustiono Kustianto	Komisaris Independen
Edison Idrus	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Gregorius Hariyanto	Direktur Utama
Hendro H. Wenan	Direktur
Antonius Tjhai	Direktur Marketing
Sri Angraini	Direktur Keuangan

- **Struktur Kepengurusan PT BCA Sekuritas**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Ferdinandus Aming Santoso	Komisaris Utama
Deddy Muljadi Hendrawinata	Komisaris
Hendra Iskandar Lubis	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Mardi Henko Sutanto	Presiden Direktur
Imelda Arismunandar	Direktur

- **Struktur Kepengurusan PT Asuransi Jiwa BCA**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Christina Wahjudi Setyabudhi	Presiden Komisaris
Eva Agrayani Tjong	Komisaris
Pudjianto	Komisaris
Hardjono	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Rio Winardi	Presiden Direktur
Yannes Chandra	Direktur
Honggo Djojo	Direktur

- **Struktur Kepengurusan BCA Finance Limited**

Nama	Jabatan
Andy Kwok	Direktur
Edmund Tondobala	Direktur
Rudy Harjono	Direktur

- **Struktur Kepengurusan Central Capital Ventura**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Arif Singgih Halim Wijaya	Presiden Komisaris

Direksi	
Nama	Jabatan
Armand Widjaja	Direktur
Michael Suteja	Direktur

5. **Kebijakan Transaksi Intra-Grup Yang Memuat Kebijakan Untuk Mengidentifikasi, Mengelola, Dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup**

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan memengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan

usaha Perusahaan Anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Perseroan sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan, sehingga wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di Perseroan dibuat berpedoman pada:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tentang Penerbitan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan manajemen risiko transaksi intra-grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis transaksi intra-grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.

- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup

Dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib:

- a. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
- b. Melakukan *monitoring* transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
- c. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
- d. Bertindak sebagai penghubung anggota Konglomerasi Keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
- e. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh Konglomerasi Keuangan dari transaksi intra-grup.

Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

6. Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait sumber daya manusia, maka Direksi perlu memastikan:

- a. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- e. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

7. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

8. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, Perseroan selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi risiko transaksi intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

- Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, Perseroan selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan.</p> <p>Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan risiko transaksi intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- b. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- c. Kewajaran transaksi intra-grup.
- d. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- a. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- b. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- c. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

9. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhi kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.